

OPTIMALISASI
DANA
DESA

Untuk Menanggulangi Kemiskinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

OPTIMALISASI
DANA
DESA

Untuk Menanggulangi Kemiskinan

Dr. Sitti Faoziyah, M.Ag.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**OPTIMALISASI DANA DESA UNTUK
MENANGGULANGI KEMISKINAN**

Penulis:

Dr. Sitti Faoziyah, M.Ag.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

x + 226 hal : 15.5 x 23 cm

Cetakan, Februari 2023

ISBN: 978-623-418-184-5

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat *Illahi Rabbiy* yang telah memberikan kekuatan sehingga proses penyusunan buku ini dapat selesai tepat waktu tanpa ada hambatan yang berarti. Dalam penyusunan buku ini, banyak dibantu oleh kolega dan *team*, oleh karena itu pada saat yang tepat ini, ijinakan penulis mengucapkan terima kasih yang tidak hingga.

Buku ini merupakan buku referensi hasil penelitian tentang optimalisasi pemanfaatan dana desa, sehingga sangat penting bagi desa dan semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam program pembangunan desa serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

Desa sebagai elemen terkecil dari sebuah wujud pembangunan yang dicita-citakan, patut diperhatikan karena adanya dana desa yang dikeluarkan pemerintah pusat. Program tersebut harus dibarengi dengan kemampuan aparatur pemerintah desa untuk menghindari praktik-praktik penyimpangan. Pembangunan desa hanya akan bisa berjalan sebagaimana mestinya jika lembaga pemerintahanya telah siap dengan ilmu pengetahuan, moral, dan mental. Peran masyarakat juga harus ikut berpartisipasi aktif dalam upaya pengontrol kebijakan, sehingga masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Strategi mengoptimalkan organisasi yang ada di masyarakat untuk menyambut dana desa yaitu penguatan kelembagaan yang bisa dilakukan dengan pengajaran *soft skill* pada aparatur pemerintahan di tingkat desa. Penguatan organisasi yang dilakukan akan berdampak pada serangkaian upaya membangun masyarakat

untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, lebih sejahtera dan lebih adil. Pengembangan organisasi masyarakat bisa dimanfaatkan sebagai optimalisasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Buku ini tentu masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1. KONSEP DANA DESA	1
A. Sumber Dana Desa	2
B. Mekanisme Ketentuan Penyaluran Dana Desa.....	2
C. Tujuan dan Manfaat Dana Desa	4
D. Pengelolaan Dana Desa	5
E. Prinsip Pengelolaan Dana Desa	14
F. Hubungan Dana Desa Terhadap Kemiskinan	16
G. Hubungan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan	17
H. Program Pengentasan Kemiskinan	18
I. Indikator Pengelolaan Dana Desa	19
BAB 2. PEMBANGUNAN DESA	20
A. Perencanaan Pembangunan	22
B. Indikator Pembangunan Desa	25
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi pembangunan	25
BAB 3. ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA	27
A. Teori Kemiskinan dan Konsep Penanggulangan Kemiskinan.....	33
B. Sumber Daya Pembangunan	35
C. Teori Pemberdayaan Masyarakat.....	38
D. Dana Desa dan Sebaran Anggaran Program Kegiatan	40

E. Analisis Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sampiran.....	45
F. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	46
G. Program Pelaksanaan Pembangunan Desa	47
H. Program Pembinaan Kemasyarakatan	50
I. Program Pemberdayaan Masyarakat.....	51
J. Pembangunan pada Desa Tertinggal.....	54
K. Budaya Aparatur Desa dan Pola Kerja Kepala Desa.....	57
BAB 4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA.....	64
A. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	67
B. Kompetensi Aparatur Desa.....	75
C. Komitmen Organisasi.....	78
D. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	80
BAB 5. PELAKSANAAN KEUANGAN DESA	86
A. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan.....	89
B. Pembangunan dan Pendanaan Desa.....	95
C. Pelaksanaan Keuangan Desa	100
D. Penggunaan Dana Desa	101
E. Pengelolaan ADD serta Manfaat Keberadaan ADD bagi Pembangunan di Desa	108
F. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia	109
G. Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa	116
H. Kewirausahaan Sosial: Melalui Program Dana Desa	136
BAB 6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	142
A. Definisi Pemberdayaan Masyarakat.....	144
B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	149
C. Proses Pemberdayaan.....	151
D. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	151
E. Tahap Pemberdayaan Masyarakat	153
F. Indikator Pemberdayaan Masyarakat.....	154

G. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	154
H. Penerapan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat	155
I. Manfaat Pemberdayaan Masyarakat.....	156
J. Makna Kesejahteraan Masyarakat.....	157
K. Langkah-Langkah Mencapai Kesejahteraan	161
L. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan.....	162
BAB 7. OPTIMALISASI DANA DESA PADA BUMDes	171
A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	175
B. Sistem Informasi Akuntansi BUMDes.....	176
C. Faktor Penghambat Keberadaan Bumdes.....	177
D. Dampak Alokasi Anggaran Dana Desa (DD) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.....	178
BAB 8. OPTIMALISASI DANA DESA: PENGEMBANGAN ORGANISASI MASYARAKAT	198
A. Pengembangan Organisasi.....	200
B. Strategi Pengembangan Organisasi Masyarakat.....	201
DAFTAR PUSTAKA	205
TENTANG PENULIS	225

BAB 1.

KONSEP DANA DESA

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017, mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Berdasarkan referensi di atas, dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

A. Sumber Dana Desa

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan ini terdiri atas:
 - a. Hasil usaha: Hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - b. Hasil asset: Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
 - c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong: peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Pendapatan lain-lain asli desa: hasil pungutan desa.
2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

B. Mekanisme Ketentuan Penyaluran Dana Desa

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi beberapa tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer dari RKUD ke RKUDes, seperti yang terlihat dalam gambar berikut.

Gambar: Mekanisme Transfer APBN Dana Desa



Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pasal 99 Ayat (2) di antaranya:

- 1) Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- 2) Tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
- 3) Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran DAK Fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pasal 100 Ayat (1) diantaranya:

- 1) Tahap I berupa:
 - a) Surat pemberitahuan bahwa pemerintah daerah yang bersangkutan telah menyampaikan peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
 - b) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.
- 2) Tahap II berupa:
 - a) Laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
 - b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- 3) Tahap III berupa
 - a) Laporan realisasi penyaluran dana desa sampai dengan tahap II.
 - b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II.

Penyaluran dana desa daeri RKUD ke RKD dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 102 Ayat (2) di antaranya:

- 1) Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes dari kepala desa.
- 2) Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
- 3) Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa samapai dengan tahap II dari kepala desa.

C. Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Tujuan dana desa menurut (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Januari 2020) adalah:

1. Menciptakan ketentraman penduduk desa
2. Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa

Sementara itu menurut UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan *service* kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharuan. Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat. Adapun manfaat anggaran desa adalah:

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan
Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang pelan-pelan dapat diselesaikan khususnya dalam hal pembangunan prasarana umum karena pendistribusian anggaran dilaksanakan secara adil dan merata.

2. Memajukan SDM yang ada di desa

Semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut SDM yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu, selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Januari 2020).

Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan di atas adalah bahwa pada dasarnya tujuan dan manfaat dari adanya dana desa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa baik di bidang pembangunan maupun ekonomi.

D. Pengelolaan Dana Desa

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu, Lili (2018) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tata kelola keuangan alokasi dana desa, merupakan bagian yang integral dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, sehingga dalam pengelolaannya harus mengikuti kaidah-kaidah dan prinsip tata kelola di mana seluruh kegiatan yang menggunakan

dana alokasi dana desa, dibuatkan terlebih dahulu rencana kebutuhan secara jelas dan terinci, dalam pelaksanaannya harus efisien dan efektif serta transparan, dengan makna dari dan oleh masyarakat guna kepentingan masyarakat. Dapat dievaluasi secara terbuka, dalam arti tidak ada yang ditutupi. Dan semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan akuntabel baik secara administratif, teknis, dan secara hukum. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah sesuai tujuan dan manfaat bagi masyarakat desa serta terkendali.

Kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa sangat terbuka, bagi peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat guna tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Dicatat dan diadministrasikan dengan baik dalam arti tata kelolanya harus mengikuti mekanisme APBDes dan peraturan yang berlaku (Sumantri 2011). Menurut Sahdan et al., (2006) pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBdes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*, yakni:

1. Partisipasif

Proses ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

2. Transparan

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat, yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

3. Akuntabel

Keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

4. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 20, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, pengelolaan dana alokasi dana desa, merupakan satu kesatuan dalam pengelolan keuangan desa, sehingga pengelolaannya mengikuti aturan dan tata kelola dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa.

1. Mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa, pada tahap awal, tentunya disusun kegiatan awal adalah menyusun kegiatan perencanaan tentang kebutuhan yang akan dilaksanakan, tentunya dengan melibatkan aspirasi masyarakat desa secara umum, karena prinsip penggunaan dana alokasi dana desa adalah dari dan oleh masyarakat, sehingga peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam tata kelola alokasi dana desa. Pada penyusunan perencanaan kebutuhan, ditampung terlebih dahulu setiap kebutuhan dari masyarakat desa, dilakukan dalam forum musrenbang desa, dirapatkan secara musyawarah dan mufakat, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat pada umumnya, tidak hanya sebahagian kecil masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, apabila telah terjadi kesepakatan bersama, ditentukan skala prioritas utama, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, agar dalam menyusun dan mengalokasi anggaran kebutuhan dapat dilakukan verifikasi yang jelas mana-mana yang akan segera dapat dilakukan/dilaksanakan terlebih dahulu, dan mana-mana yang akan dilaksanakan selanjutnya berjangka

menengah, dan mana-mana dapat dilaksanakan dalam jangka panjang.

Tentunya dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang akan diperoleh desa terkait dana alokasi dana desa, dengan mempertimbangkan perolehan alokasi dana desa tahun sebelumnya, dan dinamakan prediksi kedepan setiap tahunnya dengan prediksi yang wajar dalam menyusun kenaikan perolehan alokasi dana desa. Karena perencanaan dapat diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu di mana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. (Sutarno, 2004).

Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhir dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Pada hakikatnya, perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan (Suharto, 2010). Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya. Apabila jika gagal merencanakan maka kita merencanakan gagal. Perencanaan pada dasarnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan perencanaan merupakan proses kegiatan pelayanan yang dilakukan instansi atau organisasi baik pemerintah dan swasta dalam rangka untuk dapat mensejahterakan para anggotanya, dan setiap perencanaan disusun atau dibuat dengan mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang dapat menampung seluruh kebutuhan kepentingan dari anggota organisasi tersebut. Dalam penyusunan perencanaan tahap awal melakukan identifikasi masalah yang ada, di mana identifikasi masalah merupakan erat kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk dapat diatasi dalam penyusunan perencanaan. Tahap berikutnya adalah pengembangan

rencana kebutuhan yang akan dimasukkan ke dalam rencana kebutuhan, dan menjadi target dan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaannya. Sehingga keberhasilan program dan kegiatan semakin dapat diprediksi, tentunya dengan strategi-strategi yang akan dijalkannya.

2. Pada Tataran Pelaksanaan Tahap Pelaksanaan

Menurut Rue dan Byars (2006: 6) *Organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities* (pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya). Pelaksanaan atau organizing dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, di mana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan (Fattah, 2008).

Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Berdasarkan konsep pelaksanaan di atas, tahap pelaksanaan dalam penelitian ini adalah proses melaksanakan program-program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan.

Maka dapat ditegaskan bahwa tahap pelaksanaan ADD pada kajian ini adalah kegiatan pencairan dan penyaluran ADD secara bertahap dan selanjutnya pelaksanaan program-program kegiatan yang didanai oleh ADD tersebut. Sejalan dengan hal tersebut dalam

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 21 dan 22 dijelaskan tentang tahap pelaksanaan ini, mulai dari pencairan dan penyaluran serta pelaksanaan kegiatan secara rinci. Pada tahap pelaksanaan ini terdapat dua proses yaitu mekanisme penyaluran dan pencairan. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjukkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati dalam hal ini Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKK-AD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa.

Berdasarkan penjelasan tentang konsep perencanaan, maka perencanaan dalam kajian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku (Pengelola ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi secara nyata berupa program-program untuk memecahkan masalah tersebut. Perencanaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penyusunan rencana kerja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa
Untuk mengelola ADD, desa harus mempersiapkan kelembagaan yang terdiri dari Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Tim Evaluasi secara khusus. Tim-tim tersebut dibutuhkan agar ADD dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

- b. Kepala desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai kebutuhan peraturan yang berlaku.
- c. Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku. Dalam hal ini Tim Pelaksana ADD di Desa bersama-sama dengan masyarakat mengidentifikasi masalah yang paling dibutuhkan yang selanjutnya diimplemntasikan dalam program yang akan didanai oleh ADD.
- e. Kepala desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota. Tahap pelaksanaan ADD meliputi kegiatan sebagai berikut.

- a. Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana bidang Pemerintahan
- c. Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Pemerintahan.

3. Tahap Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya

(Suharno, 2004). Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik. Sejalan dengan Suharto (2010) monitoring atau pengawasan adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Menurut Suharto (2010) tujuan pengawasan meliputi:

1. Mengetahui bagaimana masukan (*inputs*) sumber-sumber dalam rencana digunakan
2. Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi digunakan
3. Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak
4. Apakah setiap saat aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan dengan yang diharapkan

Dengan demikian monitoring atau pengawasan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan di atas pengawasan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Pengawasan dalam konteks penelitian ini yaitu pengawasan pengelolaan ADD pada Desa, dilakukan oleh Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, dan Tim Fasilitas Kabupaten.

Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten. Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, di antaranya seperti pertemuan kampung, pertemuan kelompok (kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok usaha dan lain-lain), kunjungan lapangan, studi banding ke desa lain maupun hanya dengan

mempelajari dokumen tertentu. Pada tahap pengawasan bentuk kegiatan sebagai berikut.

- a. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.
- b. Pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/Asistensi.

4. Tahap Pertanggungjawaban

Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen (2005) mengatakan: “Pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka”. Dari konsep ini maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik. Berdasarkan pernyataan di atas pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah laporan-laporan berkala yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Pelaksana ADD. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBdes. Pada tahap ini bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes dibiayai dari ADD dibedakan dalam dua indikator, meliputi:

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup:
 - 1) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana
 - 2) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya
 - 3) Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

b. Pelaporan ADD meliputi:

1) Pelaporan kegiatan

- ♣ Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
- ♣ Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap 3 Bulan;
- ♣ Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.

1) Pelaporan Keuangan

- a) Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- b) Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat
- c) Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

E. Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Menurut Nurnaningsih (2015), menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
3. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
4. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang

diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.

5. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Sementara itu menurut Ultafiah (2017) keuangan desa dikelola berdasarkan asas ADD yaitu:

1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN.
2. Peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang 31 Tahun 1999 Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, maka prinsip penggunaan anggaran desa pada umumnya berhubungan dengan dana desa yang nantinya harus dilaporkan ke pemerintah dan juga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu berupa peraturan pemerintah ataupun undang-undang.

Kekuasaan Pengelola Dana Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelola dana desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Menurut Perbup Kabupaten Ponorogo No.16 tahun 2015 tentang pengelolaan dana desa pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana desa:

1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa.
2. Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
3. Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.

4. Bendahara Selaku perangkat desa pada urusan keuangan.

Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa Menurut Sari (2015) menyatakan faktor penghambat pengelolaan dana desa yaitu:

1. Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan
2. Jumlah Dana Desa sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas
3. Kurangnya intensitas sosialisasi Dana Desa pada masyarakat

Sementara itu, implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki hambatan, di antaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
2. Swadaya Masyarakat
3. Pengawasan Masyarakat
4. Partisipasi masyarakat
5. Perubahan Anggaran

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa adalah jumlah anggaran dan sumber daya manusia. Jumlah anggaran yang terbatas serta sumber daya manusia seperti masyarakat dan juga perangkat desa.

F. Hubungan Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dalam penelitian Handra Hefrizal dkk, pada tahun 2017 yang meneliti pengaruh dana desa dan penanggulangan kemiskinan, menyatakan bahwa dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa. Tujuan program dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan sarana dan prasarana desa,

pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, yang keseluruhan melibatkan penduduk desa, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin dalam pelaksanaannya.

Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan desa, salah satunya adalah dana desa. Dengan semakin besarnya dana desa, diharapkan sarana prasarana desa terpenuhi, kebutuhan dasar terpenuhi, potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan, serta sumber daya alam dan lingkungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan yang kemudian akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat, pendapatan yang meningkat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula sehingga jumlah kemiskinan akan tertekan atau angka kemiskinan

G. Hubungan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dalam penelitian Prihartini Budi Astuti pada 2012, yang meneliti pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan, menyatakan bahwa alokasi dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa. Tujuan alokasi dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, yang dalam pelaksanaannya melibatkan penduduk desa, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin. Dengan semakin besarnya alokasi dana desa, diharapkan jumlah kemiskinan akan tertekan sehingga angka kemiskinan akan menurun. Selain itu, pembangunan infrastruktur maupun nilai sosial budaya perdesaan akan meningkat.

H. Program Pengentasan Kemiskinan

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Replubik Indonesia, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (*cluster*) yaitu sebagai berikut.

1) Klaster I

Klaster I adalah kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

2) Klaster II

Klaster II adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Jenis program Klaster II ini adalah PNPM Mandiri, dan pada tahun 2014 PNPM Mandiri telah resmi berakhir dan kemudian di gantikan dengan program Dana Desa.

3) Klaster III

Klaster III adalah kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program pada Klaster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat.

I. Indikator Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa pada penelitian ini diukur menggunakan indikator milik Muljo, et al., (2014) yaitu:

1. Pengalokasian sumber daya. Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan menyeluruh tanpa ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik.
2. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas. Pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB 2.

PEMBANGUNAN DESA

Rostow (1971) menyatakan, bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis (LAN, 2008).

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri. Menurut Todaro pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta

masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Adapun definisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut: Menurut Kartasasmita mengatakan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakikatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya (Janice, 2015).

Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan (Sambodo, 2017). Menurut Haeruman ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

- a. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat Desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
- b. Sisi yang lain, memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.
- c. Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
- b. Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan (Soetari, 2014).

Pembangunan pedesaan telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan kompleksitas permasalahan yang terjadi di daerah pedesaan. Berikut beberapa strategi pembangunan pedesaan.

- a. Pembanguna pertanian
- b. Industrialisasi pedesaan
- c. Pembangunan masyarakat
- d. Strategi pusat pertumbuhan (Damsar & Indrayani, 2016).

A. Perencanaan Pembangunan

Terdapat beberapa pengertian mengenai konsep perencanaan pembangunan. Albert Waterston menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan sebagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. Menurut Riyadi perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang

bersifat fisik maupun non fisik dalam rangka pencapaian tujuan (Riyadi & Supriadi, 2004).

Mengacu definisi dari berbagai ahli oleh Suhadak dan Trilaksono perencanaan diartikan sebagai kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang akan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Berdasarkan uraian di atas, sesungguhnya perencanaan memerlukan waktu yang relatif lama karena di sana terdapat beberapa usaha untuk mengumpulkan data dan informasi agar sesuatu yang direncanakan tersebut sesuai dengan sasaran dan harapan. Selain itu perencanaan membutuhkan pemikiran-pemikiran yang mendalam agar segala sesuatu yang dilaksanakan dalam implementasinya dapat meminimalkan timbulnya unintended effect.

Selain sebagai pemilihan alternatif dan penentuan alokasi sumber daya, perencanaan setidaknya mempunyai dua makna penting:

1. Menyusun langkah-langkah untuk memastikan tujuan (hal yang hendak dicapai), dan
2. Membuat suatu prediksi mengenai hal-hal yang patut diduga bisa menghambat proses, dan hal ini berarti bahwa perencanaan merupakan bagian dari suatu tindakan untuk mengantisipasi masa depan.

Perencanaan sebenarnya merupakan arena partisipasi, yang sesungguhnya memegang peran penting dalam memperlihatkan apa yang akan dilakukan di masa depan terhadap sumber daya yang terbatas. Perencanaan hadir untuk memberi wahana mempertemukan kepentingan rakyat dengan kebijakan yang dirumuskan pemerintah. Oleh karena itu, perencanaan harus dikelola secara demokratis, yaitu berangkat dari partisipasi masyarakat. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam

prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) (Abdur Rozaki et al., 2005).

Mengacu pengertian perencanaan pembangunan diatas, maka perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan desa dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan desa terdiri atas:

1. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa)
RPJMDesa adalah suatu dokumen perencanaan jangka panjang yang periodenya lima tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
2. Rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa)
RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk priode satu tahun, merupakan penjabaran RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang di mutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJM-Desa. RPJMD desa di tetapkan dengan peraturan desa dan RKP-Desa dan di tetapkan dalam keputusan kepala desa dengan berpedoman pada peraturan daerah (Hanif Nurcholis, 2011).

Perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem

perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi.

B. Indikator Pembangunan Desa

Adapun indikator dalam pembangunan desa:

1. Perencanaan
Perencanaan pembangunan desa harus melalui musrenbangdesa haruslah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi wilayah. Perencanaan pembangunan desa adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengelokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu.
2. Pelaksanaan pembangunan
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur merupakan bentuk wujud terlaksananya sebuah perencanaan yang terencana secara sistematis dan konseptual.
3. Pengawasan pembangunan
Pengawasan adalah proses hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan kebijakan yang telah ditentukan agar semua perencanaan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi pembangunan

1. Dana.
Dana merupakan salah satu sumber utama dalam melakukan pembangunan sebab peranan dana sangat kompleks diantaranya sebagai penyedia sumber sumber yang dibutuhkan.
2. Perencanaan.
Perencanaan yang sistematis dan terarah merupakan salah satu faktor penentu sebuah pembangunan, arah yang jelas
3. Pengelolaan.

Dengan pengelolaan dana yang baik pembangunan akan dapat terlaksana sesuai perencanaan yang telah di tentukan sebab, Pengelolaan penentu output atas apa yang akan di laksanakan.

4. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan apakah realisasinya sesuai dengan tahap perencanaan.

5. Partisipasi masyarakat.

6. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mempercepat realisasi dari pembangunan, sebab tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan kurang maksimal Pengelolaan

BAB 3.

ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA

Membahas isu pembangunan dan implementasi penanggulangan kemiskinan masih tetap menarik untuk dikaji, terlebih pada desa tertinggal yang masih bergelut dengan masalah kemiskinan. Permasalahan kemiskinan pada desa tertinggal disebabkan berbagai faktor; kondisi alam, kondisi sumber daya manusia hingga permasalahan sosial politik. Padahal mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di desa. Masalah kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat desa harus segera ditanggulangi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan *leading sector* dalam urusan pembangunan desa. Implementasi pembangunan desa bekerja sama lintas kementerian dan lintas sektor untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.

Lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi harapan baru untuk memperkuat kelembagaan desa agar dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Regulasi ini sekaligus mendorong pemerintah desa bekerja secara profesional, melayani langsung kebutuhan masyarakat desa serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi desa. Dukungan finansial dari pemerintah untuk kemandirian desa antara lain berupa bantuan keuangan desa yang disebut dengan dana desa. Kebijakan dana desa tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Dana desa dapat dimanfaatkan untuk

membiayai pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta program pengentasan kemiskinan. Pemerintah desa yang telah menerima dana desa sejak dikeluarkannya peraturan tentang dana desa, maka patut dipertanyakan dan dikaji tentang pemanfaatannya untuk pembangunan desa. Harusnya dengan dana desa pembangunan di desa sudah semakin berkembang dan masyarakat jadi lebih sejahtera.

Indonesia sebagai bagian dari *developing countries* memiliki permasalahan kemiskinan yang banyak dialami oleh masyarakat di wilayah desa tertinggal. Program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari dana desa dan keuangan desa dari sumber lain yang sah menjadi hal menarik. Di era otonomi daerah, pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya) secara otonom dapat mengelola dana desa untuk dimanfaatkan berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kondisi desa yang masih tertinggal membutuhkan strategi mengelola sumber daya desa agar bisa dimanfaatkan dalam menanggulangi kemiskinan.

Sejumlah regulasi dan bantuan finansial dari pemerintah untuk penguatan desa telah tersedia, selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah bagaimana strategi pemanfaatan dana desa untuk menaggulangi masalah kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Desa tertinggal merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Jadi kemiskinan yang terjadi di desa tertinggal akibat kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya desa.

Dalam praktek intervensi di level komunitas atau disebut dengan *community development* pengelolaan sumber daya masyarakat desa dapat dilakukan dengan berbagai tahapan, mulai dari teknik pengidentifikasian potensi desa, desain perencanaan, rencana aksi hingga implementasi program kegiatan dan pemantauan. Tenaga pelaksana dalam praktek intervensi memiliki peranan penting, sehingga perlu wawasan dan keterampilan dalam pengelolaan berbagai potensi; sumber daya alam, sumber daya

manusia, sumber daya finansial dan lain sebagainya. Dalam hal ini pemerintah desa bersama masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan. Dana desa bisa dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan masyarakat selain pembangunan bidang infrastruktur sarana umum.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia memiliki kaitan erat dalam penanggulangan kemiskinan, karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi modal pembangunan itu sendiri. Peningkatan kualitas masyarakat desa bisa dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat, dengan pola pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) yang banyak diimplementasikan pada negara-negara berkembang. Tujuannya untuk mencapai kondisi masyarakat yang memiliki kapasitas dan kemampuan mengelola kebutuhannya secara mandiri. Proses pembangunan dilakukan secara *bottom up* yaitu aspirasi dari bawah ke atas.


Artinya partisipasi dan inisiasi program pembangunan berasal dari masyarakat itu sendiri, bukan instruksi dari pemerintah dan masyarakat hanya sebagai objek saja. Pemberdayaan masyarakat bertujuan membangun kesadaran, partisipasi dan kemandirian. Partisipasi dapat dicapai jika telah terbangun kesadaran. Program pemberdayaan masyarakat harus benar-benar membangun kesadaran kritis masyarakat. Hal ini dibutuhkan karena dengan terbentuknya kesadaran kritis masyarakat dapat berpartisipasi mengendalikan arah pembangunan yang tepat sasaran.

Kemandirian suatu desa dapat diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis pada tiga komponen; ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan. Ada beberapa tingkatan status desa, yaitu; desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri (lihat gambar 1.1). Mengukur kemandirian desa melalui IDM merupakan kebijakan di lingkungan Kemendes PDT. Kemandirian desa harus dipantau dan diukur setiap tahunnya sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan perencanaan dan strategi penanggulangan kemiskinan. Harapannya semua desa yang ada di Indonesia bergerak

ke arah kemandirian dimana terdapat swadaya dan gotong royong masyarakat dalam mengelola pembangunan desa.

Berikut klasifikasi dan tingkatan status desa dilustrasikan dalam bentuk gambar ;

Klasifikasi Status Desa



Gambar: Kalsifikasi Status Desa

Klasifikasi status desa seperti gambar di atas memperlihatkan bahwa pembangunan nasional belum dilakukan secara merata khususnya pembangunan masyarakat di tingkat desa. Pembangunan yang tidak merata memberi dampak adanya *gap* antar desa karena perbedaan tingkat kesejahteraan. Pada desa dengan status sangat tertinggal membutuhkan perhatian pemerintah dan menjadi agenda prioritas supaya masyarakat segera keluar dari kondisi ketertinggalan. Demikian halnya desa tertinggal, yang telah memiliki potensi namun belum mengelolanya dengan maksimal sehingga persoalan kemiskinan masih menyandera masyarakat. Perlu strategi pengembangan dan pengelolaan potensi desa agar desa tertinggal menjadi desa berkembang, desa maju dan desa mandiri.

Pembahasan mengenai kondisi kemiskinan di beberapa desa dari perspektif wilayah, Soetomo (2006) membaginya menjadi dua

golongan yaitu kawasan tertinggal dan kawasan terbelakang. Kawasan tertinggal adalah suatu wilayah yang cukup lama dikembangkan bersama-sama dengan wilayah yang lain tetapi karena berbagai sebab kawasan tersebut tetap belum dapat berkembang seperti yang diharapkan, sehingga kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada kawasan tertinggal tetap saja rendah. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

Berbeda dengan kawasan terbelakang adalah suatu kawasan yang sebenarnya memiliki potensi dan sumberdaya, tetapi belum sempat dikembangkan, yang mengakibatkan perkembangan sosial ekonomi masyarakat menjadi rendah dan mayoritas berada dalam kondisi kemiskinan. Pendapat ini bisa disimpulkan bahwa karakteristik wilayah dapat menentukan status suatu desa. Pada desa tertinggal memiliki sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan masyarakat berada dalam kemiskinan. Penyebab utama yang menimbulkan kemiskinan inilah yang harus segera diketahui untuk dijadikan dasar menentukan intervensi pada desa tertinggal. Pada desa terbelakang, telah memiliki potensi sumber kesejahteraan dan modal pembangunan yang masih memerlukan strategi untuk mengoptimalkannya. Pemilihan intervensi pembangunan yang tepat untuk mengatasi kemiskinan harus dipetakan terlebih dahulu tentang potensi wilayah desa serta sebab-sebab kemiskinannya.

Berkaitan dengan sumber daya pembangunan yang dapat dijadikan modal bagi penanggulangan kemiskinan menurut Green et al., (2002), Adi (2007) bahwa terdapat enam modal pembangunan yang dapat ditemukan di masyarakat antara lain; modal fisik (*physical capital*), modal finansial (*financial capital*), modal lingkungan (*environmental capital*), modal teknologi (*technological capital*), modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*). Keenam modal tersebut dapat ditemukan di masyarakat dan wilayah desa, meskipun tidak seluruhnya tersedia. Tapi pembangunan desa bisa dengan memanfaatkan keenam modal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan pada skala desa bisa dilakukan berdasar pada enam jenis modal seperti telah dijelaskan di atas. Modal pembangunan menjadi kelebihan pada wilayah desa dapat dikembangkan, sehingga menjadi kekuatan. Sedangkan modal yang masih kurang, dilakukan penanganan agar tidak menimbulkan hambatan dalam pembangunan desa. Bahkan bisa bermitra dengan wilayah lain yang memiliki kelebihan tertentu untuk menutupi kekurangan yang ada pada suatu desa. Untuk bisa mengenali modal pembangunan yang tersedia di masyarakat adalah dengan melakukan identifikasi berbagai modal/aset masyarakat berbasis pada enam jenis modal seperti di atas.

Masyarakat dilibatkan untuk mengidentifikasi modal yang menjadi kelebihan wilayahnya dengan mengumpulkan informasi-informasi modal pembangunan yang bersumber dari internal masyarakat itu sendiri. Hal ini membentuk suatu perspektif baru bahwa pengembangan modal/aset masyarakat dilakukan dengan pola *bottom up*. Karena menyertakan masyarakat lokal dalam mengidentifikasi kebutuhannya. Sejalan dengan itu, terdapat modal atau aset yang bersumber dari eksternal komunitas yaitu program dana desa sebagai bentuk intervensi pemerintah. Kebermanfaatan program dana desa bagi desa tertinggal juga perlu diidentifikasi untuk diketahui implikasinya terhadap penanggulangan kemiskinan di wilayah desa tertinggal.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemanfaatan dana desa sebagai bentuk modal finansial pembangunan desa tertinggal, program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat serta pola kerja sumber daya aparatur desa. Program dana desa dalam persepektif pembangunan dapat menjadi sumber atau potensi yang dapat dijadikan sebagai alat penanggulangan kemiskinan. Apabila dikelola dengan baik dan tepat sasaran dapat menjadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian kondisi saat ini bahwa dana desa yang diklaim berhasil mengentaskan kemiskinan, ternyata masih harus dilakukan kajian yang lebih mendalam. Pemanfaatan dana desa mampu memberi perubahan-perubahan positif bagi masyarakat sekaligus merubah kondisi desa tertinggal menjadi desa yang maju dan mandiri.

Sumber daya aparatur desa juga tak kalah penting untuk dilihat karena kebijakan pemerintah telah memberi ruang gerak otonomi desa, dalam hal ini keberadaan aparatur desa menjadi kemudi untuk membawa gerbong kemajuan desa. Penanggulangan kemiskinan bukan hanya program-program sesaat, namun program jangka panjang yang diimplementasikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian komponen-komponen pembangunan desa, baik dalam bentuk uang (dana desa), sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan, sumber daya sosial mampu diramu menjadi pola yang bersinergi mengatasi masalah kemiskinan.

A. Teori Kemiskinan dan Konsep Penanggulangan Kemiskinan

Pengertian kemiskinan sangat beragam, antara lain ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, bahkan berbagai ketidakmampuan dalam aspek sosial dan moral. Sementara pandangan lain bahwa kemiskinan erat kaitannya dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat. Ada pula yang mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi atau disebut juga kemiskinan struktural. Keseluruhan pengertian kemiskinan yang telah dipaparkan, pada dasarnya menekankan pada suatu kondisi diri individu dan kelompok masyarakat yang lemah karena beberapa faktor internal maupun faktor eksternal seseorang atau kelompok masyarakat yang mempengaruhi terhadap kondisi miskin.

Seseorang ataupun kelompok masyarakat penting untuk menyadari keadaan miskin menghinggapinya. Karena tanpa ada kesadaran dapat menyebabkan seseorang dan kelompok masyarakat tidak berupaya untuk keluar dari kemiskinannya. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di desa tertinggal, pemberian pemahaman dan penyadaran pada komunitas lokal tentang konsep kemiskinan menjadi penting. Memahami konsep kemiskinan merupakan tahapan yang sangat penting sebelum menentukan

strategi pemberdayaan. Karena akan berakibat pada proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Zastrow (1982) berpandangan bahwa kemiskinan sering menyebabkan rasa putus asa, rendah diri, terhambatnya perkembangan fisik, sosial, emosional dan pertumbuhan intelektual dan yang paling menyakitkan karena adanya pandangan pribadi sebagai kelas yang rendah atau kelas dua.

Sementara Chamber dalam Khomsan et al., (2015) menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab kemiskinan :

- a. Kemiskinan absolut; bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja
- b. Kemiskinan relatif; kondisi miskin karena pengaruh kebijakan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menimbulkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya
- c. Kemiskinan kultural; mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan pihak lain
- d. Kemiskinan struktural; situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Teori atau konsep kemiskinan beserta karakteristiknya sebagaimana dipaparkan di atas mendeskripsikan bentuk-bentuk kemiskinan masyarakat di kawasan desa tertinggal, sehingga teridentifikasi yang komprehensif mengenai kondisi kemiskinan masyarakat. Hasil analisis kemiskinan akan berkesinambungan dengan langkah analisis upaya penyadaran masyarakat tentang

konsep kemiskinan itu sendiri, sehingga melahirkan suatu konsep baru pemaknaan masyarakat lokal terhadap kemiskinan yang dialaminya. Hasil analisis dapat dijadikan baseline untuk mengidentifikasi data tentang pengembangan aset komunitas yang bersumber dari internal masyarakat lokal dan potensi sumber dari eksternal berupa program penanggulangan kemiskinan yang dapat didayagunakan untuk memecahkan permasalahan kemiskinan.

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dijelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penanggulangan kemiskinan bukan saja tanggung jawab pemerintah namun dalam prakteknya dibutuhkan dukungan dari masyarakat dan kerjasama dengan dunia usaha (perusahaan) untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan praktek pengorganisasian masyarakat, penanggulangan kemiskinan harus melibatkan berbagai pihak; pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

B. Sumber Daya Pembangunan

Secara umum tujuan pembangunan adalah terciptanya kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Sumber daya yang ada di masyarakat lokal, baik fisik maupun non fisik dapat menjadi sumber kekuatan yang dikelola untuk penanganan kemiskinan. Dalam kajian *community development*, proses pengembangan sumber daya yang ada pada masyarakat lokal disebut sebagai *asset based community development* atau pengembangan aset komunitas. Mengelola aset masyarakat menjadi suatu yang penting dalam praktek pengembangan masyarakat karena dalam implementasinya terjadi proses penyadaran masyarakat untuk menggali potensi yang dapat dijadikan sumber kesejahteraan sosial, sehingga berdampak pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat lokal itu sendiri. Dalam disiplin ilmu kesejahteraan sosial, pengembangan aset komunitas adalah suatu metode alternatif dengan mengutamakan aset yang ada di masyarakat untuk memecahkan masalah.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui pengembangan aset komunitas. Terkait hal ini, Adi (2007) mengembangkan 6 (enam) modal berdasarkan pemikiran Green et al., (2002) yang menyoroti lima aset dalam komunitas. Keenam aset tersebut adalah :

1. Modal fisik (*physical capital*) terdiri dari dua kelompok utama yaitu bangunan dan infrastruktur;
2. Modal Finansial (*financial capital*), adalah suatu dukungan keuangan yang dimiliki suatu komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan yang diadakan dalam komunitas tersebut;
3. Modal lingkungan (*environmental capital*), berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, serta mempunyai nilai yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup;
4. Modal teknologi (*technological capital*) terkait dengan ketersediaan teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk masyarakat, dan bukan sekedar teknologi digital yang canggih, akan tetapi belum tentu bermanfaat bagi masyarakat tersebut;
5. Modal manusia (*human capital*), sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga sehingga dapat menbguasai teknologi yang sederhana maupun yang canggih;
6. Modal sosial (*social capital*), adalah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya, dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*) antar warga masyarakat ataupun kelompok masyarakat.

Dalam literatur lain, Fukuyama (2000) merumuskan *social capital* sebagai seperangkat ringkas nilai-nilai internal atau norma-norma yang disebarkan diantara anggota-anggota suatu kelompok yang mebgijinkan mereka untuk bekerja sama antara tu dengan yang lainnya. Ia menambahkan bahwa persyaratan penting dalam

social capital adalah kepercayaan (*trust*), kejujuran (*honesty*), dan timbal balik (*reciprocity*). Sedangkan word bank (1999), *social capital refers to institutions, relationship and norms that shap the quality of society's interaction.*

Tidak dapat dipungkiri indikator pembangunan suatu daerah adalah tersedianya sarana fisik. Pendekatan berbasis aset memasukkan perspektif baru yang lebih holistik dan kreatif dalam melihat realitas. Proses identifikasi kebutuhan dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan. Sehingga dalam penelitian ini konsep tentang pengembangan aset komunitas digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui bentuk-bentuk aset komunitas yang ada di desa tertinggal dan proses identifikasinya dengan cara partisipasi aktif masyarakat lokal. Proses penyadaran masyarakat lokal untuk menentukan ide-ide perubahan berdasarkan baseline identifikasi aset yang telah mereka susun.

Pembahasan dalam penelitian ini sangat erat kaitannya dengan metode intervensi pada level mezo yaitu intervensi pada level komunitas dan organisasi. Dana desa ditujukan untuk memperkuat organisasi pemerintah desa, dengan cara mengoptimalkan fungsi manajemen pemerintahan desa dalam memberikan *public service* berupa bimbingan, pembinaan serta motivassi kepada masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial memandang kedudukan pemerintah desa sama dengan organisasi pelayanan kemanusiaan (*human service organization*). Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah (*government organization*) yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat desa sebagai kelompok sasaran yang memiliki berbagai kebutuhan.

Sebagai organisasi yang memberikan layanan masyarakat maka diperlukan kemampuan dalam menjalankan fungsi manajemen. Pemerintah desa menjalankan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi perencanaan dalam konteks pembangunan desa dilakukan dengan musyawarah rencana pembangunan desa (*musrembangdes*), dimana pemerintah desa memfasilitasi kegiatan *musrembangdes* yang dihadiri oleh perwakilan tiap-tiap komponen masyarakat untuk bermusyawarah merencanakan agenda pembangunan. Komponen

masyarakat yang terlibat antara lain kelompok perempuan, karang taruna, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Wanita Tani (KWT), tokoh agama, tokoh pemuda dan kelembagaan lainnya.

Dalam kegiatan musrembangdes tidak jarang terjadi adu argumentasi sesama peserta yang hadir untuk menggagas rencana pembangunan yang akan dijalankan pemerintah desa bersama masyarakat. Dalam hal ini kebutuhan-kebutuhan mendesak dapat menjadi skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Proses intervensi aspek perencanaan sangat penting dilakukan agar implementasi program bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Pentingnya perencanaan dilakukan oleh lembaga menurut Skidmore (1990) dalam Adi (2019), yaitu;

- 1) efisiensi; biaya dan upaya yang minimum tetapi menghasilkan yang sama baiknya sehingga perencanaan menjadi penting sebagai upaya antisipasi thdp berbagai masalah yang akan muncul,
- 2) keefektifan; keberhasilan atau kegagalan program kegiatan dapat terukur,
- 3) akuntabilitas; pertanggungjawaban,
- 4) moral; menumbuhkan partisipasi, mengembangkan ikatan emosional/keeratan

C. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Kata “pemberdayaan” merupakan kata yang mudah diucapkan, namun pada tataran implementasi dibutuhkan suatu motivasi dari dalam diri komunitas itu sendiri untuk bisa lebih berdaya. Di samping adanya dorongan dari dalam, motivasi yang datang dari luar komunitas diperlukan untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih sejahtera. Konsep pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan peningkatan kemampuan atau kapasitas masyarakat, sehingga seringkali digunakan untuk meningkatkan atau memberdayakan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena masyarakat miskin sangat membutuhkan bantuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Konsep pemberdayaan juga sering digunakan dalam kajian penanggulangan kemiskinan.

Terdapat 3 karakter umum dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana diungkapkan Rudito & Melia (2013):

1. Berbasis masyarakat (*community-based*) atau masyarakat sebagai pelaku utama (subjek) dalam perencanaan dan pelaksanaan program
2. Berbasis sumberdaya setempat (*local resources-based*) yaitu penciptaan kegiatan dengan melihat potensi sumberdaya (alam, manusia) yang ada
3. Berkelanjutan (*sustainable*) yaitu program berfungsi sebagai penggerak awal pembangunan yang berkelanjutan

Merujuk pada point di atas maka terdapat tiga komponen yang ada dalam proses pemberdayaan yakni; pertama, masyarakat yang dijadikan sebagai pelaku utama dalam menentukan kebutuhannya, kedua, sumberdaya lokal yang dikelola sebagai sumber utama pencapaian perubahan dan ketiga, program kegiatan yang sebagai media gerakan pengembangan masyarakat lokal (*community organizing and community development/COCD*).

Proses pemberdayaan menurut Hikmat (2001) dengan mengadopsi pendapat Oakley dan Pranarka adalah sebuah proses yang mengandung dua kecenderungan; pertama, kecenderungan primer yaitu fokus pada memberikan atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*powerful*) kepada masyarakat miskin (*powerless*) melalui aset atau potensi yang dimiliki, kedua, kecenderungan sekunder yaitu fokus pada memotivasi masyarakat miskin untuk mempunyai kemampuan atau berdaya untuk membantu menyelesaikan masalahnya melalui proses dialog.

Konsep pemberdayaan masyarakat diperlukan sebagai alat untuk menganalisis kemampuan masyarakat dalam melakukan upaya-upaya perubahan, kemampuan mengelola sumberdaya dan program kegiatan. Disamping itu analisis pemberdayaan masyarakat diperlukan dalam penelitian ini untuk menghasilkan simpulan indikator keberdayaan masyarakat.

Ife (2001) berpendapat; "*the nation empowerment is central to a social justice and human right strategy.*" bahwasannya Ife menjelaskan pemberdayaan merupakan prinsip terpenting dalam

community development, dimana tujuannya adalah untuk menerapkan keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia. Jadi pemberdayaan adalah suatu prinsip atau pondasi dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat.

D. Dana Desa dan Sebaran Anggaran Program Kegiatan

Dana desa merupakan salah satu sumber dana pembangunan yang diterima pemerintah desa. Selain itu masih terdapat berbagai sumber dana lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam UU nomor 6 tahun 2014 pasal 72 antara lain dari; Pendapatan Asli Desa (PAD) yang meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong (sumbangan masyarakat), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan APBD Provinsi, bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Keseluruhan anggaran dipergunakan untuk berbagai program kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembahasan mengenai pemanfaatan dana desa juga sangat berkaitan dengan budaya aparatur desa, apalagi posisi kepala desa merupakan kuasa pengguna anggaran dana desa. Sehingga pola kerja kepala desa sangat menentukan terhadap arah pembangunan itu sendiri.


Dana desa dapat menjadi modal pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dapat dimanfaatkan dengan baik. Dana desa bersumber dari APBN yang diterima pemerintah desa dan dikelola untuk pembangunan masyarakat. Program pembangunan masyarakat Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang bersumber dari dana desa didistribusikan untuk berbagai kegiatan dan program.

Analisis besaran jumlah dana desa dan serapan anggaran untuk tiap program kegiatan di Desa Sampiran didasarkan pada lampiran Peraturan Desa Sampiran nomor 07 tahun 2019 tentang perubahan anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2019, Peraturan Kuwu Sampiran nomor 08 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 dan Peraturan

Kuwu Sampiran nomor 04 tahun 2021 seri A tentang perubahan atas Peraturan Kuwu Sampiran nomor 2 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021, diperoleh informasi bahwa besaran jumlah dana desa tidak sama tiap tahunnya. Pemerintah Desa Sampiran menerima dana desa dalam tiga tahun terakhir (tahun 2019 s.d 2021) dengan jumlah yang berbeda-beda, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel: Jumlah Dana Desa Tiga Tahun Terakhir

Anggaran Dana Desa	Dana Desa (dalam satuan rupiah)		
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah Dana Desa	1.296.086.000	1,566.249.000	1.342.971.000



Berdasarkan data di atas tampak perbedaan jumlah dana desa dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2019 dan tahun 2021 dana desa yang diperoleh kurang lebih 1,3 milyar rupiah, meskipun ada perbedaan jumlah dana pada kedua tahun tersebut, namun tidak terlalu besar perbedaannya. Sedangkan tahun 2020 dana desa yang diperoleh sebesar 1,5 milyar rupiah lebih. Pemanfaatan dana desa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor; karena adanya kebutuhan, kondisi dan masalah, termasuk adanya bencana seperti pandemi

seperti covid-19. Berikut sebaran jumlah dana desa dalam bentuk gambar di bawah ini;

Dana desa yang diterima pemerintah desa merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai program kegiatan sesuai kebutuhan dan potensi yang ada di Desa Sampiran. Dana desa merupakan *financial capital* yaitu modal dalam bentuk uang untuk digunakan dalam menjalankan program pembangunan masyarakat desa. Selain unsur dana atau *finansial capital*, menurut Green et al., (2002) yang dikutip Adi, (2007) masih terdapat modal lainnya dalam pembangunan yaitu modal fisik (*physical capital*), modal lingkungan (*environmental capital*), modal teknologi (*technological capital*), modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*). Program pengembangan masyarakat desa dapat didesain berdasar keenam modal tersebut, artinya bahwa pemerintah desa perlu mengidentifikasi potensi modal tersebut pada wilayahnya sehingga rencana pembangunan dapat didiskusikan bersama masyarakat pada saat musyawarah rencana pembangunan desa dan program pembangunan tersebut dilaksanakan bersama masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan bahwa pelibatan masyarakat dalam merumuskan dan merencanakan program kegiatan desa, dilakukan dengan dua tahapan; yaitu musyawarah tingkat dusun (*musdus*) dan musyawarah tingkat desa (*musdes*). Hal ini dilakukan guna menangkap permasalahan dari bawah (tingkat dusun) dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat pada wilayah dusun. Sehingga hasil perencanaan di tingkat dusun dapat diusulkan pada forum musyawarah yang lebih tinggi lagi yaitu *musdes*. Jadi meskipun pada *musdes* tidak semua warga tiap dusun turut menjadi peserta, setidaknya aspirasi mereka telah tersalurkan pada saat *musdus*.

Forum musyawarah tingkat dusun dan tingkat desa dalam praktek pengembangan masyarakat merupakan tahapan yang penting. Keikutsertaan masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan telah mencerminkan adanya partisipasi warga sebagai bagian dari ciri pengembangan masyarakat. Partisipasi warga masyarakat dapat efektif jika masyarakat memiliki pengetahuan dan wawasan dalam melihat potensi dan masalah yang melingkupinya,

Sehingga rencana pembangunan yang disusun benar-benar bersumber dari akar masalah dan potensi yang ada di masyarakat itu sendiri untuk dilakukan perubahan melalui penyusunan rencana program desa. Pendekatan pembangunan seperti ini menggunakan pola *bottom up* yang ditandai dengan adanya pelibatan masyarakat sebagai wujud usaha kolektif untuk menjadi penggerak pembangunan. Hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa Sampiran memanfaatkan dana desa untuk berbagai kegiatan di tingkat pemerintahan desa maupun masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa bersumber dari dana desa yang digabung bersama bantuan pendanaan dari sumber lainnya yang sah. Akumulasi dana pembangunan desa telah dimanfaatkan untuk menyelenggarakan berbagai program kegiatan dengan jumlah anggaran yang berbeda pada tiap-tiap programnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel: Klasifikasi Program Pembangunan Desa Tiga Tahun Terakhir

Jenis Program	Jumlah Serapan Anggaran (dalam Rp)		
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	561.658.200	606.759.800	813.555.900
Pelaksanaan Pembangunan	864.787.800	1.112.573.000	409.315.000
Pembinaan Masyarakat	425.806.200	309.226.000	106.615.000
Pemberdayaan Masyarakat	63.616.000	42.250.000	3.000.000
Keadaan Bencana (Keadaan Khusus)			
Penanggulngan bencana keadaan darurat dan mendesak	-	-	1.026.000.000

Berdasar tabel di atas, serapan anggaran digunakan untuk empat jenis program pembangunan desa yaitu program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan program penanggulangan bencana dan keadaan darurat dilakukan secara tentative jika terjadi suatu keadaan khusus dan mendesak harus segera ditanggulangi maka dana desa disalurkan untuk penanganan bencana. Seperti pada tahun 2021 dana desa dikeluarkan lebih dari 1 milyar rupiah untuk penanganan Covid-19. Kebijakan kepala desa mengeluarkan dana untuk penanggulangan bencana Covid-19 juga mengikuti kebijakan Bupati Cirebon yang diberlakukan untuk mengatasi keadaan darurat Covid-19 sesuai perkembangan sebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Cirebon. Pertengahan tahun 2021 merupakan puncak penyebaran dan korban Covid-19 hampir di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon sehingga pemerintah daerah harus tanggap dalam penanganan penyebaran Covid-19.

Serapan anggaran untuk tiap jenis kegiatan berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Desa Sampiran disesuaikan dengan RPJMDes yang dihasilkan melalui musyawarah di tingkat dusun (musdus) dan musyawarah di tingkat desa atau musrembangdes. Pada tahun 2021 hampir seluruh jenis program kegiatan mengalami penurunan jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah desa, hal ini dikarenakan fokus program pemerintah desa diarahkan pada penanggulangan Covid-19 sebagaimana telah menjadi kebijakan nasional untuk refokusing agenda pembangunan pada masa pandemi Covid-19.

Tahun 2019 dan tahun 2020 serapan anggaran untuk program pelaksanaan pembangunan cukup besar hingga mencapai 1 milyar rupiah lebih. Berdasarkan dokumen laporan tahunan pemerintah desa, besaran dana tersebut antara lain digunakan untuk merehabilitasi jalan di beberapa dusun dengan menggunakan aspal hotmix dan dan pembangunan rabat beton. Sementara menurut salah seorang informan bahwa besarnya anggaran pelaksanaan pembangunan di tahun 2019 dan 2020 dikarenakan adanya

pengerjaan lapangan futsal milik desa yang telah menjadi kesepakatan pada saat musrembangdes.

Lapangan futsal dibangun dengan memanfaatkan lahan kosong milik desa yang posisinya cukup strategis di pinggir jalan utama desa dan berdekatan dengan pasar desa dan gedung pertemuan umum. Jadi perubahan-perubahan serapan anggaran pembangunan desa sangat ditentukan oleh kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan penuturan salah seorang informan menjelaskan bahwa tahun 2021 sering mengalami perubahan peraturan desa (perdes) dikarenakan penyesuaian dinamika perubahan kebijakan pada tataran pemerintah daerah kabupaten.

Namun serapan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat jumlahnya lebih kecil dari program-program yang lainnya. Terlebih di tahun 2021 mengalami penurunan jumlah yang sangat drastis untuk program pemberdayaan masyarakat. Jumlah anggaran pemberdayaan masyarakat hanya 3 juta rupiah yakni digunakan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan aparatur desa. Dari sini terlihat bahwa pemerintah desa belum melibatkan komponen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Penurunan jumlah serapan dana untuk program pemberdayaan masyarakat juga dikarenakan kebijakan refokusing program, yaitu program diarahkan pada penanggulangan bencana Covid-19. Meski dengan dana yang terbatas, bahwa tahun-tahun sebelumnya kegiatan pemberdayaan dilakukan pemerintah desa seperti program pelatihan dan keterampilan bagi kelompok usaha tani.

E. Analisis Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sampiran

Sub bahasan tentang penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dipaparkan mengacu pada empat jenis program pembangunan desa seperti dalam tabel diatas yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan keempat jenis program tersebut, maka program penanggulangan kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi program penanggulangan kemiskinan secara langsung yaitu aktifitas pembangunan yang dilakukan langsung

menyentuh kepada kelompok sasaran, dan penanggulangan kemiskinan secara tidak langsung yaitu aktifitas pembangunan yang tidak langsung ditujukan pada kelompok sasaran masyarakat miskin, tapi dapat memberi dampak terhadap akses pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas publik yang dapat menunjang mobilitas warga sehingga segala bentuk aktifitas masyarakat desa menjadi lebih efektif dan efisien.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Artinya bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program di buat dan dilaksanakan secara

F. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi program penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan segala aktifitas yang bertujuan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa dan memenuhi berbagai kepentingan masyarakat desa. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Memperkuat desa (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Secara umum program ini berorientasi pada tingkat kesejahteraan seluruh perangkat desa dan operasionalisasi tugas-tugas pokok pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktifitas program penyelenggaraan pemerintahan desa berupa; belanja pegawai desa yaitu meliputi gaji dan tunjangan perangkat desa, belanja operasional pemerintah desa baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan aktifitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata praja pemerintahan meliputi kegiatan musyawarah desa, penyusunan peraturan desa, penyusunan

dokumen keuangan desa dan pelaporan. Kegiatan pemetaan dan analisis kemiskinan desa sebagai data *based* dalam perencanaan pembangunan juga menjadi ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemanfaatan dana desa dalam penanggulangan kemiskinan melalui aktifitas belanja pegawai atau pemberian gaji dan tunjangan perangkat desa, tunjangan BPD dan insentif bagi RT/RW sangat diperlukan. Sumber daya manusia pemerintah desa sebagai tonggak strategis harus diperkuat sehingga bisa menjalankan tugas-tugas pemerintah guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Hal ini dapat dipandang sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan tidak langsung. Penguatan organisasi desa melalui aparatur desa bukanlah kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan tapi dengan mempersiapkan sumberdaya manusia desa serta penguatan kelembagaan desa berdampak terhadap kinerja pelayanan, kualitas produk kebijakan desa serta menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa bukan hanya untuk membiayai gaji dan tunjangan perangkat desa, tapi membiayai aktifitas lainnya seperti belanja operasional pemerintah desa berupa barang maupun jasa, musyawarah desa, penyusunan dokumen keuangan desa dan pelaporan serta pemetaan dan analisis kemiskinan desa yang merupakan bagian dari ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan desa. Data *based* permasalahan dan kemiskinan masyarakat menjadi suatu kegiatan penting pemerintah desa karena dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam merancang program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah desa sebagai sistem pemerintahan terkecil berinteraksi langsung dengan masyarakat wajib mengenali segala permasalahan yang dialami warga masyarakat, ditunjang adanya kewenangan dalam pengambilan keputusan.

G. Program Pelaksanaan Pembangunan Desa

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dalam bentuk program pemenuhan kebutuhan dasar manusia antara lain pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kedua program ini merupakan bagian dari aktifitas pelaksanaan pembangunan desa. Bidang pendidikan yaitu bantuan honor guru dan bantuan biaya operasional sekolah non formal milik desa, seperti madrasah diniyah dan PAUD. Bantuan honor bagi tenaga pengajar dilakukan karena siswa tidak dipungut biaya, tapi iuran secara sukarela saja.

Sehingga bantuan honor guru menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemda Kabupaten Cirebon memberlakukan jenjang pendidikan madrasah non formal dan bersertifikat sebagai penunjang kelulusan masuk SMP negeri. Sehingga siswa mengikuti sekolah formal pagi harinya di Sekolah Dasar, sedangkan sore hari mereka sekolah di madrasah diniyah. Program pemberian bantuan honor guru dan operasional sekolah non formal merupakan bentuk penanggulangan kemiskinan tidak langsung karena merupakan kegiatan belanja barang untuk operasionalisasi sekolah. Sedangkan kelompok sasaran guru yang diberi bantuan bukan dari keluarga miskin.

Penanggulangan kemiskinan langsung dapat ditemukan pada beberapa aktifitas pelayanan kesehatan, seperti pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia untuk perbaikan pola makan yang bergizi, pemberian makanan sehat pada ibu hamil serta pemantauan kesehatan pada balita, ibu hamil dan lansia secara rutin. Program tersebut bersifat langsung diberikan kepada kelompok sasaran untuk mencegah stunting yaitu balita, ibu hamil dan lansia untuk menjaga tumbuh kembang normal balita dan memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil sehingga berat badan bayi normal saat lahir. Tahun 2021 pemerintah Desa Sampiran memberikan bantuan langsung kepada korban Covid-19 dan bantuan pencegahan bagi seluruh warga berupa pemberian sembako, pembagian masker, pengadaan ruang isolasi mandiri desa, sterilisasi sarana dan prasarana umum, pengadaan disinfektan di tempat-tempat umum di lingkungan desa. Penanganan bencana pandemi Covid-19 dilakukan langsung kepada kelompok sasaran.

Sedangkan penanggulangan kemiskinan yang bersifat tidak langsung yaitu program revitalisasi posyandu, pelatihan dan penyuluhan kader kesehatan, belanja barang dan jasa, honorarium

pelaksana kegiatan dan operasionalisasi mobil siaga. Keberadaan mobil siaga dan program posyandu beserta kader penyuluhan merupakan sarana yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi masyarakat. Posyandu merupakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan berbentuk kelompok kader masyarakat dibantu oleh tenaga kesehatan. Aktifitas posyandu melibatkan partisipasi masyarakat seperti kader-kader kesehatan menyertakan kelompok perempuan. Implementasi revitalisasi posyandu yang diselenggarakan pemerintah desa diterapkan berbasis pada pola pemberdayaan. Proses pemberdayaan bisa terlihat dalam pelatihan kader posyandu untuk meningkatkan kapasitas kader dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada warga masyarakat desa.

Jenis aktifitas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa adalah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mempermudah mobilitas warga. Berdasar dokumen laporan kegiatan desa tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk; lanjutan pembangunan lapangan futsal, pembangunan pengaman jurang jembatan Sampiran, pengerasan jalan lingkungan permukiman, rabat beton pada beberapa dusun/blok, pemeliharaan jalan usaha tani (irigasi), belanja upah tenaga kerja, belanja modal bahan baku, drainase dan gorong-gorong/selokan.

Keseluruhan jenis aktifitas ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan warga dalam menjalani berbagai aktifitas, mencegah banjir atau genangan air yang menghambat mobilitas warga serta menciptakan kondisi lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Proses pengerjaannya membutuhkan dana yang besar dan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Penyerapan tenaga kerja lokal dalam projek pembangunan desa juga merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan karena secara tidak langsung pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan masyarakat (Faoziyah, 2021).

H. Program Pembinaan Kemasyarakatan

Secara umum program pembinaan kemasyarakatan mengarah pada aktifitas penguatan kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang bertujuan memberikan pembinaan, penguatan kapasitas kader/pengurus serta menciptakan ketertiban dan keamanan bagi warga masyarakat. Program ini dapat menciptakan kohesivitas sosial diantara anggota masyarakat. Kohesivitas sosial merupakan salah satu modal pembangunan karena anggota kelompok yang tergabung dalam organisasi bertahan dalam kelompok, biasanya perkumpulan terbentuk karena kesamaan peminatan/hobi bertahan dalam kelompok, pada akhirnya menciptakan tindakan kolektif yang positif.

Adapun jenis aktifitas penguatan kelembagaan desa dan masyarakat antara lain pembinaan karang taruna, pembinaan PKK, LKMD, LPM, LPMD, MUI, pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pelatihan untuk pengembangan BUMDes. Program kebudayaan dan keagamaan juga dilakukan antara lain; pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan. Sedangkan bidang kepemudaan dan olah raga yaitu pengadaan perlengkapan olah raga serta pembangunan sarana lapangan futsal milik desa. Lapangan futsal milik desa adalah sarana olah raga favorit dan menjadi kebanggaan warga desa terutama kaum muda. Meski demikian, warga harus menyewa jika ingin menggunakan lapangan futsal desa dengan harga yang terjangkau.

Sedangkan jenis aktifitas yang terkait keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu; pengadaan atau penyelenggaraan pos keamanan desa, pembangunan pos, pengawasan dan pelaksanaan jadwal ronda/patroli, belanja modal barang dan upah tenaga kerja, penguatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban, koordinasi linmas dengan masyarakat dan instansi pemerintah daerah dalam skala lokal desa. Tahun 2021 terdapat program pengadaan dan penyelenggaraan pos jaga penanganan Covid-19, perlengkapan APD, pengadaan masker dan handsanitizer.

I. Program Pemberdayaan Masyarakat

Jenis aktivitas pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan menyelenggarakan pelatihan dan keterampilan serta bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas kelompok. Sasaran dalam program ini antara lain aparatur desa dan kelompok masyarakat. Program pelatihan dan bimbingan teknis banyak diimplementasikan lembaga dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan menjadi ciri khas karena strategi ini cukup efektif dalam mencapai masyarakat yang memiliki daya (kesadaran dan kemampuan) sebagai hakikat dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Desa Sampiran memiliki sebagian potensi pertanian, potensi perdagangan dan pariwisata. Hal ini ditandai dengan adanya area persawahan, pasar desa dan adanya situs sejarah pengembangan agama Islam yang menjadi daya tarik wisatawan lokal. Salah satu aktivitas program pemberdayaan masyarakat bidang pertanian berupa pelatihan pertanian yang diikuti oleh anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Wanita Tani (KWT), belanja sarana produksi pertanian, pembuatan pos jaga peternakan.

Sedangkan potensi pariwisata telah menjadi agenda pemerintah Kecamatan Talun yang harus didukung oleh pemerintah Desa Sampiran. Potensi pariwisata di Kecamatan Talun tersebar di beberapa desa. Masing-masing desa memiliki potensi pariwisata berbeda; ada yang berbasis wisata alam, wisata religi dan wisata kuliner. Pada Desa Sampiran sendiri terdapat potensi wisata religi, namun hasil pengumpulan data penelitian tidak ditemukan program yang berorientasi pada pengembangan potensi wisata religi. Berdasarkan informasi dari salah seorang informan bahwa pengembangan potensi wisata religi akan direncanakan mulai terlaksana tahun 2022.

Program pemberdayaan masyarakat diimplementasikan juga dalam bentuk pelatihan. Sumber daya manusia aparatur desa perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan bagi aparatur desa dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDDes). Sebagai aparatur desa tugas penyusunan APBDDes dan RKPDDes merupakan tugas pokok dan dibutuhkan pemahaman dan kemampuan dalam menyusunnya. Sehingga dapat membantu optimalisasi kinerja aparatur desa dalam membuat rencana anggaran, rencana kerja, implementasi program dan penyusunan laporan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lain adalah dengan menyelenggarakan pelatihan wirausaha yang diikuti oleh kelompok perempuan dan kelompok pemuda. Seperti pelatihan menjahit, membuat kue dan pelatihan tata rias/salon kecantikan diikuti oleh kelompok PKK dan KWT. Sedangkan kelompok pemuda difasilitasi pelatihan perbengkelan. Jadi tujuan pelaksanaan pelatihan ketarampilan usaha adalah untuk menumbuhkan wirausaha dan setelah pelatihan peserta dapat membuat usaha sendiri. Berdasarkan salah seorang informan bahwa banyak kendala yang dihadapi oleh peserta setelah mengikuti pelatihan, dikarenakan butuh modal usaha dan tempat yang strategis. Hanya ada beberapa jenis usaha saja yang telah mandiri, misalnya usaha perbengkelan motor dengan memanfaatkan tanah desa di pinggir jalan. Usaha bengkel motor dilakukan secara kelompok dan menjadi kelompok binaan desa. Selain itu usaha salon ada yang sudah mulai berkembang dengan memanfaatkan rumah tinggalnya dan membuka usaha jasa salon kecantikan, namun usaha ini dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok.

Berpijak pada bentuk aktivitas program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa maka dapat dikalsifikasikan menjadi program penanggulangan kemiskinan secara langsung. Proses kegiatan dilakukan secara partisipasi kelompok sehingga hasilnya bisa menambah pengetahuan dan keterampilan bagi peserta. Program pelatihan keterampilan masih membutuhkan estafeta kegiatan lanjutan yaitu pendampingan. Kegiatan pendampingan usaha sangat diperlukan bagi pengusaha pemula. Peserta pelatihan selanjutnya mendapatkan pendampingan usaha sampai berhasil membuat unit usaha. Namun pemerintah desa belum mengagendakan program lanjutan, akibatnya pelatihan

keterampilan belum membuahkan hasil yang maksimal. Sebagian besar peserta belum dapat memanfaatkan keterampilan wirausaha.

Potensi geografis Desa Sampiran yang berada di wilayah perhubungan jalan menuju lintas kabupaten yaitu jalan alternative Desa Sampiran yang menembus pada perbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan, menambah tingkat keramaian pengguna jalan tersebut. Posisi lahan/tanah milik Desa Sampiran berada di perlintasan jalan tersebut. Adanya lahan desa yang berada di pinggir jalan perhubungan tersebut, maka tahun 2018 pemerintah Desa Sampiran mengusulkan bantuan pendirian pasar desa kepada pemerintah Kabupaten Cirebon, dan ditindaklanjuti usulan tersebut ke pemerintah pusat yaitu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pada tahun 2019 pasar desa diresmikan dan mulai beroperasi pada tahun 2020.

Hal ini tentu gayung bersambut dengan lembaga ekonomi desa yaitu Bumdes yang didirikan tahun 2019 melalui Perdes nomor 03 tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Makmur Mandiri. Pembentukan Bumdes merupakan langkah strategis guna menghidupkan sektor ekonomi desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur Bumdes, bahwa unit bisnis yang dikelola Bumdes “Makmur Mandiri” ada tiga yaitu; lapangan futsal, pasar desa dan Gedung Olah Raga (GOR) yang dapat berfungsi sebagai balai pertemuan umum. Pasar desa memiliki 14 kios dan 58 los yang di sewakan dengan harga 3 juta rupiah per kios per tahun. Sedangkan harga sewa los pasar sebesar 1 juta rupiah per tahun. Ketiga unit usaha Bumdes telah memberikan dampak ekonomi desa yaitu menambah Pendapatan Asli Desa (PAD).

Potensi pasar desa masih belum dapat dimaksimalkan oleh warga lokal, karena sebagian besar pengguna kios dan los berasal dari desa lain. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Sampiran belum memiliki mental wirausaha dalam menghadapi persaingan dengan pedagang sejenis. Keberadaan Bumdes juga belum difungsikan sebagai pusat inkubator bisnis di tingkat lokal desa. Padahal berbagai pelatihan keterampilan yang diselenggarakan pemerintah desa dapat bersinergi dengan Bumdes sehingga peserta pelatihan

yang ingin memulai usaha dapat dikawal oleh Bumdes, baik dari aspek modal usaha dan pendampingan bagi pengusaha pemula.

Bumdes masih terus mengembangkan usahanya, berdasarkan hasil wawancara, bahwa infrastruktur pasar akan terus dikembangkan dan telah menjadi plan business Bumdes yaitu menambah kios pasar khusus untuk katagori pasar sandang, yaitu usaha perdagangan bidang penjualan kain dan pakaian. Dikarenakan pasar-pasar yang berada di kecamatan terdekat lainnya belum ada pasar khusus bidang usaha sandang.

J. Pembangunan pada Desa Tertinggal

Tahun 2019 Desa Sampiran masih tercatat sebagai desa tertinggal. Sehingga gerak pembangunan masih diarahkan pada penanggulangan kemiskinan. Potret kemiskinan bukan sekedar dilihat dari jumlah angka keluarga miskin saja, namun sarana prasarana dalam memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat belum memenuhi, baik aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan dan ekonomi. Status pembangunan suatu desa akan mempengaruhi terhadap besaran bantuan dana desa. Pada status desa sangat tertinggal, maka dana desa yang diberikan pemerintah pusat menjadi lebih besar, hal ini dikarenakan desa sangat tertinggal harus terus berbenah dalam mengejar ketertinggalannya. Desa dengan status sangat tertinggal harus menata fasilitas dan sarana prasarana lingkungan, sosial dan ekonomi yang masih sangat tertinggal.

Klasifikasi status desa dan karakteristiknya dapat merujuk pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Regulasi tersebut memaparkan klasifikasi status desa menjadi lima tingkatan yaitu;

1. Desa sangat tertinggal,
2. Desa tertinggal,
3. Desa berkembang,
4. Desa maju,
5. Desa mandiri.

Adapun karakteristik desa sangat tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Sedangkan desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Desa berkembang yaitu suatu desa yang memiliki potensi menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Sementara desa maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan secara berkelanjutan. Dari sini dapat dipahami bahwa kebijakan pemerintah mengenai klasifikasi kemandirian desa bertujuan mencapai sasaran pembangunan desa dan kawasan pedesaan yang berkelanjutan dan pengentasan desa tertinggal menjadi mandiri.

Tahun 2020 Desa Sampiran telah naik status menjadi desa berkembang, sedangkan tahun 2021 status Desa Sampiran berubah lagi menjadi desa maju. Hal ini menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat di Desa Sampiran. Mengukur kemajuan pembangunan suatu desa sangat penting. Selama ini pemerintah desa telah menerima bantuan keuangan maupun barang dari berbagai sumber untuk terlaksananya pembangunan desa. Termasuk dana desa perlu diukur kebermanfaatannya dan sejauhmana penyerapan dana desa untuk

membangun fasilitas publik dan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada masyarakat desa.

Implementasi undang-undang desa dan adanya dukungan dana desa maka pemerintah menetapkan instrumen untuk memotret perkembangan kemandirian desa. Dengan menggunakan metode yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri dari tiga indikator penilaian yaitu; indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan. Perkembangan kemandirian Desa Sampiran yang kini berstatus sebagai desa maju, maka pembahasan ini akan mengelompokkan aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan berbasis pada empat jenis program pemerintah desa yaitu; penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan di Desa Sampiran telah meningkatkan status desa menjadi maju jika dikaitkan dengan keemot jenis program pembangunan yang telah dilaksanakan, maka aktivitas yang dapat menunjang terhadap indikator ketahanan ekonomi antara lain; berdirinya pasar desa dan terbentuknya Bumdes. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang informan bahwa sarana dan atau lembaga ekonomi desa dapat mendongkrak skor indeks ketahanan ekonomi. Pembangunan pasar desa dapat mendorong ketahanan ekonomi masyarakat, menumbuhkan peluang usaha di tingkat lokal desa.

Meskipun saat ini pasar Desa Sampiran belum menyerap usaha kecil masyarakat lokal namun adanya pasar desa dapat menjadi cikal bakal pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian pula pendirian Bumdes sebagai lembaga ekonomi desa yang kini menangani tiga unit usaha milik desa yang telah berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Ketahanan lingkungan/ekologi di Desa Sampiran dapat dilihat pada penyelenggaraan program pekerjaan umum dan penataan ruang seperti pemeliharaan jembatan milik desa, pengerasan jalan lingkungan permukiman, rabat beton, pemeliharaan jalan usaha tani (irigasi), pembangunan drainase dan gorong-gorong/selokan. Hasil pembangunan tersebut mampu mencegah bencana banjir atau lainnya. Karena jika ketahanan lingkungan tidak dipersiapkan

dengan baik, maka bahaya akan mengancam warga masyarakat bahkan dapat menghambat aktifitas warga.

Aspek ketahanan sosial ditemukan pada penyelenggaraan kesehatan dan pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia. Di Desa Sampiran telah tersedia pendidikan dasar; SD, MTs dan SMK. Hal ini mempermudah warga masyarakat untuk menempuh pendidikan dasar dengan biaya murah karena tidak memerlukan jarak tempuh yang jauh. Di samping itu terdapat program Kelompok Belajar sistem paket diperuntukkan bagi warga yang ingin menuntaskan program pendidikan dasar. Adanya sarana untuk sosialisasi antar warga masyarakat seperti fasilitas gedung olah raga dan lembaga-lembaga sosial desa yang terpelihara dapat menambah skor indeks ketahanan sosial. Aspek ketertiban dan keamanan warga serta terbebasnya warga desa dari masalah stunting juga menjadi nilai tambah ketahanan sosial. Begitupun aspek kerukunan warga dan perilaku gotong royong merupakan bagian dari ketahanan sosial.

Mengacu pada indeks penilaian kemandirian desa dan sejumlah perkembangan pembangunan di Desa Sampiran yang kini menjadi status desa maju, dapat dipahami bahwa indikator penilaian kemandirian desa hanya didasarkan pada keberadaan pembangunan fisik. Sedangkan proses pemberdayaan masyarakat, tingkatan kohesivitas sosial, penguatan kelembagaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas kurang menjadi perhatian dalam menilai kemandirian desa. Indikator ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan masih perlu dijabarkan secara luas menyentuh aspek pembangunan sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan kapasitas serta keterampilan untuk merespon pembangunan desa dengan status desa maju.

K. Budaya Aparatur Desa dan Pola Kerja Kepala Desa

Aparatur desa menjadi kunci penting dalam membawa perubahan masyarakat desa. Dukungan dana desa serta tenaga pendamping desa yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan pembangunan desa harus dimanfaatkan secara maksimal agar tujuan

pembangunan dapat tercapai. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dana desa telah dimanfaatkan dalam program pemberdayaan aparatur desa berupa pelatihan, bimbingan teknis dan studi banding. Program ini merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghasilkan budaya kerja yang baik dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun program pemberdayaan perlu dilihat dari proses kegiatannya karena proses inilah yang akan mengantarkan tercapainya sasaran program. Pemberdayaan pelatihan, bimtek dan studi banding dapat menambah wawasan, budaya kerjasama, partisipasi dan tanggung jawab aparatur desa. Pengalaman ini sangat dibutuhkan mengingat aparatur desa menjadi garda terdepan dalam mengayomi masyarakat desa yang memerlukan berbagai layanan sesuai dengan kepentingan mereka. Iklim budaya kerja dimulai dengan kesadaran individu dan kesadaran kolektif serta pemahaman yang komprehensif tentang peran dan tugas aparatur desa.

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, mayoritas aparatur Desa Sampiran lulusan SLTA, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel; Tingkat Pendidikan Perangkat Desa

Kuwu	SLTA
Sekretaris Desa	SLTA
Kepala Urusan Umum	SLTA
Kepala Urusan Keuangan	SLTA
Kepala Urusan Program	S.1
Kepala seksi Pemerintahan dan Pembinaan masyarakat	SLTA
Kepala seksi Perekonomian dan Pembangunan	SLTA
Kepala seksi Pemberdayaan masyarakat	SLTA
Bendahara	SLTA
Kepala Dusun/Blok I	SLTA
Kepala Dusun/Blok II	SLTA
Kepala Dusun/Blok III	SLTA
Kepala Dusun/Blok IV	SLTA
Pendidikan Anggota BPD	
Ketua	Bangbang Prihatin
	D.3

Wakil Ketua	Sobur S.Ag	S.1
Sekretaris	Abas Riyandi	SLTA
Anggota	Samud M.H.I	S.2
Anggota	Mulyadi	SLTA
Anggota	Suka	SLTA
Anggota	Akhmad Hariri	SLTA
Anggota	Rohayadi	SLTA
Anggota	Hermawan	SLTA

Pengalaman pendidikan bukan satu-satunya faktor penjamin keberhasilan terbentuknya budaya kerja baik, namun di sisi lain pengalaman pendidikan yang lebih tinggi dapat membentuk pola pikir yang logis dalam memandang suatu masalah, sehingga mampu berdialog dengan masyarakat untuk membahas suatu masalah. Misalnya ketika kegiatan musyawarah dusun dan musrembangdes dibutuhkan kerangka logis dalam merumuskan masalah dan potensi desa. Dalam prosesnya tidak jarang terjadi perdebatan yang panjang untuk merumuskan agenda pembangunan, yang kadang-kadang berakhir dengan debat kusir dan tidak menyelesaikan masalah.

Dalam hal ini dibutuhkan pengalaman akademik, keluasan wawasan dan pengalaman berdiskusi yang terstruktur untuk merumuskan hasil diskusi dan mengembangkan. Di samping kemampuan akademik berpikir logis, pendekatan budaya masyarakat dalam berdialog mutlak dibutuhkan, karena mampu menyentuh dan menjangkau pesan dan gagasan masyarakat. Jadi pengalaman pendidikan harus dibarengi dengan pendekatan budaya masyarakat. Misalnya budaya sopan santun dalam menyampaikan pendapat, menghormati adat kebiasaan masyarakat, pendekatan bahasa dan lain sebagainya. Aspek pendidikan dan kemampuan pengenalan budaya masyarakat harus seiring sejalan saling melengkapi membentuk sikap kritis yang membangun dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Pada akhirnya karakter yang dibangun dari individu mampu menularkan energi positif pada lingkungan kerja, sehingga membentuk budaya kerja aparatur desa.

Kepala desa selaku pimpinan tertinggi di tingkat pemerintah desa juga memberi pengaruh tersendiri terhadap adanya budaya kerja aparat yang ada di bawahnya. Personalisasi kepala desa harus menjadi role model bagi bawahannya. Kepala desa harus bisa

menjangkau aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Selain itu perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menemukan masalah dan potensi pada wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kerja Kepala Desa Sampiran menganut prinsip-prinsip sebagai berikut; 1) berbasis regulasi dalam pengambilan keputusan antara lain regulasi tentang pemanfaatan dana desayang dijelaskan dalam PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, 2) menterjemahkan regulasi secara luas dan mempertimbangkan potensi, kebutuhan dan keadaan desa serta mendistribusikan dana desa untuk membiayai berbagai kegiatan dan 3) membuat kebijakan desa atau peraturan.

Sedangkan strategi yang digunakan untuk merealisasikan program pembangunan dilakukan dengan mengembangkan pola jaringan kemitraan dan kerjasama kelembagaan. Menurut salah seorang informan bahwa pemanfaatan dana desa sangat tergantung pada mindset kepala desa. Dalam hal ini kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran dana desa, maka arah pembangunan sangat ditentukan oleh mindset kepala desa. Apabila kepala desa memiliki cara pandang yang visioner terhadap pembangunan, maka dana desa akan diarahkan pada pembangunan yang berorientasi masa depan yang lebih baik. Tapi jika kepala desa tidak memiliki wawasan pembangunan yang luas, maka dana desa tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan pelaksanaan pembangunan cenderung apa adanya, bahkan membiarkan desa dengan status desa tertinggal.

Hal ini terjadi karena adanya pemahaman yang keliru tentang status kemandirian desa. Ada anggapan pada sebagian kepala desa di lingkungan Kabupaten Cirebon bahwa status desa tidak perlu naik menjadi desa maju atau mandiri karena desa tidak akan dapat bantuan lagi dari pemerintah pusat dan pendapatan desa menjadi berkurang. Padahal regulasi yang berlaku saat ini tidak demikian. Justru apabila status desa naik menjadi maju dan mandiri maka desa akan mendapatkan insentif berupa bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten. Insentif

ini sebagai bentuk reward atas prestasi desa yang sudah menunjukkan pembangunan yang lebih maju dan mandiri.

Kepala Desa Sampiran telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan implementasi pembangunan desa. Kebijakan dibuat atas dasar hasil musyawarah dan kesesuaian dengan potensi serta kebutuhan warga desa. Berdasarkan dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2021, kepala Desa Sampiran telah mengeluarkan berbagai peraturan desa yang menjadi acuan dalam mengimplementasikan pemabangunan. Adapun Pemerintah Desa Sampiran selama tahun 2020 telah menghasilkan beberapa produk peraturan dan penetapan berupa Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu, antara lain yaitu :

- a. Peraturan Desa yang telah disahkan bersama Badan permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 5 buah, antara lain;
 - 1) Perubahan pertama APBDes Tahun Anggaran 2020,
 - 2) Perubahan Kedua APBDes Tahun Anggaran 2020,
 - 3) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2021,
 - 4) Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021, dan
 - 5) Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020.
- b. Peraturan Kuwu berjumlah 6 buah; yaitu;
 - 1) tentang tata Cara Penilaian Kinerja Perangkat Desa,
 - 2) Perubahan Pertama Atas Peraturan Kuwu Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2020,
 - 3) Perubahan Kedua Atas Peraturan Kuwu Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2020,
 - 4) Penjabaran Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020,
 - 5) Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021,
 - 6) Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes 2020.

Kepatuhan terhadap regulasi merupakan prinsip dasar yang harus ditanamkan oleh setiap aparat pemerintah. Pola kerja kepala Desa Sampiran mendasarkan pada aturan yang berlaku di dalam

pengambilan keputusannya. Kepala Desa Sampiran menterjemahkan aturan yang ada dan mensinergikannya dengan potensi wilayah desa. Hal ini terlihat ketika melaksanakan musrembangdes, dimana kegiatan musrembangdes dilakukan dengan cara musyawarah dan curah pendapat tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. Peserta kegiatan musrembangdes dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat dan memberikan kontribusi pemikiran tentang rencana pembangunan.

Dalam proses curah pendapat rencana pembangunan seringkali terjadi adu argumentasi yang keseluruhannya menuju suatu mufakat merencanakan pembangunan. Proses inilah menjadi peluang membangkitkan semangat, memberi pencerahan dan memunculkan gagasan-gagasan yang visioner sesuai dengan anggaran dan potensi wilayah desa. Pendekatan budaya masyarakat menjadi penting karena pesan yang disampaikan oleh kepala desa dapat dipahami dan dimengerti bahkan membentuk kesadaran baru. Pemikiran-pemikiran *out of the box* ditunjukkan kepala desa agar masyarakat menjadi maju dan sejahtera. Salah satu contohnya ketika menggagas pasar desa dan gedung olah raga yang membutuhkan dana besar.

Kemampuan lain yang harus dimiliki oleh kepala desa adalah hubungan kemiraan dan kerjasama kelembagaan. Pembangunan desa tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari pihak lain. Dalam hal kebutuhan maupun pembangunan Desa Sampiran, dalam satu wilayah Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon memiliki karakteristik yang hampir sama maka dibentuklah Badan Kerjasama antar Desa se- wilayah Kecamatan Talun, yang berfungsi untuk kordinasi dan kerjasama antar desa untuk saling mendukung program antar satu desa dengan desa yang lain.

Berdasarkan studi dokumentasi desa terdapat informasi bahwa wilayah Kecamatan Talun terbagi dalam 11 Desa diantaranya Desa Sampiran, Wanasaba kidul, Wanasaba lor, Cirebon Girang, Kerandon, Kubang, Sarwadadi, Ciperna, Kecomberan, Kepongpoingan dan Cempaka, letak geografisnya sangat berdekatan yang hanya dibatasi dengan jalan antar Desa. Badan kerjasama antar Desa lebih banyak bergerak di sektor ekonomi dan pembangunan

dengan penanggungjawab masing masing Kuwu. Pada tahun 2020, badan kerja sama antar Desa melaksanakan kegiatan: Pelatihan Komputer bagi Perangkat Desa, Pelatihan Penyusunan APBDes dengan system SISKEUDES dan Sosialisasi tentang Penyusunan Proposal Bantuan Gubernur. Namun dalam pelaksanaan kerjasama antar desa terdapat kendala yaitu dalam hal penyatuan kesepemahaman dalam pelaksanaan, karena masing-masing Desa merasa adanya perbedaan prioritas kebutuhan dan kepentingan. Bantuan yang berasal dari Pemerintah baik pusat propinsi maupun kabupaten hanya sebagai stimulant (perangsang), hingga antar Desa tetap harus mengeluarkan anggaran.

Pengembangan kerjasama bukan hanya dilakukan dengan desa-desa lain di sekitar wilayah Kecamatan Talun. Aparatur Desa Sampiran telah melakukan kerjasama lintas sector untuk pembiayaan berbagai keperluan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala Desa Sampiran memiliki hubungan kemitraan dan pertemanan dengan berbagai kolega yang memiliki posisi strategis seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Cirebon, Komite olah raga tenis meja Kabupaten Cirebon dan lain sebagainya. Strategi jaringan mitra kepala desa dengan kolega dimanfaatkannya untuk melakukan diskusi informal untuk merealisasikan gagasan pendirian pasar desa.

Atas persetujuan Bupati Cirebon, proposal usulan pendirian pasar desa dilimpahkan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pada tahun 2019 Desa Sampiran mendapatkan hibah/bantuan langsung pendirian pasar desa dari Kementerian Perdagangan. Sedangkan realisasi pendirian Gedung Olah Raga (GOR) desa disupport oleh pemerintah kabupaten. Dalam hal ini kemampuan kepala desa harus bisa menemukan potensi sumber, baik perseorangan maupun lembaga yang bisa dimanfaatkan untuk kerjasama menghasilkan pembangunan sesuai kebutuhan (Faoziyah, 2021).

BAB 4.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGLOLAAN DANA DESA

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Larastika Medianti (2018) “Pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.”

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting. Impelementasi otonomi Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan

landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa juga diberikan kewenangan dalam melestarikan budaya masyarakat setempat, pembangunan infrastruktur maupun pembangunan yang memprakarsai dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi-potensi desa dengan cara mendorong pemerintahan desa yang efektif, transparansi, serta akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di desa dengan tujuan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (2018) pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan yang baru.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Menurut (Mardiasmo, 2009) “Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap principal.” Termasuk dalam pengertian tersebut, akuntabilitas memiliki peran penting untuk menekan penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya bagi kepentingan publik (Jorge & Pattaro, 2011).

Berdasarkan fenomena prinsip akuntabilitas, peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Sunggal. Dari hasil wawancara tersebut ia mengatakan bahwa perlu adanya suatu system informasi yang dibuat sehingga pelaporan keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Beliau mengatakan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan factor yang penting dalam pengelolaan keuangan desa. Aplikasi system keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh badan pengawasan keuangan dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Namun, penggunaan aplikasi SISKEUDES belum berjalan sepenuhnya.

Hal ini dikarenakan operator yang menjalankan sistem keuangan desa sendiri adalah bukan lulusan di bidang ilmu komputer atau ilmu informatika, sehingga operator terkadang sulit dalam menjalankan sistem keuangan desa di setiap desa. Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, user friendly, dan desktop application serta memiliki system pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan rasa nyaman bagi pengelola keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Menurut Ika Sasti Felina dkk, (2016) “Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, aparatur pemerintah desa yang terkait harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang memadai, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan.” Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam organisasi atau lembaga pemerintahan. Tingginya kompetensi SDM dalam suatu organisasi menentukan kualitas dari organisasi tersebut. Penelitian Thomas (2013) menyatakan “Kurangnya kompetensi dari sumber daya manusia perangkat desa merupakan salah satu penghambat dalam pengelolaan dana desa.”

Sejalan dengan hal tersebut Santoso (2016) menyatakan bahwa “Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa”. Menurut Rudana (2005) “Kompetensi merujuk pada pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan kemampuan (*abilities*), yang dapat didemonstrasikan yang dilakukan dengan standar tertentu.” Dan dari hasil wawancara yang dilakukan memperlihatkan kondisi bahwa aparatur desa masih tidak siap dalam mengelola keuangan desa, masih lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa sehingga sering terlambatnya pelaporan keuangan desa. Berkaitan dengan kondisi kompetensi aparatur desa, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu kepala desa yang mengatakan bahwa sumber daya manusia yang ada di desa masih kurang, sehingga menyebabkan terlambatnya penyampaian laporan keuangan ke kecamatan.

Sumber daya manusia yang kurang juga menyebabkan kesalahan yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian tingkat pendidikan yang tidak sesuai menjadi salah satu faktor dalam kompetensi aparatur desa, karena baik di Kecamatan Sunggal maupun Kecamatan Patumbak, para aparatur desa tidak lulusan dari sarjana ekonomi khususnya akuntansi. Menurut Robbins dan Judge (2008) “Komitmen organisasi sebagai keadaan dimana seseorang karyawan memihak pada satu tujuan organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotannya dalam organisasi tersebut”.

Menurut Khimah (2009) “Komitmen organisasi juga dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi.” Menurut Kasi PMD Patumbak menyatakan bahwa “Komitmen organisasi salah satu faktor mengukur keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa”. Keterlambatan penyampaian laporan dan desa ke bagian PMD disebabkan oleh aparatur desa yang kurang memiliki sikap etos kerja atau komitmen organisasi yang dimiliki aparatur desa sangat kurang. Oleh sebab itu aparatur desa harus memiliki sikap memiliki terhadap organisasi dan bersedia mengerahkan segala upaya dalam melakukan pekerjaan sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik.

A. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Yosi (2014, hal. 1359) mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan “cara manajemen (penerima amanah) memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya, baik dalam bentuk pertanggungjawaban secara vertical maupun secara horizontal”.

Menurut Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa “Akuntabilitas publik merupakan kewajiban dari pihak pegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat.”

Di dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dijelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: Akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan kepada pengelola sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen Untuk membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Transparansi Untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada kepadanya dan ketaatan akan peraturan yang berlaku. Keseimbangan antar generasi Untuk membantu dan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan kepada masyarakat yang berpikiran ke masa depan untuk keberlanjutan generasi.

Evaluasi kinerja Evaluasi Kinerja digunakan untuk menevaluasi atas kinerja entitas pelaporan, terutama dengan penggunaan dana atau anggaran yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai

kinerja yang direncanakan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.”

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2015, hal, 13) menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan desa adalah Pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yaitu mencakup pelaksanaa, pelaksanaan, penatausahaan dna pertanggungjawaban keuangan desa.” Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena, para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan.

Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. Menurut James A.F Stoner (2009), memberikan definisi sebagai berikut “Pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdayasumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan”. Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan pengelolaan keuangan desa merupakan “Keseluruhan dari kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Siklus Pengelelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut: Perencanaan merupakan perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dilakukan atau dijalankan dalam

rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut, dengan demikian perencanaan merupakan sebagai pemilihan sekumpulan dari kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa (Nurcholis, 2016). Pelaksanaan dan Penatausahaan Meunrut Peremndagri 113 Tahun 2014, Pelaksnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari: Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam pelaksanaan keuangan desa seluruh permintaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Rekening Kas Desa digunakan untuk membiayai pengeluaran maupun pemasukan dana dari pemerintah daerah auatupun pemerintah pusat. Rekening Kas Desa ini ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Penerimaan Pendapatan merupakan proses penerimaan dari Pendapatan Asli Desa dan/atau pendapatan dari transfer dari pemerintah daerah dan kemudian mencatatnya. Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat desa tersebut. Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja Pelaksanaan pengeluaran/belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan disesuaikan denagan prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Setelah anggaran tersebut ditetapkan, program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya baru dapat terlaksana. Pelaksanaan pembiayaan Pelaksanaan pembiayaan terdiri dari 2 yaitu, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berasal dari penghematan-penghematan belanja tahun sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran-pengeluaran diantaranya pembentukan dana cadangan dan menyertaan modal desa.

Pelaporan dan Pertanggungjawban Menurut Permendagri No. 113 Tahu 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibanya dalam pengelolaan keuangan desa kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodic. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

1. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Asas Kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semuapendapatan dan Belanja Desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa. Stoner, James A.F (2006). Management Englewood Chiffs. N J. Prentice (Hal, 434) Arif, Muhammad, (2007). Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa Pekanbaru.
- 2) Asas Universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
- 3) Asas Tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk setiap tahun anggaran.
- 4) Asas Spesialitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- 5) Asas Akuntabilitas, yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Asas Proporsionalitas , yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
- 7) Asas Profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Asas Keterbukaan, yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang

benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.

- 9) Asas Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak di pengaruhi oleh siapapun.
- 10) Asas Value For Money, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- 11) Asas Kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan dalam pengelolaan dana public (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dari kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
- 12) Asas Pengendalian, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluarananggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
- 13) Asas Ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14) Asas Bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 15) Asas Keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaanya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
- 16) Asas Kepatutan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsionalitas.

- 17) Asas Manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana tersebut dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan yang dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dan pengeluarannya.

Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pelaporan
- d. Pertanggungjawaban.

2. Indikator dalam Mengukur Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mahmudi (2011) indikator dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa terdiri atas:

- a. Kejujuran dan keterbukaan informasi.
- b. Kepatuhan dalam pelaporan.
- c. Kesesuaian prosedur.
- d. Kecukupan informasi.
- e. Ketepatan penyampaian laporan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi merupakan suatu karakteristik seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan.” Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya.

b. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah kemampuan pada karyawan dalam mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, tujuan organisasi atau perusahaan, mencakup unsur loyalitas terhadap perusahaan dan ketertiban dalam pekerjaan.

c. Sistem Keuangan Desa

Sistem keuangan desa adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa supaya akuntabilitas dan transparan. Dengan adanya aplikasi ini, aparatur desa dapat mudah untuk melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa, menata kelola keuangan desa secara maksimal serta sebagai alat kendali atau tolak ukur pengelolaan keuangan desa supaya tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan.

d. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat.

e. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah “proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi atas kegiatan yang efektif dan efisien, keandaan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik mengambil faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi Desa dan Sistem Keuangan Desa. Hal ini disebabkan oleh ketiga faktor tersebut sangat berkaitan dengan latar belakang masalah yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sunggal dan Kecamatan Patumbak.

B. Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Fina (2016) menyatakan bahwa “Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dipengaruhi oleh sumber daya manusia, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak mampu terealisasi tanpa adanya keterlibatan sumber daya manusia”. Menurut Cheng, Engstrom & Kattelus (2002) menyatakan bahwa “Untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan penting dilakukan serangkaian diantaranya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Serta pengalaman itu sendiri. Pentingnya kompetensi sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan desa akan mempengaruhi kualitas akuntabilitas laporan keuangan yang dihasilkan.”

Menurut Havesi (2005) menyatakan bahwa “Kompetensi merupakan suatu karakteristik seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan.” Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak

mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan baha, waktu dan tenaga. Menurut Dunnetts dalam anonym menyatakan bahwa “Skill adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman.”

Menurut Blanchard & Tracker (2004) dalam anonym, menyatakan bahwa “Skill seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu startegis bisnis.” Pekerjaan pengendalian kualitas membutuhkan analisa lebih jauh atas suatu transaksi dan standar-standar akuntansi yang berkaitan untuk pembukuannya harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang terbatas, mereka harus dapat melayani beberapa desa sekaligus yang terdapat di dalam suatu regional misalnya di tingkat perovinsi atau kabupaten.

Dukungan kerja teknis ini pun dapat dilaksanakan sekaligus dengan fungsi pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam UU No.6/2014 Bab XIV tentang Pembinaan dan Pengawasan, khususnya pada pasal 115 ayat (g), dimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah termasuk mengawasi Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa. Menurut Moeheriono (2009) menyatakan bahwa “Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh pada seseorang pada periode waktu tertentu”.

Menurut Kravetz (2004) memyatakan bahwa “Kompetensi adalah sesuatu yang seseorang tunjukkan dalam kerja setiap hari. Fokusnya adalah pada perilaku di dalam tempat kerja, bukan sifat-sifat kepribadian dan keterampilan dasar yang ada di luar tempat kerja. Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata.” Aparat yang kompeten akan menghasilkan output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, hal ini sejalan dengan teori sumber daya manusia yang mengemukakan bahwa

sumber daya manusia merupakan daya yang harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya untuk menjadi sebuah kekuatan.

Sejalan juga dengan teroi stewardship dimana aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas. Menurut Spencer (1993) penetapan standar kompetensi meliputi enam kelompok kompetensi, yaitu:

- a. Kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan (motivasi untuk berprestasi, perhatian terhadap kejelasan tugas, ketelitian, kualitas kerja, proaktif, dan kemampuan mencari dan menggunakan informasi).
- b. Kemampuan melayani (empati, berorientasi pada pelanggan).
- c. Kemampuan memimpin (kemampuan mempengaruhi, kesadaran berorganisasi, kemampuan membangun hubungan).
- d. Kemampuan mengelola (kemampuan mengembangkan oranglain, kemampuan mengarahkan, kemampuan kerjasama kelompok, kemampuan memimpin kelompok).
- e. Kemampuan berfikir (berfikir analitis, berpikir konseptual, keahlian teknis/professional/manajerial).
- f. Kemampuan bersikap dewasa (kemampuan mengendalikan diri, fleksibilitas, komitmen terhadap organisasi).

Indikator dalam Mengukur Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Edison, et al (2016), menyatakan bahwa “Indikator dalam mengukur kompetensi aparaturnya desa terdiri atas :

- 1) Pengetahuan.
- 2) Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan.
- 3) Keahlian teknis.
- 4) Kemampuan mencari solusi.
- 5) Inisiatif dalam bekerja.
- 6) Keramahan dan kesopanan.

C. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas. Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan factor yang mempengaruhi akuntabilitas. Menurut Cavoukian et al., (2010) menyatakan bahwa “Komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas”. Benham & MacLean (2011) menyatakan bahwa “Dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas”. Robbert (2002), menyatakan bahwa “Komitmen organisasi terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap system akuntabilitas”.

Brown & Moore (2001) menyatakan bahwa “Perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen”. Menurut Simanjuntak (2005) menyatakan bahwa “Komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang mampu mengeluarkan sumber daya fisik, mental dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh. Sebaiknya, tanpa komitmen, pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit dilaksanakan”.

Organisasi merupakan sikap yang mencerminkan sejauh mana sikap individu atau pegawai mengenal dan terkait pada organisasinya”. Romadhon (2017) menyatakan bahwa “Komitmen organisasi adalah kemampuan pada karyawan dalam mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, tujuan organisasi atau perusahaan, mencakup unsur loyalitas terhadap perusahaan dan ketertiban dalam pekerjaan”. Menurut Ivancevich dalam Wibowo (2017) menyatakan bahwa “Komitmen adalah perasaan identifikasi, pelibatan, dan loyalitas dinyatakan oleh pekerja terhadap perusahaan”.

Menurut Lubis (2017) menyatakan bahwa “Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh apa seseorang memihak pada organisasi dan tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut”.

Menurut Robbins dalam Sopiah (2008, hal, 155) menyatakan bahwa “Komitmen organisasi adalah suatu sikap yang merefleksikan perasaan suka atau tidak suka dari karyawan kepada organisasi. Komitmen organisasi ditandai dengan ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai dengan adanya kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai organisasi, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi, dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi”.

Beer dalam Wibowo (2017) menyatakan bahwa “Organisasi yang mempunyai komitmen yang tinggi akan memberikan kinerja berkelanjutan dengan mengembangkan tiga pilar organisasi, yaitu performance alignment terjadi pada saat sistem organisasi secara menyeluruh mencakup struktur, sistem, sumber daya manusia, budaya, psychological alignment terjadi ketika terdapat ikatan emosional sumber daya manusia di semua tingkat terutama pada pemimpin unit kerja utama pada maksud, misi dan cita-cita organisasi, dan capacity for training and change ini akan terjadi apabila organisasi melanjutkan baik keselarasan kinerja maupun psikologis”.

Indikator dalam Mengukur Komitmen Organisasi

Menurut Allen dan Mayer (1993) dalam Eva Kris (2009) mengemukakan bahwa ada tiga komponen komitmen organisasi, yaitu : a. Affective commitment (komitmen afektif) terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional. b. Continuance commitment (komitmen kontinyu) yaitu perasaan berat meninggalkan organisasi dikarenakan kebutuhan untuk bertahan dengan pertimbangan biaya apabila meninggalkan organisasi dan penghargaan yang berkenaan dengan partisipasinya di organisasi tersebut. c. Normative commitment (komitmen normative) adalah perasaan yang mengharuskan untuk bertahan dalam organisasi karena kewajiban dan tanggung jawab terhadap organisasi yang didasarkan atas pertimbangan norma, nilai, dan keyakinan karyawan.

D. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sesuai UU Nomor 6 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengembangan aplikasi keuangan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi atau pemerintahan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa agar mutu pelaporan keuangan semakin profesional, berkualitas, efektif dan efisien.

Sebagaimana diketahui, Siskeudes adalah aplikasi keuangan yang dikembangkan oleh BPKP berkerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kemendesa PDTT untuk digunakan oleh pemerintah desa diseluruh Indonesia dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih baik lagi dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan.

1. Pengawasan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan desa khususnya melalalui aplikasi sistem keuangan desa, dengan tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun tujuan dari aplikasi sistem keuangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.
- 2) Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasinya. Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengawalan pengelolaan keuangan desa, dapat diidentifikasi titik-titik kritis di tingkat pemerintahan maupun dalam proses pengelolaan keuangannya, sebagai berikut:

1) Tingkat Pemerintahan:

a) Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat melakukan tugas sebagai berikut:

- (1) Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Keuangan.
- (2) Sinkronisasi Peraturan Pelaksanaan antar Kementerian.
- (3) Peraturan Pelaksanaan yang belum mendukung, misal Perpajakan dan PBJ.

b) Pemerintah Provinsi

Tugas pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:

- (1) Pembinaan dan Pengawasan
- (2) Fasilitasi pendampingan

c) Pemerintah Kabupaten/Kota

Tugas pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- (1) Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten/Kota) dan Bagi Hasil Retribusi/Pajak Daerah
- (2) SDM (Kecamatan, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

- (3) Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa.
- d) Pemerintah Desa
 - Tugas pemerintah desa adalah sebagai berikut:
 - (1) DM Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - (2) Sarana dan Prasarana Desa
 - (3) Kebijakan tingkat Desa.

2. Proses Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan

Perencanaan terdiri dari: Keselarasan Perencanaan dalam RPJM dan RKP Desa dengan program Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tingkat Partisipasi BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, RW dan RT. Kualitas RKP Desa

b. Penganggaran

Penganggaran terdiri dari :

- 1) Penyusunan APB Desa
- 2) Harmonisasi Kepala Desa & BPD
- 3) Evaluasi APB Desa oleh Kecamatan

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan terdiri dari :

- 1) Pengadaan Barang/Jasa
- 2) Kewajiban Perpajakan
- 3) Kewenangan Kepala Desa yang besar

d. Penatausahaan

Penatausahaan terdiri dari :

- 1) Administrasi pembukuan
- 2) Cara peng-SPJ-an
- 3) Pencatatan kekayaan desa
- 4) Konsep Belanja Modal dan Belanja Barang yang masih rancu

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Jumlah Laporan yang harus dibuat
- 2) Standar Pelaporan

f. Pengawasan

Pengawasan terdiri dari:

- 1) Efektifitas pengawasan
- 2) Kesiapan aparat pengawasan, khususnya APIP Kabupaten/Kota

3. Kelebihan dan Fitur-Fitur Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi sisitem keuangan desa (SISKEUDES) memiliki beberapa kelebihan yaitu :

- a. Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku.
- b. Memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa.
- c. Kemudahan dalam penggunaan untuk level pemerintah desa,
- d. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi,
- e. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa,
- f. Kesenambungan maintenance karena merupakan aplikasi resmi pemerintah, Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi OM-SPAN milik Kemenkeu dan SIPEDE milik Kemendesa PDTT.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja SISKEUDES

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menjadi isu penting dari berbagai pihak atau stakeholder termasuk juga peneliti berkenaan dengan pertanggungjawaban dana desa karena sumber pendanaan bersumber dari APBN. Tujuan dari alokasi dana desa itu sendiri adalah untuk pemerataan pembangunan yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, setiap pemerintahan desa diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Desa serta Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik serta bentuk

pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat (Ismail et al., 2016).

Rusmayanti (2013) menegaskan kembali bahwa agar pemerintah desa menjadi lebih efisien dan efektif, maka peranan sistem pengelolaan keuangan desa mutlak diperlukan. Dengan sistem ini, setiap pendokumentasian kegiatan transaksi menjadi lebih real time yang berarti bahwa data dapat disimpan ke dalam database manajemen dan bermanfaat untuk jangka panjang. Adapun outcome yang diharapkan dari aplikasi SISKEUDES adalah pemerintah desa dapat mengimplementasikan berbagai regulasi dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan basis data berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

a. Keterlibatan Pengguna

Keterlibatan pengguna lebih ditekankan pada perancangan dan pengembangan sistem informasi akuntansi. Kesempatan yang diberikan kepada pemakai sistem informasi akuntansi untuk menjadi partisipan, maka akan menjadi tanggungjawabnya yang selanjutnya akan meningkatkan kinerja SIA. Keterlibatan dalam menjadi partisipan ditunjukkan melalui intervensi personal yang nyata dari pemakai sistem informasi akuntansi. Keterlibatan tersebut mencakup mengenai bagaimana peranan pemakai dalam proses perancangan sistem informasi. Serta langkah-langkah apa saja dan kontribusi yang akan dilakukan dalam mendukung pengembangan sistem. Seringnya tingkat partisipasi dari pemakai sistem informasi akuntansi dalam proses pengembangan sistem, maka akan meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi (Rayandani et al., 2015; S. C. Utami et al., 2016).

b. Program Pendidikan dan Latihan

Pelatihan pemakai sistem merupakan pelatihan yang diadakan oleh pihak perusahaan untuk memperkenalkan sistem kepada karyawan. Melalui adanya pelatihan, diharapkan karyawan dapat memperoleh ilmu lebih serta dapat mengarah pada peningkatan kinerja. Dengan pelatihan dan pendidikan,

pemakai sistem dapat memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi persyaratan informasi serta kesungguhan dan keterbatasan sistem dan kemampuan yang diperoleh dapat mengarah pada peningkatan kinerja (Sarastini & Suardikha, 2017; Sasra et al., 2015).

c. Dukungan Manajemen Puncak

Tanggung jawab manajemen puncak dalam pengembangan sistem adalah menyediakan petunjuk berkenaan dengan kesuksesan semua kegiatan sistem informasi. Manajemen puncak bertugas dalam mengatur strategi dan membuat rencana kegiatan secara umum serta mengarahkan jalannya perusahaan. Pimpinan juga bertugas untuk mensosialisasikan pengembangan sistem informasi yang digunakan oleh instansinya, sehingga dapat memotivasi pemakai untuk berpartisipasi dalam pengembangan sistem di instansinya (Susetyo & Suherman, 2016).

Pardani & Damayanthi (2017) menegaskan bahwa peran penting dukungan manajemen dalam tahap pengembangan sampai ke tingkat keberhasilan sistem informasi akuntansi tersebut, termasuk dalam hal ini adalah kinerja siskeudes. Dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan dibawahnya dalam hal ini pemerintah desa mendapat peran dalam meningkatkan kinerja siskeudes sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban di desa.

5. Indikator dalam Mengukur Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Indikator dalam mengukur system keuangan desa adalah sebagai berikut:

- d. Integritas keuangan.
- e. Pengungkapan (*full disclosure*).
- f. Ketaatan terhadap peraturan.

BAB 5.

PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2015) yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan keuangan desa dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mendukung kebijakan dana desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengumpulan data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data dilaksanakan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan desa telah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Selama tahun 2010–2013, pelaksanaan keuangan desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan, dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang telah diprogramkan. Kendala dalam pelaksanaan keuangan desa disebabkan, antara lain, kurangnya keberadaan dan kapasitas perangkat desa serta kemandirian keuangan.

Apabila kendala tersebut dapat diatasi, maka pelaksanaan keuangan desa semakin memperkuat terwujudnya tujuan kebijakan dana desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggunaan ADD telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan disalurkan untuk pembangunan perdesaan, pengembangan masyarakat dan meningkatkan pendapatan. Namun, sejumlah studi yang telah diangkat dalam kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan ADD

masih menemui sejumlah permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan, dan lemahnya kelembagaan desa serta koordinasi dengan pemerintah daerah kotamadya/kabupaten.

Perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Selama kurun waktu tahun 2005-2013, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tumbuh rata-rata 5,8 persen per tahun. Seiring pertumbuhan tersebut, terjadi peningkatan pendapatan per kapita dari Rp11,0 juta pada tahun 2005 menjadi Rp36,5 juta pada tahun 2013 (Republik Indonesia, 2014). Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar ke-4 dunia dengan jumlah 248,9 juta jiwa (BPS, 2014). Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2012 menunjukkan bahwa penduduk tersebar di 72.944 desa (Kemendagri, 2013). Pada tahun 2010, persentase penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan sebesar 50,2 persen dan diperkirakan semakin berkurang menjadi 46,7 persen di tahun 2015 (BPS, 2014).

Jumlah penduduk miskin pada September 2013 sebanyak 28,55 juta orang atau 11,47 persen dari jumlah penduduk. Adapun jumlah penduduk miskin terbanyak di daerah perdesaan dengan jumlah 17,92 juta orang atau 62,76 persen dari seluruh penduduk miskin (BPS, 2014). Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UUD Tahun 1945, pendanaan pembangunan dan alokasi APBN senantiasa ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Guna mendukung pemerataan pembangunan, APBN tahun 2014 telah mengalokasikan Dana Transfer Daerah sebesar Rp592,6 triliun atau 32,2 persen terhadap belanja negara. Jumlah tersebut meningkat 10,7 persen jika dibandingkan dengan pagu dalam APBNP 2013 sebesar Rp529,4 triliun (Republik Indonesia, 2014).

Pelaksanaan keuangan daerah masih menghadapi permasalahan rendahnya kualitas belanja daerah. Selain itu, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih menemui beberapa kendala, antara lain: masih banyaknya daerah yang terlambat menetapkan APBD, struktur APBD yang kurang ideal, penyerapan belanja yang relatif lambat, masih tingginya dana idle yang tidak digunakan dalam pengeluaran publik, dan kendala administratif pengelolaan keuangan yang tercermin dari masih banyaknya daerah yang mendapat opini kurang baik dari Badan

Pemeriksa Keuangan/BPK (Kementerian Keuangan, 2014). Masyarakat di daerah, khususnya di wilayah perdesaan, masih menghadapi kemiskinan, keterbelakangan dan kesulitan dalam mengakses pelayanan publik. Kondisi ini mendorong kesadaran perlunya pemerataan pembangunan dan dukungan keuangan publik (APBN) bagi masyarakat desa.

Alokasi APBN bagi desa diharapkan dapat menarik keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah dan DPR RI telah menerbitkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU tersebut mengakui kewenangan bagi desa dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan Desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat (Firmanzah, 2014). UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan aset desa dalam Bab VIII Pasal 71 sampai dengan Pasal 77.

Berkaitan dengan sumber pendapatan desa, Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa sumber dana desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, Pasal 72 ayat 2 menyatakan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 menyebutkan alokasi dana desa dari APBN dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut, Pemerintah menindaklanjuti kebijakan dana desa dengan menerbitkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang mengatur alokasi dana desa yang bersumber dari APBN.

Sebelum berlaku UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan merupakan bagian dari keuangan daerah. Merujuk pada permasalahan pengelolaan keuangan daerah

yang disampaikan Kementerian Keuangan, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa memunculkan keraguan. Berbagai permasalahan tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan dana desa, yaitu peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan kajian terhadap pelaksanaan keuangan desa dan alokasi dana desa dalam rangka mendukung kebijakan dana desa yang bersumber dari APBN sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Abidin, 2015b).

A. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan

Desa Fungsi pemerintah dalam perekonomian dapat dikelompokkan ke dalam 3 fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Noor Fuad et al., 2004). Fungsi alokasi berkaitan dengan alokasi anggaran Pemerintah untuk tujuan pembangunan nasional, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap pada kondisi yang produktif, efisien, dan stabil (Republik Indonesia, 2013).

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah mendesentralisasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah (pemda). Berkaitan dengan desentralisasi di bidang ekonomi, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemda untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Khusaini, 2006). Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik (Kurniasih, 2013). Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah *money follows functions*, yang berarti bahwa pelimpahan wewenang pemerintah diikuti dengan pelimpahan pendanaan

sebagai konsekuensi pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (PKP2A III LAN, 2008).

Besarnya distribusi keuangan didasarkan oleh distribusi kewenangan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan terlebih dahulu (Sukaesih, 2008). Derajat desentralisasi fiskal sangat tergantung pada kebutuhan terhadap implementasi desentralisasi kewenangan (Rahman, 2012). Desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan kebijakan fiskal khususnya untuk mendukung kebijakan makro ekonomi, antara lain berkaitan dengan fiscal sustainability dan tetap memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk mengadakan koreksi atas ketimpangan antar daerah (Sidik, 2002). Di samping itu, pelaksanaan desentralisasi fiskal memerlukan keberadaan pemerintah pusat yang mampu melakukan pengawasan dan enforcement (Sidik, 2002).

Desentralisasi fiskal bertujuan:

1. Meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan pemda,
2. Memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional,
3. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah,
4. Memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah, dan
5. Menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat (sidik, 2002).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan baik apabila terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah (Noor Fuad et al., 2004). Aspek efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat ditinjau dari kesesuaian antara penyediaan layanan publik dengan kebutuhan masyarakat (Wicaksono, 2012). Alasan suatu negara menerapkan prinsip desentralisasi fiskal adalah karena pengambilan keputusan terkait pelayanan publik akan lebih baik apabila diserahkan kepada tingkat pemerintah yang lebih

rendah/pemerintah lokal (Sirait, 2010). Pemberian kewenangan pelayanan publik kepada daerah yang semakin besar tetap mempertimbangkan *expenditure efficiency principles*, sehingga diperlukan adanya *national guidelines* yang dibuat oleh masing-masing kementerian/lembaga yang menggabungkan antara preferensi daerah dan national interest (Sidik, 2002).

Pemberian kewenangan pengeluaran (*expenditure assignment*) kepada daerah selalu disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi/urusan yang menjadi tanggung jawab daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal harus berorientasi kepada efisiensi pelayanan serta produk-produk pemda lainnya bagi kepentingan publik di wilayahnya. Situasi tersebut akan membuka peluang terjadinya kompetisi antar daerah yang selanjutnya akan memacu efisiensi. Pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum, karena (1) pemerintah lokal lebih menghayati kebutuhan masyarakatnya, (2) keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat, dan (3) persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan efisiensinya (Hermawan & Ananda, 2012).

Beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pendelegasian kewenangan pengeluaran, salah satu diantaranya adalah prinsip efisiensi (Kementerian Keuangan, 2006). UU No. 33 Tahun 2014 menyebutkan kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintahan dan pemda atau antar pemda yang saling terkait, dan sinergis (Widjaya, 2005b).

Tiga kebijakan penting dalam kaitan dengan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yaitu: Pertama, sistem hubungan fiskal yang adil antar pemerintah pada tiap tingkat pemerintahan dengan menyediakan kecukupan sumber daya untuk memenuhi tanggung jawab pengeluaran (keseimbangan fiskal vertikal). Kedua, disparitas fiskal yang besar antar daerah, yaitu adanya perbedaan pemerataan dan keseimbangan kemampuan pemerintah regional atau lokal untuk memenuhi keperluan pelayanan publik (ketidakseimbangan fiskal horizontal). Ketiga, penentuan dampak dari karakteristik regional yang berbeda dan kebijakan desentralisasi yang berbeda tentang alokasi sumber daya antara pemerintahan daerah (Khusaini, 2006).

Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun desa menimbulkan konsekuensi adanya transfer keuangan antar pemerintahan. Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemda otonom dapat dilihat, baik dari aspek penerimaan anggaran maupun pengeluaran anggaran (Khusaini, 2006). Pada dasarnya, transfer pusat ke daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). Adapun tujuan dari transfer ini bermacam-macam yaitu pemerataan vertikal (*vertical equalization*), pemerataan horisontal (*horizontal equalization*), mengatasi persoalan efek pelayanan publik (*correcting spatial externalities*), mengarahkan prioritas (*redirecting priorities*), melakukan eksperimen dengan ide-ide baru (*experimenting with new ideas*), stabilisasi, dan kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah (Noor Fuad et al., 2004).

Transfer keuangan antara pemerintah dalam suatu negara mempunyai bentuk yang beraneka ragam, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Transfer dapat berbentuk kontribusi pendapatan (*revenue sharing*), yaitu pemda menerima bagian pendapatan tertentu yang dikumpulkan dalam wilayah kekuasaannya (Khusaini, 2006). Di samping itu, jenis-jenis transfer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu (Noor Fuad et al., 2004):

1. Transfer tanpa syarat (*unconditional grant, general purpose grant, block grant*)

Transfer ini ditujukan untuk menjamin adanya pemerataan dalam kemampuan fiskal antar daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang bersifat horisontal (*horizontal equalization*). Ciri utama dari transfer ini adalah Daerah memiliki keleluasaan (diskresi) penuh dalam memanfaatkan dana transfer sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri atau sesuai dengan aturan apa yang menjadi prioritas daerahnya. Transfer tanpa syarat biasanya dibagikan berdasarkan suatu formula tertentu.

2. Transfer dengan syarat (*conditional grant, categorial grant, specific purpose grant*)

Transfer ini biasanya digunakan untuk keperluan yang dianggap penting oleh Pemerintah Pusat namun kurang dianggap penting oleh Daerah. Berbagai tipe subsidi yang masuk dalam conditional grants adalah matching grants dan nonmatching grants (Khusaini, 2006). General-purpose atau categorial grants akan berdampak pada pendapatan saja (*income effect*). Adapun matching grants akan berdampak pada income effect dan juga harga barang publik per unit (*price effect*). Subsidi dalam bentuk matching grants menurunkan pajak per unit dari barang publik lokal.

Oleh karena itu, subsidi yang berbentuk matching grants tersebut akan mampu meningkatkan pengeluaran pemda menjadi lebih efektif daripada non matching lump-sum grants. Bantuan atau subsidi dapat berdampak pada ekonomi, karena dengan subsidi akan meningkatkan disposable income dan meningkatkan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Khusaini, 2006).

Grants atau subsidi dan bentuk dana perimbangan lain pada dasarnya adalah bantuan yang berasal dari level pemerintah yang lebih tinggi kepada level pemerintah yang lebih rendah. Transfer/grant diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2012):

- a. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah.
- b. Menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
- d. Meningkatkan kemampuan daerah dalam mendorong perekonomian daerah.
- e. Mendukung kesinambungan fiskal nasional.
- f. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.
- g. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Terdapat sejumlah kriteria umum dalam rangka transfer antar tingkat pemerintahan yang berlaku di sejumlah negara, yaitu (Noor Fuad et al., 2004):

1. Otonomi Prinsip ini menekankan agar pemda memiliki independensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas mereka. Sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari pajak daerah (*piggyback*), bagi hasil (*revenue sharing*) berdasarkan formula, ataupun transfer yang bersifat umum (*block grant*).

- a. Penerimaan yang memadai (*revenue adequacy*)

Pemda semestinya memiliki pendapatan (termasuk transfer) yang cukup untuk menjalankan segala kewajiban atau fungsi yang diembannya.

- b. Keadilan (*equity*)

Besarnya dana transfer dari Pusat ke daerah seyogyanya berhubungan positif dengan kebutuhan fiskal daerah dan, berkebalikan dengan besarnya kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.

- c. Transparan dan stabil

Formula transfer mesti diumumkan sehingga dapat diakses masyarakat. Setiap daerah dapat memperkirakan berapa penerimaan totalnya (termasuk transfer), sehingga memudahkan penyusunan anggaran.

d. Sederhana (*simplicity*)

Alokasi dana kepada pemda semestinya didasarkan pada faktor-faktor objektif dan formula yang dipakai seyogyanya relatif mudah untuk dipahami.

e. Insentif

Desain dari transfer harus memberikan semacam insentif bagi daerah dengan manajemen fiskal yang baik, dan menangkalkan praktik-praktik yang tidak efisien.

Pelimpahan kewenangan, terutama di bidang fiskal, akan mendorong daerah untuk menciptakan program-program inovatif bagi pengentasan kemiskinan. Selain itu, rantai sirkulasi fungsi redistribusi pendapatan lebih pendek dibandingkan dengan pengelolaan fiskal yang tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan responsivitas program pemerintah terhadap kepentingan orang miskin (Wicaksono, 2012).

Konsep otonomi/desentralisasi memungkinkan pemberian kekuasaan, kewenangan dan keleluasaan (diskresi) kepada pemerintah desa untuk mengatur dan menentukan penggunaan dana untuk melaksanakan urusan-urusannya (Mardiasmo, 2004). Adanya otonomi atau kewenangan memungkinkan masyarakat desa untuk mengatur dirinya sendiri dan mengurus kepentingannya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat (Widjaya, 2005a). Otonomi desa memungkinkan pemerintah desa memiliki keleluasaan dalam pemanfaatan dana desa.

B. Pembangunan dan Pendanaan Desa

Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang terencana yang melibatkan peran negara dan terjadi pada kehidupan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi serta sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya pendapatan. Keberhasilan pembangunan juga diukur dari besarnya kemauan dan kemampuan untuk mandiri, yaitu adanya kemauan masyarakat untuk menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil

pembangunan (Purwaningsih, 2008). Pembangunan bertujuan menciptakan kemajuan sosial ekonomi secara berkesinambungan dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat.

Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan, antara lain (a) pembangunan ekonomi, (b) pembangunan fisik dan sosial, (c) pembangunan lingkungan, dan (d) pembangunan kelembagaan (Adisasmita, 2006). Unsur penting dan menjadi salah satu tujuan pembangunan adalah pemerataan (Nitisastro, 2010). Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice. Pemerataan pembangunan mencakup pemerataan pendapatan antara golongan-golongan dalam masyarakat dan pemerataan pendapatan antardaerah (Ghufron, 2008; Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2006). Pemerataan pembangunan merupakan aspek penting dalam mewujudkan cita-cita konstitusi, keadilan sosial.

Unsur pemerataan pembangunan mencakup delapan program, yaitu (Nitisastro, 2010): (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang, perumahan), (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, (3) pemerataan pembagian pendapatan, (4) pemerataan kesempatan kerja, (5) pemerataan kesempatan berusaha, (6) pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan-khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita, (7) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pembangunan daerah disertai dengan otonomi daerah sangat relevan dengan pembangunan secara menyeluruh. Alasan yang mendasari pembangunan daerah, antara lain (1) Pembangunan daerah dapat menurunkan biaya-biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya total pembangunan yang dapat dipisahkan kedalam biaya informasi, biaya yang melekat pada biaya komoditas, dan biaya pengamanan. (2) Pembangunan daerah dapat meningkatkan daya beli domestik (Purwaningsih, 2008). Pasal 1 angka 8 UU No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 78 ayat 1 menyebutkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sasaran khusus pembangunan perdesaan, yaitu (Adisasmita, 2006):

1. Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah.
2. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam.
3. Terciptanya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan arti pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya nyata untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.

Pembangunan perdesaan menerapkan prinsip-prinsip: (1) transparansi (terbuka), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (*sustainable*) (Adisasmita, 2006). Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan (Adisasmita, 2006). Keberhasilan pembangunan desa perlu kerja sama berbagai pihak, antara lain (Suharyanto & Sofianto, 2012):

1. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus konsisten dan terarah dalam merumuskan arah kebijakan, menentukan bentuk program, implementasi program secara terkoordinir dan proses monitoring dan evaluasi yang terpadu;
2. Pemerintah desa melakukan identifikasi potensi dan menentukan arah kebijakan, membangun koordinasi dan

sinkronisasi serta memberikan fasilitasi dan mengedepankan pemberdayaan masyarakat;

3. Masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa berpartisipasi dan melakukan pengawasan;
4. Akademisi memberikan masukan iptek dan pendampingan; dan
5. Pelaku usaha melakukan investasi dan kerjasama.

Sejumlah alternatif strategi dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pembangunan di perdesaan sebagai berikut (Bachrein, 2020):

1. Optimalisasi kegiatan Musrenbang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten/provinsi dengan memperhatikan pada dokumen perencanaan kabupaten dan provinsi (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),
2. Integrasi dan keterpaduan dalam bentuk pendekatan kewilayahan dengan menempatkan desa sebagai strata wilayah/pemerintahan terendah,
3. Memanfaatkan dan memberdayakan keberadaan kelembagaan lokal/perdesaan yang telah ada,
4. Melakukan sosialisasi dan melibatkan peran perangkat desa dan masyarakat untuk setiap program/kegiatan yang dilaksanakan,
5. Investasi pemerintah untuk perbaikan infrastruktur perdesaan, dan
6. Optimalisasi peran perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam pembangunan, mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, dan monitoring.

Terdapat strategi dasar dan strategi pendukung dalam membuat kebijakan pembangunan perdesaan. Kebijakan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengendalian terjadinya kesenjangan. Strategi dasar tersebut dilaksanakan, antara lain, dengan meminimalkan jumlah pengangguran, memberikan akses,

kemampuan dan kesempatan terhadap faktor-faktor produksi yang berhubungan dengan kualitas sumberdaya manusia, dan memberikan informasi-informasi terhadap pasar mengenai kendala-kendala struktural (Purwaningsih, 2008).

Kendala-kendala struktural tersebut seperti tingkat pendidikan, permodalan, dan proses kelembagaan (Mangowal, 2013). Strategi pendukung untuk pembangunan desa meliputi kebijakan ekonomi makro, kebijakan penataan ruang dan pertanahan, pengembangan partisipasi masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan kelembagaan. Strategi pendukung lainnya adalah pembangunan infrastruktur yang meliputi pendidikan, teknologi, finansial, infrastruktur komunikasi dan transportasi, perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan, serta infrastruktur sosial (Purwaningsih, 2008).

Pembangunan desa mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini tampak pada adanya bangunan prasarana transportasi perdesaan yang berdampak pada:

1. Mobilitas masyarakat meningkat, waktu tempuh dan biaya transportasi ke beberapa fasilitas (perekonomian, pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan) menurun,
2. Kesempatan kerja semakin banyak,
3. Pemasaran hasil pertanian maupun hasil industri semakin mudah,
4. Pendapatan rata-rata rumah tangga meningkat baik secara absolut maupun riil, dan
5. Secara tidak langsung berdampak positif terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat (Purwantini & Rivai, 2008).

Berkenaan dengan pelaksanaan anggaran publik, belanja pembangunan diarahkan pada sektor yang langsung dinikmati oleh publik. Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi (Adisasmita, 2006). Selain investasi publik melalui pengeluaran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh penerimaan dana perimbangan, pendapatan per kapita, dan jumlah penduduk (S. E. Astuti, 2010). Peran perangkat

desa dan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan akan semakin optimal apabila kewenangan desa ditingkatkan dalam mengelola rentang pembangunan. Hal ini dilaksanakan dengan desentralisasi fiskal Alokasi Dana Desa (ADD) melalui transfer perimbangan untuk desa (Bachrein, 2020).

C. Pelaksanaan Keuangan Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Keuangan desa yang tercermin dalam APB Desa menunjukkan adanya kewenangan pemerintah desa dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Setiap tahun, kepala desa menetapkan ABP Desa melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APB Desa disusun oleh sekretaris desa berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

APB Desa merupakan rencana keuangan, terdiri dari bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan konsekuensi adanya otonomi desa. Pengelolaan keuangan desa memerlukan keberadaan dan kelengkapan perangkat desa. Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, posisi kepala desa dan sekretaris desa harus diisi oleh masing-masing satu orang. Namun, keberadaan sekretaris desa sebagai pembantu utama kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa belum semuanya terisi.

Antara tahun 2011-2013, formasi sekretaris desa di seluruh Indonesia yang sudah terisi rata-rata sebesar 90,83 persen. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan persentase keterisian sekretaris desa terendah, masing-masing sebesar 82,83 persen dan 82,85 persen. Ketersediaan sekretaris desa di provinsi lain yang masih di bawah 85 persen: Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Timur (Abidin, 2015b).

D. Penggunaan Dana Desa

Berkaitan dengan sumber pendapatan desa, Pasal 72 ayat 1 huruf b UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa sumber dana desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini berimplikasi adanya belanja transfer pemerintah pusat untuk Dana Desa. Selaras dengan kebijakan tersebut, APBN 2015 telah mengalokasikan dana transfer ke desa sebesar Rp9.066,2 miliar. Pasal 72 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan cara mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Sebelum kebijakan dana desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan salah satu sumber pendapatan desa berasal dari transfer dana pemerintah berupa alokasi dana desa. Berdasarkan PP tersebut, pemerintah menetapkan ADD yang berasal dari bagian dana transfer pusat (APBN) kepada pemda kabupaten/kota (APBD).

ADD tersebut ditetapkan paling sedikit 10 persen dari dana transfer yang diterima oleh kabupaten/kota. Adanya kebijakan ADD tersebut dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di desa. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, tujuan pelaksanaan ADD diantaranya:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya,
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa,
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, dan
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Konsep ADD merupakan koreksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Beberapa jenis transfer keuangan kepada desa antara lain: Bantuan Desa (Bandes), dana pembangunan desa (Bangdes), serta Inpres Desa Tertinggal/IDT (Mahfudz, 2009). Kebijakan ADD dapat mengoptimalkan sinergi pemerintah dengan masyarakat dan menciptakan persepsi positif masyarakat terhadap manfaat penggunaan ADD dengan pembangunan desa (Sari, 2010). Pelaksanaan ADD memiliki manfaat, dampak positif serta *multiplier effect* yang signifikan bagi desa maupun masyarakat desa, antara lain berupa meningkatnya pengetahuan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), serta penyerapan tenaga kerja (Mahfudz, 2009).

Selain itu, program ADD mendukung peningkatan pembangunan perdesaan dan mendapatkan respon positif masyarakat desa (Subroto, 2009). Kebijakan ADD sejalan dengan agenda otonomi daerah yang menempatkan desa sebagai basis desentralisasi (R. S. Kartika, 2012). ADD yang berasal dari APBN, dalam konteks desentralisasi fiskal, dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip *money follows function*. Dana Desa berasal dari realokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat, pada program Kementerian/Lembaga (K/L) berbasis desa. Realokasi anggaran tersebut didasarkan kepada pendelegasian wewenang kepada pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa.

Berdasarkan kewenangan desa sebagaimana diatur di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Belanja Pusat K/L yang direalokasi menjadi dana desa mencakup sejumlah program yang telah dilaksanakan. Adapun Belanja Pusat berbasis desa dan terkait dengan lingkup kewenangan pemerintah desa yang berpotensi/dapat dialihkan menjadi Dana Desa, antara lain: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Pembinaan Upaya Kesehatan, Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat,

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada, serta Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi acuan Pemerintah, khususnya Kementerian/Lembaga, Pemda, dan masyarakat dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan (Bappenas, 2014). Pasal 78 ayat 1 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 80 ayat 4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Pasal 19 ayat 2 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pengentasan masyarakat miskin. Adapun jenis barang kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas pembiayaan dana desa antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang,

dan papan masyarakat. Belanja pembangunan dibagi atas berbagai sektor yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, seperti pertanian, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan irigasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan sangat terkait dengan layanan publik. Pertama, sumber daya manusia, terutama pendidikan dan komposisi anggota keluarga. Kedua, sumber daya fisik seperti kepemilikan tanah dan kualitas tempat tinggal. Ketiga, kualitas infrastruktur seperti fasilitas transportasi, irigasi, jasa kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Fasilitas tempat tinggal meliputi ketersediaan air minum, air bersih, serta toilet (Hermawan, 2013).

Pasal 83 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa dana alokasi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa mencakup upaya meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Adapun jenis-jenis kegiatan kemasyarakatan yang dapat didanai oleh anggaran publik seperti: kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan RW Siaga (Jurnal Publik, 2014). Pasal 112 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa dengan cara (a) menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa, (b) meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan (c) mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup tiga sektor utama, yaitu bangunan pertanian yang tangguh, pengelolaan potensi laut, dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Ambon Ekspres, 2014). Proses perencanaan dan pelaksanaan ADD belum memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan ADD. Hal tersebut dapat dilihat dari kurang partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dari masyarakat luas yang berkepentingan dalam pengelolaan ADD, seperti yang terjadi di Desa

Marasipno, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Ketidakterasian antara perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan ADD disebabkan juga karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan tersebut serta sikap apatis dari aparat pemerintah desa dan tidak adanya relevansi keberadaan Desa Marasipno sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Gafur, 2011).

Pengalokasian ADD masih menghadapi sejumlah permasalahan. Sebagian besar penggunaan ADD lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik), disusul kemudian untuk penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk dana purna bakti, tunjangan, dan sejenisnya serta sebagian lagi untuk kegiatan rutin. Meskipun terdapat regulasi dari pemda setempat yang mengatur secara rinci tentang penggunaan ADD oleh masing-masing desa, regulasi tersebut banyak yang belum dapat diimplementasikan dengan baik. Sebagai contoh, persentase bagian dari ADD yang diterima oleh lembaga kemasyarakatan desa yang besarnya tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah masih adanya sebagian desa yang belum melakukan sosialisasi pertanggungjawaban pelaksanaan ADD kepada masyarakat secara transparan karena menganggap pertanggungjawaban cukup dilakukan kepada pemda saja (Mahfudz, 2009). Sebagian besar kepala desa maupun pengurus lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Hansip, BPD, Karang Taruna, RT/RW, LKMD) mengharapkan besaran ADD sekitar Rp100.000.000. Namun, sebagian besar masyarakat memaklumi sistem penentuan besaran ADD dapat berbeda antar desa disesuaikan dengan berbagai faktor, antara lain yaitu jumlah penduduk, keterjangkauan desa, serta potensi masing-masing desa.

Selain itu, penyaluran dari Pemerintah Desa ke lembaga kemasyarakatan desa perlu dibenahi antara lain dengan meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa, termasuk pada saat penyusunan ABP Desa (Mahfudz, 2009). Permasalahan lain berkaitan dengan akuntabilitas administrasi keuangan ADD. Hasil penelitian di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa sebagian

besar pemerintahan desa tidak berhasil mewujudkan akuntabilitas, baik akuntabilitas vertikal maupun horizontal. Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh perangkat desa.

Dari 224 desa yang mendapatkan program ADD tahun 2007, sebanyak 130 desa (58,03 persen) mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Pada tahun anggaran 2009, sebanyak 198 (88,84 persen) desa terlambat menyampaikan pelaporan keuangan SPJ tahap I kepada pemerintah kabupaten. Sampai dengan awal tahun 2010, sebanyak 102 (45,54 persen) desa belum menyelesaikan laporan tahap I maupun tahap II. Adapun kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan administratif perangkat desa, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten terkait dengan ketidaktertiban administrasi keuangan ADD, serta masyarakat perdesaan yang kurang peduli terhadap persoalan akuntabilitas administrasi keuangan ADD (Setyoko, 2011).

Laporan survei BPS tahun 2013 juga menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi dalam membuat laporan keuangan desa sebagian besar disebabkan terbatasnya kemampuan SDM (80,90 persen), tidak adanya pedoman (14,52 persen), dan tidak adanya pelatihan (4,58 persen). Kurangnya jumlah dan kompetensi perangkat desa menimbulkan permasalahan dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD (Subroto, 2009). Rendahnya pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD telah menjadi salah satu obyek korupsi oleh kepala/pegawai desa. Salah satu penyebab korupsi tersebut adalah kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Rahman, 2011).

Berbagai permasalahan yang melingkupi implementasi kebijakan ADD memerlukan perbaikan melalui langkah-langkah (1) evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) sosialisasi petunjuk pelaksanaan ADD, serta pendampingan dari dinas terkait untuk proses perencanaan dan pelaksanaan ADD, (3) Perlunya pemahaman kepada masyarakat terhadap manfaat ADD, dan (4) kelembagaan yang kuat di desa untuk menghindari terjadinya

penyalahgunaan ADD (Gafur, 2011). Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pembangunan desa melalui program ADD, diperlukan pelatihan bagi perangkat desa, penyediaan sarana yang memadai, dan adanya monitoring dan evaluasi sisi administrasi (pertanggungjawaban) (Subroto, 2009).

Keberhasilan program ADD untuk pembangunan perdesaan memerlukan peningkatan kemampuan administratif perangkat desa, tersedianya sistem sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan. Peningkatan kemampuan administratif dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis terkait dengan sistem dan mekanisme pelaksanaan program, serta pendampingan oleh pemda kotamadya/kabupaten. Ketersediaan mekanisme sanksi dapat berbentuk sanksi administratif maupun sanksi hukum sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan kepedulian masyarakat perdesaan dapat diwujudkan melalui penguatan fungsi BPD sebagai lembaga masyarakat perdesaan dalam forum pengawasan pembangunan desa (Setyoko, 2011) Kebijakan ADD yang bersumber dari APBN didasarkan kepada pemahaman perlunya pemerataan pembangunan, dan tidak sekedar pemerataan jumlah/besaran nilai dana yang diterima oleh desa. Dengan kata lain alokasi transfer dana desa seharusnya dikaitkan dengan kemampuan desa dalam menyusun perencanaan program pembangunan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa (Bappenas, 2014).

Maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan keuangan desa oleh pemerintah desa telah didasarkan kepada Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur di dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desayang meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa-telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang mampu serta patuh terhadap aturan penyusunan sistem keuangan desa tersebut. Berdasarkan survei data BPS tahun 2010 sampai

dengan tahun 2013, pelaksanaan keuangan desa oleh pemerintah desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan, dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang telah diprogramkan.

Namun, masih terdapat sejumlah hal yang berpotensi menghambat pelaksanaan keuangan desa, antara lain kurangnya keberadaan sekretaris desa selaku pembantu utama kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa, kapasitas perangkat desa, dan kemandirian keuangan/PA Desa. Apabila keberadaan dan kapasitas perangkat desa dapat ditingkatkan, maka pelaksanaan keuangan desa akan semakin memperkuat terwujudnya tujuan kebijakan dana desa di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggunaan ADD dilaksanakan dengan berpedoman pada PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan disalurkan bagi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pendapatan sehingga berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, sejumlah hasil penelitian dalam kajian ini telah mengungkapkan bahwa penggunaan ADD masih menemui sejumlah hambatan/permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan, dan lemahnya kelembagaan desa serta koordinasi dengan pemda kotamadya/kabupaten. Berbagai hambatan tersebut perlu diatasi agar tujuan kebijakan dana desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, dapat terwujud (Abidin, 2015b).

E. Pengelolaan ADD serta Manfaat Keberadaan ADD bagi Pembangunan di Desa

ADD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga melihat dari kondisi tersebut, sejogyanya akuntabilitas dapat diwujudkan, dengan ADD dikelola secara akuntabilitas, berarti bahwa ADD dapat mendukung dan menopang pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga pembangunan desa dapat diwujudkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa, dengan sendirinya secara otomatis, alokasi dana desa (ADD) sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, pemerintah desa dalam melaksanakan

pembangunan desa, tentunya berdasarkan hasil musrenbang yang dilakukannya. Karena Musrenbang dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat desa yang dipadukan dengan program yang direncanakan jajaran pemerintah desa.

Dengan pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengikuti mekanisme dan berpedoman kepada acuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa tentunya juga dalam menyusun perencanaan pembangunan didesa, harus memperhatikan kondisi anggaran yang tersedia, besaran PAD yang diterima dan akan diterima, dan bantuan dari pemerintah dan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penerimaan lain-lain yang sah yang akan didapat pemerintah desa. Jika rencana pembangunan yang akan dilaksanakan begitu banyak, sedangkan anggaran yang tersedia, tidak mencukupi, maka harus dibuat prioritas pembangunan. Jadi pembangunan dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan setiap tahunnya (Kusmana & Ismail, 2018).

F. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia

Ada beberapa masalah dalam proses pembangunan ekonomi yang sering dihadapi di tiap negara, seperti salah satunya kemiskinan. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa, pemerintah telah menetapkan pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah berupa otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi-Indonesia pada tahun 2015-2020.

Data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal Badan Pusat Statistik dengan jumlah sampel sebanyak 34 Provinsi di Indonesia (Azzahra et al., 2020). Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2006). Tujuan dari pembangunan salah satunya yaitu mengatasi kemiskinan yang ada di daerah-daerah. Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari satu angka absolut.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu Negara adalah tingginya angka kemiskinan (Kuncoro, 2006). Laju penurunan kemiskinan berjalan lambat dan cenderung stagnan selama lima tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin hanya berkurang dari 28.51 juta jiwa atau sekitar 11.13% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2015 menjadi 24.79 juta jiwa atau sekitar 9.22% pada tahun 2019. Itu artinya dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk miskin hanya berkurang sekitar 3 juta jiwa, dan persentase penurunan tingkat kemiskinan kurang dari 2% (BPS). Berikut merupakan jumlah penduduk miskin di Indonesia.



Gambar 1. Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2020 (BPS, 2021)

Berdasarkan data kemiskinan diatas, angka penduduk miskin terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Berdasarkan data yang didapat dari BPS, angka kemiskinan penduduk pedesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan perkotaan. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin desa pada tahun 2019 mencapai 12.60%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin perkotaan yang hanya 6.56%. Persentase penduduk miskin di desa juga di atas angka penduduk miskin nasional yang berada di angka 9.22% pada 2019. Sebagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Salah satu program untuk menanggulangi masalah kemiskinan yaitu Alokasi Dana Desa. Salah satu tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Menurut studi sebelumnya yaitu pada penelitian yang dilakukan Azwardi & Sukanto (2014), Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk kemiskinan di Indonesia, karena menurutnya ADD mempunyai dampak dalam mengentaskan kemiskinan dan perekonomian daerah. Kemudian, ADD juga merupakan bahan masukan penyempurnaan substansi ADD dalam RUU Desa dalam rangka untuk mewujudkan komitmen pemerintah yang selalu *pro job*, *pro poor*, dan *pro environment* (Azwardi & Sukanto, 2014).

Alokasi Dana Desa sendiri merupakan suatu pengeluaran pemerintah yang dialokasikan ke tingkat pemerintah daerah melalui dana yang dikeluarkan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah desa dalam rangka mengentaskan ketimpangan daerah tertinggal dengan harapan agar daerah desa tersebut menjadi maju seperti desa yang sudah maju dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Tingkat kemiskinan yang rendah dapat memperbaiki kinerja perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya. Oleh sebab itu pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor utama penyebab kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan refleksi dari tingkat pembangunan kualitas manusia, memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia seutuhnya baik dari aspek mental, fisik dan intelegensia merupakan modal dasar bagi suatu bangsa untuk lepas dari kemiskinan. IPM yang merupakan alat ukur bagi kualitas pembangunan manusia, menjadi variabel penting bagi suatu Negara dalam mengentaskan kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Disisi lain, rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja penduduk, dimana dapat berakibat juga pada rendahnya perolehan pendapatan.

Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Sukmaraga, 2011). Untuk memutus lingkaran setan kemiskinan, diperlukan investasi manusia yang berkualitas. Hal ini ditujukan agar produktivitas setiap warga bisa meningkat akibat pengetahuan yang dimiliki. Karena itu diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah. Kemiskinan merupakan masalah yang tidak mudah untuk diatasi, hal tersebut juga berlaku di Indonesia yang masih memiliki banyak penduduk miskin. Walaupun sudah banyak kebijakan yang diterapkan, kemiskinan masih saja menjadi perhatian utama sebagai upaya meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan dengan analisis yang tepat. Untuk menanggulangi tingkat kemiskinan per

Provinsi di Indonesia penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di setiap Provinsi di Indonesia. Sejumlah variabel ekonomi maupun dalam bentuk ADD dan IPM dipakai untuk mengetahui persoalan kemiskinan sehingga di dapat strategi yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan.

1. Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Azzahra et al., (2020) pada temuan penelitiannya mengungkapkan bahwa ADD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan per Provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2020. Alokasi dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat dapat menurunkan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat memberikan akses dan pengembangan potensi desa dan masyarakat sehingga mampu menghasilkan produk maupun karya yang mampu meningkatkan daya dukung desa dalam mengurangi kemiskinan. Masyarakat dapat berkembang kemampuannya dan mampu mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat memberikan cara untuk terlepas dari kemiskinan.

Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo-Jusuf Kalla selama empat tahun telah mengalami keberhasilan dalam pembangunan di desa sesuai dengan nawacita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah desa berkembang dan menurunnya jumlah desa tertinggal di Indonesia selama empat tahun berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2019 yang dirilis BPS telah tercatat jumlah Desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 3.665 desa dari sebanyak 17.626 desa pada 2019 menjadi 13.961 desa pada tahun 2020. Sedangkan untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 1.681 desa dari sebanyak 38.185 pada 2019 menjadi 39.866 desa pada 2020. Begitu juga dengan desa yang berstatus desa mandiri dan desa maju mengalami peningkatan terus di setiap tahunnya. Hasil ini mengindikasikan bahwa ADD telah sesuai dengan harapan. Dengan adanya peningkatan penyaluran Alokasi Dana Desa mampu meningkatkan perekonomian daerah dan kapasitas fiskal (*fiscal*

capacity) daerah, yaitu antara lain mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu tolak ukur kemandirian daerah.

Peningkatan penyaluran anggaran Alokasi Dana Desa juga mampu meningkatkan total pengeluaran daerah untuk mendorong peningkatan kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) daerah. Selanjutnya peningkatan penyaluran Alokasi Dana Desa juga harus mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan di perdesaan (Azzahra et al., 2020).

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Azzahra et al., (2020) pada temuan penelitiannya mengungkapkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Manusia per Provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2020. Apabila pendapatan seseorang meningkat maka penduduk akan hidup di atas garis kemiskinan dan mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kualitas sumberdaya manusia yang baik ditunjukkan dengan pendidikan yang tinggi dan akan menyebabkan produktivitas juga tinggi. Hal ini yang menyebabkan lingkaran kemiskinan terputus. IPM adalah variabel yang menjelaskan tentang pembangunan manusia atau kualitas pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Dimana ketika kualitas SDM meningkat maka produktifitas masyarakat Indonesia akan meningkat pula. Ketika produktifitas masyarakat Indonesia meningkat maka akan mengurangi tingkat kemiskinan dikarenakan masyarakat lebih produktif dalam mencari penghasilan. Hal ini sesuai dengan penelitian Fatkhul Cholili (2014) yang membuktikan bahwa IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Menurunnya kemiskinan saat IPM meningkat merupakan indikasi bahwa peningkatan IPM merupakan indikasi tingginya kualitas sumber daya manusia yang akan berakibat pada meningkatnya produktifitas kerja penduduk yang dapat meningkatkan perolehan pendapatan. Dengan pendapatan yang meningkat akan menyebabkan masyarakat mampu memenuhi

kebutuhan hidupnya serta dapat menurunkan tingkat kemiskinan (Cholili, 2013). Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per Provinsi di Indonesia tahun 2015-2020 mengalami peningkatan, ini selaras dengan menurunnya tingkat kemiskinannya. Tingkat kemiskinan di Indonesia menurun dari 11.13% pada tahun 2015 menjadi 9.22% pada tahun 2019.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara tingkat kemiskinan terhadap IPM. Peningkatan IPM juga terjadi di seluruh Provinsi di Indonesia yang merupakan prestasi luar biasa. Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya Provinsi yang memiliki status “sangat tinggi” dan 22 Provinsi berstatus “tinggi” sementara yang memiliki IPM dibawah 70 terdapat 11 Provinsi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan IPM dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2020. IPM terdiri dari tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan dan hidup layak. IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan karena salah satu komponen IPM yaitu pendidikan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja. Selain itu dilihat dari komponen kesehatan juga dinilai dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan etos kerja. Berdasarkan tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa IPM antar Provinsi di Indonesia mengalami peningkatan. IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta 80.76 indeks. Sedangkan Provinsi dengan IPM terendah adalah Provinsi Papua 60.84 indeks pada tahun 2019. Jika dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwa gap antar kedua Provinsi tersebut sangat tinggi. Hal tersebut kemungkinan yang menyebabkan hasil tidak selaras dengan teori. Pembangunan pendidikan di Provinsi Papua masih tergolong sangat rendah. Kondisi geografis dan topografi menjadi salah satu kendala penduduk dalam mengakses pendidikan.

Hal tersebut diketahui bahwa jarak antara rumah dengan sekolah jauh dan transportasi yang kurang memadai. Data rasio guru dan murid di Provinsi Papua juga menunjukkan bahwa pada tahun 2016 rasio murid dan guru SD sebesar 24.86 yang berarti satu orang guru mendidik sekitar 24-25 murid. Dilihat dari rata-rata lama

sekolah di Papua pada tahun 2016 sebesar 6.45 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa lama rata-rata sekolah siswa di Papua masih di bawah target yang diterapkan pemerintah secara nasional yaitu 10.23 tahun.

Berdasarkan rata-rata tersebut penduduk Papua berhenti sekolah hanya sampai jenjang SD 6 tahun. Berdasarkan penjabaran kondisi Provinsi Papua, kemungkinan menjadi salah satu penyebab meski IPM Indonesia naik tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Sebab IPM naik hanya beberapa Provinsi yang memiliki indeks diatas rata-rata sementara beberapa Provinsi khususnya yang berada di Indonesia Bagian Timur memiliki indeks dibawah 70 indeks.

G. Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa

Sebuah study yang dilakukan oleh Risa et al., (2021) yang bertujuan untuk menganalisis implementasi, kendala-kendala dan dampak implementasi program Padat Karya Tunai Desa Karang Gading terhadap kemiskinan masyarakat Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Dari temuannya menunjukkan bahwa Implementasi program Padat Karya Tunai dari Dana Desa Karang Gading pada kegiatan rabat beton penimbunan sirtu pada Dusun VI untuk tahun anggaran 2020 hasilnya belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari empat aspek sesuai dengan teori Edward III dari Komunikasi yang belum maksimal, Sumberdaya belum cukup memadai, Struktur Birokrasi belum sepenuhnya tertata dengan baik, dan hanya Disposisi/Sikap sudah cukup memadai, Adapun kendala yang dihadapi yaitu Sumber daya manusia yang tidak mumpuni, dan terjadi konflik kecil berupa protes dari warga Desa yang tidak diberdayakan sebagai pekerja atau penerima upah Padat Karya Tunai Desa dan beredarnya isu bahwa Kepala Desa dan TPK hanya memberdayakan keluarga dan kerabat sebagai pekerja/penerima upah Padat Karya Tunai Desa.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat secara tegas menyatakan bahwa “tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Seiring dengan tujuan mulia tersebut, maka berbagai kebijakan dilakukan Pemerintah untuk menjamin warganya berada dalam taraf hidup layak dan tidak termarginalkan. Oleh karena itu, Indonesia melaksanakan pembangunan diberbagai bidang agar mampu merubah keadaan menjadi lebih baik termasuk meningkatkan taraf hidup dan menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera.

Pembangunan dilaksanakan agar tidak terjadi kesenjangan antara desa dan kota. Pesatnya pembangunan di perkotaan seolah-olah menenggelamkan pembangunan desa yang sering diasumsikan lambat dan kekurangan sumber daya manusia. Masyarakat desa identik dengan kemiskinan, sehingga mereka meninggalkan desa untuk mencari kehidupan yang layak di kota. Mereka berasumsi bahwa kehidupan di kota lebih menjanjikan untuk dapat hidup lebih baik. Oleh sebab itu, arus urbanisasi sukar untuk dibendung karena pola pikir masyarakat desa telah terpola dengan asumsi bahwa kehidupan di Kota bisa menjamin masa depan yang lebih baik. Sebagai bentuk perhatian Pemerintah terhadap Desa maka pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Amanat Undang-undang nomor 6 tersebut dipertegas dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dana Desa inilah yang digelontorkan ke 74.957 Desa di seluruh Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Kislat dan Menkhoff (2011), Menjelaskan bahwa program Dana Desa di Thailand adalah salah satu program keuangan mikro terbesar di dunia bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan dan pendapatan di daerah pedesaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program ini berhasil di realisi ambisinya untuk beberapa derajat. Kami memperpanjang pekerjaan ini dengan menganalisis gelombang kedua rumah tangga dan menemukan bahwa dana desa untuk masyarakat sebagai peminjam

ditandai dengan status ekonomi rendah, sesuai tujuan dana desa pinjaman adalah untuk garis hidup rumah tangga mereka.

Namun kita tidak bisa mengidentifikasi substitusi yang signifikan antara pinjaman dana desa dan pinjaman lainnya. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa digelontorkan mulai dari tahun 2015 sampai dengan saat ini data yang berhasil dirangkum sampai dengan tahun 2018 yaitu Indonesia mampu membangun jembatan 1.960 kilometer, jalan sepanjang 121.709 kilometer, tambatan perahu 5.116 unit, bangunan pendidikan anak usia dini (PAUD) 21.357 unit, Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) air bersih sebanyak 32.711 unit, posyandu 13.973 unit, Polindes 6.041 unit, drainase 21.811 unit, embung 2.047 unit, MCK 82.356 unit, penahan tanah 291.393 unit, pasar desa 5.220 unit, sarana olahraga 2.366 unit, sumur 45.865 unit. Sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat memenuhi pelayanan dasar, meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa dan bisa mendorong perekonomian di Desa yang pada akhirnya bisa menekan angka kemiskinan masyarakat desa.

Sampai saat ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Indonesia masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang bersifat multi dimensional. Kemiskinan menjadi sebab dan akibat dari lingkaran setan (*viciouscircle*)-rangkaian permasalahan pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Gowasa, 2016; Kadir & Lubis, 2019; N. Y. Kartika, 2018; Masitho, 2014; Monang et al., 2018). Kondisi tersebut digambarkan dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran terbuka, serta masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dibanding mayoritas negaranegara lain. Kualitas sumber daya manusia ditandai oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposit status kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup saat lahir, taraf pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf penduduk dewasa dan gabungan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi, serta taraf perekonomian

penduduk yang diukur dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli.

Permasalahan kemiskinan tidak terlepas juga dialami oleh Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) Kecamatan, 380 (tiga ratus delapan puluh) Desa dan 14 (empat belas) Kelurahan dengan jumlah penduduk 2.114.627 jiwa dan luas wilayah 2.238,353 km². Kabupaten Deli Serdang mempunyai penduduk miskin sebesar 4,13% pada tahun 2019 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, tentu saja hal ini menjadi tugas berat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menurunkan angka penduduk miskin tersebut setiap tahunnya. Tercatat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang bahwa jumlah dana desa terbesar untuk tahun 2020 diperoleh Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli dikarenakan penduduk miskin terbesar di Kabupaten Deli Serdang terdapat di desa tersebut.

Sejalan dengan program Dana Desa bergulir, demi tujuan mulia Pemerintah mengeluarkan Program Padat Karya Tunai (PKT) di Desa yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Ini adalah program arahan langsung dari presiden, yang dilaksanakan untuk seluruh desa di Indonesia. Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 18 Desember 2017 lalu memandatkan, bahwa Dana Desa digunakan untuk Padat Karya Tunai di Desa.

Program Padat Karya Tunai Desa direalisasikan pada kegiatan fisik infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa, didalam APBDesa Karang Gading tahun anggaran 2020 sebagian besar dana desa dialokasikan untuk kegiatan penyaluran BLT Dana Desa. Untuk kegiatan fisik, sesuai kesepakatan musyawarah bersama BPD dan tokoh masyarakat, ada 3 kegiatan fisik infrastruktur yang akan direalisasikan didalam APBDesa Karang Gading tahun anggaran

2020 ini yaitu kegiatan pembuatan benteng penahan aliran anak sawah sebesar Rp. 148.529.000,-, kegiatan pembangunan ruang LKMD, BPD dan PKK pada kantor Desa Karang Gading sebesar Rp. 166.642.671, namun untuk kegiatan fisik yang berpola Padat Karya Tunai Desa hanya 1 kegiatan yaitu kegiatan Pembangunan rabat beton dan penimbunan sirtu pada Dusun VI dengan besaran Rp. 78.554.000,-.

Program Padat Karya Tunai Desa yang diimplementasikan di Desa Karang Gading yaitu pada kegiatan fisik infrastruktur rabat beton dan penimbunan yang dilaksanakan di Dusun VI dengan jumlah dana sebesar Rp78.554.000,-. Kegiatan ini melibatkan masyarakat miskin dan penganggur yang dijadikan sebagai pekerja sebanyak 20 orang, sedangkan 5 orang memang berprofesi sebagai tukang di Desa Karang Gading. Sebagian besar pekerja tersebut adalah laki-laki berumur 40 tahun yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Cara pembagian upah yang dilakukan di Desa Karang Gading adalah per minggu yaitu pada setiap hari sabtu oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dibantu oleh bendahara desa (Risa et al., 2021).

Pada Implementasi Kebijakan Program Padat Karya Tunai Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, hal yang perlu diperhatikan ialah komunikasi. Komunikasi adalah salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Karang Gading dalam implementasi program Padat Karya Tunai Desa adalah dengan cara sosialisasi, dimana Kepala Desa Karang Gading mensosialisasikan program Padat Karya Tunai Desa tersebut pada saat musyawarah desa dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2020 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Kelompok Tani, Kelompok Perempuan, LPM, Karang Taruna, PKK dan perwakilan tokoh masyarakat yang hadir sebagai peserta musyawarah.

Kepala Desa menjelaskan bahwa implementasi program Padat Karya Tunai Desa akan diterapkan pada kegiatan Pembangunan rabat beton dan penimbunan sirtu pada Dusun VI dengan jumlah RAB sebesar Rp. 78.554.000,- Para peserta musyawarah, baik perangkat desa, BPD maupun tokoh masyarakat memahami dan mendukung sepenuhnya dengan baik penjelasan dan rencana penerapan program Padat karya Tunai Desa yang dipaparkan oleh Kepala Desa. Namun yang menjadi pertanyaan Tokoh Masyarakat pada saat sosialisasi RKPDesa dan APBDesa tersebut adalah sangat disayangkan jika program ini hanya dilaksanakan pada satu kegiatan, padahal petunjuk teknisnya minimal 3 kegiatan. Kurangnya antusias Kepala Desa untuk mengimplementasikan program Padat Karya Tunai Desa karena kekhawatiran akan kualitas dari pekerjaan sehingga hanya 1 kegiatan saja yaitu kegiatan rabat beton penimbunan sirtu pada Dusun VI yang dialokasikan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa itupun karena ada tekanan dari regulasi yang mewajibkan untuk mengimplementasikan program ini.

Sikap Kepala Desa tersebut berbanding terbalik dengan antusiasme masyarakat yang berharap banyak terhadap program Padat Karya Tunai Desa ini. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Penulis dengan salah satu peserta musyawarah yang merupakan tokoh masyarakat yaitu dengan Bapak Asnawi. Dalam kesempatan yang sama, penulis juga mewawancarai Bapak Ponimin yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan juga selaku Ketua TPK kegiatan rabat beton dan penimbunan sirtu Dusun VI.

Selanjutnya, Pada Implementasi Kebijakan Program Padat Karya Tunai Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, hal yang perlu diperhatikan ialah sumberdaya. Untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan program Padat Karya Tunai Desa ini adalah sumberdaya yang dalam hal ini sumberdaya dibagi empat bagian yaitu Sumber Daya Manusia, sumberdaya anggaran, sumber daya sarana prasarana atau peralatan dan sumberdaya kewenangan. Adapun sumber daya manusia yang digunakan dalam implementasi program Padat Karya Tunai Desa pada kegiatan Pembangunan rabat beton dan penimbunan sirtu pada Dusun VI berjumlah 29 orang.

Dua dari 25 pekerja tukang bangunan, kedua orang itu adalah yaitu Sutrisno dan Zulham Effendi, sedangkan 23 orang lainnya merupakan masyarakat miskin Desa Karang gading yang belum punya skill tukang bangunan. Keterangan tersebut diatas sesuai dengan pernyataan Ponimin sebagai Ketua TPK. Sumberdaya yang kedua yaitu anggaran, yang dalam hal ini menggunakan Dana Desa yang berjumlah Rp. 78.554.000,-, dan sumberdaya yang ketiga yaitu sarana prasarana, dimana peralatan yang digunakan adalah laptop untuk menyusun laporan, angkong, sekop dan peralatan bangunan manual lainnya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Sumberdaya yang keempat adalah kewenangan dimana dalam kegiatan ini Kepala Desa Karang Gading sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mempunyai kewenangan penuh didalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, tidak ada intervensi dari pihak manapun karena menggunakan Dana Desa yang dialokasikan dari APBDesa Karang Gading (Risa et al., 2021).

Selanjutnya, Pada Implementasi Kebijakan Program Padat Karya Tunai Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, hal yang perlu diperhatikan ialah Disposisi/Sikap. Sesuai dengan pengakuan Kepala Desa bahwa sebenarnya beliau kurang antusias terhadap program Padat Karya Tunai Desa ini, namun karena ada regulasi ataupun ketentuan yang mengharuskan setiap Desa melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa ini dimplementasikan di Desa melalui Peraturan Bupati nomor 37 tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020.

Untuk menjalankan amanat Peraturan Bupati tersebut Kepala Desa Karang Gading mengimplementasikan pada kegiatan rabat beton dan penimbunan sirtu Dusun VI. Juga termaktub di dalam Peraturan Bupati nomor 05 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikatakan bahwa TPK mendapatkan honor pada setiap kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Besaran honor bagi TPK dalam implementasi program Padat Karya Tunai Desa pada kegiatan pembangunan rabat beton dan penimbunan sirtu pada Dusun VI adalah sebagai berikut: Ketua (Rp. 400.000,-); Sekretaris

(Rp. 350.000.); Anggota (Rp. 300.000,-) Kebijakan di atas dapat meningkatkan kinerja TPK dalam melaksanakan program ini sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa ini mendapatkan hasil yang maksimal.

Selain itu juga, Selanjutnya, Pada Implementasi Kebijakan Program Padat Karya Tunai Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, hal yang perlu diperhatikan ialah Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi merupakan salah satu dari empat faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi atau penerapan suatu kebijakan, dimana struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Dalam hal struktur birokrasi kegiatan Padat Karya Tunai Desa pada Pembangunan rabat beton dan penimbunan sirtu pada Dusun VI penulis sendiri mengkategorikannya sebagai suatu bentuk implementasi kebijakan yang bersifat kompleks yang mana menuntut adanya kerjasama banyak pihak baik itu Kepala Desa Karang Gading maupun masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Menurut Edwards III dalam Winarno, terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". Sifat pertama dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah yaitu *Standard operational procedure (SOP)*, "*Standard Operational Procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Sangat disayangkan bahwa Kepala Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tidak membuat SOP khusus di Desa Karang

Gading untuk implementasi program Padat Karya Tunai Desa di Desa Karang Gading, melainkan langsung berpedoman pada SKB 4 Menteri yang merupakan penggagas program ini.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Dengan demikian secara fragmentasi pelaksanaan dari pada kebijakan program Padat Karya Tunai Desa di Desa Karang Gading dapat terlaksana karena kurang memerlukan koordinasi. Koordinasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa di Desa Karang Gading koordinasi antara Kepala Desa dengan Camat Labuhan Deli dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara garis besar faktor struktur birokrasi dapat membantu terselenggaranya kebijakan program Padat Karya Tunai Desa Karang Gading, namun disisi lain terselenggaranya suatu kebijakan secara optimal atau efektif tidak hanya didukung oleh satu faktor tapi beberapa faktor.

Adapun faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, diantaranya adalah faktor-faktor pendukung pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Karang Gading yaitu: Kebijakan Pemerintah berupa regulasi yaitu: Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bahwasanya Dana Desa untuk tahun anggaran 2020 diprioritaskan untuk : BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa; Penanggulangan dan pencegahan COVID-19; Fisik Padat Karya Tunai Desa. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 sebagai turunan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk diimplementasikan pada seluruh Desa di Kabupaten Deli Serdang.

Melalui kebijakan PKT, Pemerintah berupaya menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok-kelompok marginal untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan guna memperoleh tambahan pendapatan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Melalui Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa tahun 2018 untuk PKT, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mewajibkan seluruh desa sebagai penerima Dana Desa melaksanakan program PKT, dengan ketentuan desa: Wajib mengalokasikan minimal 30% anggaran kegiatan pembangunan yang berasal dari Dana Desa-Kegiatan Pembangunan untuk membayar upah tenaga kerja; Melakukan pemusatan kembali (refocusing) penggunaan porsi Dana Desa dengan jumlah tiga sampai dengan lima kegiatan pembangunan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; Mengutamakan warga marginal dalam perekrutan tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, dan tenaga dari masyarakat desa.

Struktur birokrasi merupakan faktor fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik, menggambarkan tentang jenis pembagian tugas, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab, serta rentang kendali. Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam implementasi PKT adalah pembagian tugas dan standard operational procedure (SOP). Dalam percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu keterlibatan dan kerja sama seluruh perangkat pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk bekerja mendampingi desa sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam optimalisasi penggunaan Dana Desa melalui PKT di desa untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa yang secara ekonomi masuk dalam kategori kelompok miskin.

Adapun struktur organisasi PKT di tingkat Kabupaten terdiri dari: Penanggung Jawab Umum di Kabupaten adalah Bupati Deli Serdang dan Penanggung Jawab Teknis adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang. Struktur organisasi Padat Karya Tunai di tingkat desa terdiri dari: Penanggung Jawab Teknis di desa adalah Kepala Desa Karang Gading. Pelaksana Teknis di Desa terdiri dari Tim Pelaksana Kegiatan rabat beton dan penimbunan sirtu dusun VI. Pengawas Eksternal di Desa, yaitu BPD dan warga dusun VI yang ditunjuk dalam musyawarah desa. Pekerja Teknis terdiri dari: petugas lapangan PKT di desa yang memiliki pengetahuan PKT ditunjuk oleh desa, pengawas teknis, tenaga kerja (tukang, pekerja, dan tenaga teknis).

Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (resources). Tanpa sumber daya yang memadai dan mumpuni, kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan di atas kertas kemungkinan hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah dapat direalisasikan. Dalam implementasi kebijakan, sumber daya yang dapat menentukan keberhasilan implementasi tersebut dalam menciptakan efektivitas

kerja terdiri atas : staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Di tingkat Daerah Kabupaten, sumber daya manusia yang dimiliki adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di OPD terkait di Kabupaten yang dikoordinir oleh Bupati.

Di tingkat Kecamatan, sumber daya manusia yang dimiliki adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kecamatan yang dikoordinir oleh Camat. Dan di tingkat Desa, sumber daya manusia yang dimiliki adalah Aparat Desa dibantu oleh unsur kelembagaan tingkat desa yang bertugas di desa yang dikoordinir oleh Kepala Desa. Pelaksanaan PKT di Desa Karang Gading didukung sumber daya manusia, terdiri dari 23 orang, yang berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 4 orang dan 19 orang berpendidikan SMA menunjukkan bahwa aparat desa sebagai pelaksana PKT cukup memadai apabila dilihat dari jenjang pendidikannya. Kepala Desa dan aparat desa dibantu oleh unsur kelembagaan yang ada di desa seperti : BPD, LPM, Karang Taruna, dan kelembagaan lainnya yang ada di desa.

Pada tahun 2020 ini alokasi Dana Desa Karang Gading terserap sebesar 74,9 % untuk BLT Dana Desa, 2,6 % kegiatan penanganan dan pencegahan COVID-19 dan 18,6 % untuk program pemberdayaan lainnya, maka hanya ada 1 kegiatan fisik yang bisa dikerjakan mengikuti pola Padat Karya Tunai Desa, yaitu dengan persentase sebesar 3,9 % yang bisa digunakan untuk kegiatan program Padat Karya Tunai Desa pada kegiatan Rabat Beton dan Penimbunan Sirtu di Dusun VI. Kegiatan fisik pembangunan gedung LKMD, BPD dan PKK pada kantor Desa Karang Gading belum bisa dilakukan secara Padat Karya Tunai karena dananya bukan berasal dari Dana Desa melainkan dari SILPA tahun anggaran 2019, sedangkan kegiatan fisik pembangunan benteng penahan aliran anak sawah belum dilakukan secara pola padat karya tunai desa karena masyarakat setempat tidak sanggup melaksanakan kegiatan sesuai HOK (Hari Orang Kerja) yang dituangkan pada Analisa RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dihitung oleh Tenaga Teknik Desa sehingga dilakukan dengan menggunakan alat berat/mesin.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat kegiatan ini terlaksana sesuai dengan harapan adalah sebagai berikut:

- Disposisi/sikap.
Sikap dari Kepala Desa Karang Gading sebagai penanggungjawab kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang kurang antusias untuk mengimplementasikan program ini. Kegiatan ini dilaksanakan karena adanya kewajiban untuk melaksanakan program ini berdasarkan regulasi yang ada. Maka hanya satu kegiatan yaitu rabat beton dan penimbunan sirtu pada dusun VI yang dilaksanakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa. Sumber Daya Manusia.
- Sumber Daya Manusia yaitu Skill/keahlian pekerja.
Kelompok sasaran tenaga kerja PKT adalah: Kelompok penganggur, setengah penganggur, dan warga miskin; Pencari nafkah utama keluarga; Laki-laki, wanita, pemuda usia produktif dan bukan anak-anak; Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen; Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK).
- Sistem Perekrutan Tenaga Kerja.
PKT yang terbuka menghasilkan rekrutan yang tidak selalu berkeahlian. Pemerintah Desa tentu harus repot menyeleksi calon tenaga kerja dan memastikan bahwa rekrutan sesuai dengan kebutuhan, khususnya untuk posisi tenaga kerja ahli dan pembantu tenaga kerja ahli. Jika Pemerintah Desa keliru dalam merekrut tenaga kerja, kualitas pekerjaan menjadi taruhannya.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendukung kebijakan PKT dilaksanakan di Desa Karang Gading, meliputi: kebijakan Pemerintah, kelembagaan desa, kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan, serta faktor-faktor penghambat kebijakan PKT dilaksanakan di Desa Karang Gading meliputi skill/keahlian pekerja.

Dampak Program Padat Karya Tunai Desa terhadap Kemiskinan di Desa Karang Gading. Menurut Nurkse (dalam Kuncoro, 1997): adanya ketidaksempurnaan pasar, ketertinggalan dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas, rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima, rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada

rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Desa Karang Gading merupakan desa termiskin di Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan data BPS Kabupaten Deli Serdang tahun 2020. Juga dikuatkan dengan data profil Desa Karang Gading yang mencatat bahwa 61% dari jumlah Keluarga di Desa Karang Gading masih dikategorikan sebagai keluarga Prasejahtera.

Ternyata tingginya angka kemiskinan di Desa Karang Gading adalah karena sebagian besar penduduk Desa Karang Gading berprofesi sebagai petani dengan penghasilan rendah yang mayoritas penduduk berpendidikan rendah yaitu tamatan SD (Sekolah Dasar). Berdasarkan Surat Edaran yang dilayangkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ada 14 kriteria yang dijadikan indikator sebagai penduduk miskin untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yaitu: Luas lantai <8 m²/orang; Lantai tanah/bambu/kayu murah; Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester; Buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain; Penerangan tanpa listrik; Air minum dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan; Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah; Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu; Satu stel pakaian setahun; Makan 1-2 kali/hari; Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik; Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah <Rp.600ribu/bulan; Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD; Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp.500ribu.

Keempat belas kriteria diatas lah yang seharusnya menjadi pedoman oleh Kepala Desa Karang Gading menentukan penduduk miskin yang ada di Desa Karang Gading yang belum masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Deli Serdang. Namun dalam prakteknya tidak semua kriteria terpenuhi untuk pemilihan penduduk miskin Desa Karang Gading yang akan dimasukkan kedalam data DTKS Kabupaten Deli Serdang, apalagi dimasa pandemic COVID-19 ini semua penduduk merasa terdampak dalam segi ekonomi sehingga mereka semua merasa miskin. Ada

yang di PHK dari status karyawan perusahaan swasta, ada juga yang berprofesi sebagai guru-guru swasta yang tidak punya penghasilan karena anak-anak tidak sekolah tatap muka maka mereka dirumahkan sementara, juga ada buruh yang terpaksa tidak dapat dipekerjakan lagi karena permintaan berkurang jauh. Dengan kata lain, terjadi fenomena “miskin mendadak” selama masa pandemic COVID-19 ini, sehingga mereka semua sangat mengharapkan bantuan-bantuan Pemerintah tersebut.

Kemiskinan bukan hanya dilihat dari sisi pendapatan saja, melainkan dari tingkat pendidikan, fasilitas umum, kebutuhan dasar, kemampuan memproduksi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan ekonomi Adapun dampak implementasi kebijakan Padat Karya Tunai terhadap angka kemiskinan di Desa Karang Gading kalau dinilai dari sisi pendapatan belum berhasil menurunkan angka kemiskinan di Desa Karang Gading. Data kemiskinan Desa Karang Gading yang berhasil dihimpun pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.096 jumlah penduduk miskin dan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2.082 jumlah penduduk miskin. Dari data kemiskinan tersebut bisa dikatakan bahwa ada penurunan penduduk miskin sebesar 0,6% dengan jumlah 14 orang. Data kemiskinan tersebut bersumber dari DTKS yang didapat dari Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang.

Pada bulan Maret 2020 ketika Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease-19) melanda Indonesia, maka Pemerintah pusat mengambil kebijakan refocussing anggaran baik APBN maupun APBD Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sekaligus untuk pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19. Refocussing Anggaran tersebut direalisasikan kedalam bentuk bantuan modal usaha, pangan, sembako maupun uang tunai. Untuk mengakomodir bantuan tersebut mempedomani DTKS Kabupaten Deli Serdang. DTKS Kabupaten Deli Serdang terakhir diupdate pada tahun 2018. Untuk mendapatkan data riil penduduk miskin, maka Kepala Desa diperintahkan untuk mengupdate data penduduk miskin pada desanya masing-masing dan dilaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang untuk diinput kedalam Aplikasi SIK-NG (Sistem informasi Kesejahteraan-

Next Generation) yang merupakan aplikasi online untuk mengakomodir update data DTKS tersebut.

Aplikasi ini terintegrasi dari pusat sampai ke Daerah, namun karena seluruh Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi ini untuk mengupdate data DTKS Kabupaten/Kota nya masing-masing yang mengakibatkan Server menjadi lambat dan sering offline. Akhirnya data update penduduk miskin tidak bisa berubah dengan cepat. Untuk data penduduk miskin Desa Karang Gading, ada 14 orang yang diupdate pada bulan Maret 2020 sebagai penduduk yang tidak miskin lagi dengan keterangan bahwa 4 orang telah menjadi Perangkat Desa, yang 8 orang sudah mendapat pekerjaan tetap dengan kondisi rumah tempat tinggal sudah lebih baik dan yang 2 orang lagi sudah mempunyai sepeda motor. Namun karena proses update berjalan lambat, sehingga data penduduk miskin Desa Karang Gading baru terupdate pada bulan Desember 2020. Sehingga didapatkan data bahwasanya penduduk miskin Desa Karang Gading berkurang sebanyak 14 orang di Tahun 2021.

Tapi jika dilihat dari sisi pemenuhan fasilitas umum yang diberikan Pemerintah, maka sudah sangat membantu masyarakat Desa Karang gading terutama masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan dalam mencari nafkah. Jalan rabat beton dan penimbunan sirtu pada Dusun VI yang dibangun melalui program Padat Karya Tunai Desa berguna untuk memperpendek akses dari Dusun VI ke Dusun VII sehingga masyarakat Desa Karang Gading sudah bisa menghemat waktu untuk bisa ke Dusun VII. Setelah penulis menganalisa fakta tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa 14 orang yang dikatakan sebagai penduduk yang tidak miskin lagi bukan merupakan dampak langsung dari kegiatan Padat Karya Tunai Desa Karang Gading, namun merupakan data penduduk miskin Desa Karang Gading yang baru terupdate pada Desember 2020. Program Padat Karya Tunai Desa ini hanya bersifat sementara untuk membantu masyarakat miskin di masa pandemic COVID19 ini dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, namun untuk mengatasi kemiskinan dinilai belum efektif. Karena proses penurunan angka kemiskinan penduduk membutuhkan waktu, proses, modal, pendidikan dan dukungan sepenuhnya dari

masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Program Padat Karya Tunai ini sifatnya sementara menopang pendapatan warga miskin Desa Karang Gading, juga ternyata telah ada beberapa bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selain dari program Padat Karya Tunai Desa di Desa Karang Gading. Adapun bantuan yang diterima oleh warga miskin di Desa Karang Gading yaitu: 1) Bantuan Sosial Tunai (BST) = Rp.600.000,-/orang x 3 bulan (April-Juni 2020), Rp.300.000/orang x 6 bulan (Juli-Desember 2020); 2) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) = Rp.600.000,-/orang x 3 bulan (April-Juni 2020), Rp.300.000/orang x 6 bulan (Juli-Desember 2020); 3) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) = Rp. 200.000,-/orang/bulan (Januari-Desember 2020); 4) Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) = Rp. 250.000,-/orang/bulan (Januari-Desember 2020); 5) Bantuan Paket Sembako = beras 2 kg dan 2 papan telur/orang x 3 bulan (April-Juni 2020); 6) Bantuan Modal untuk UKM = Rp. 2.400.000,-/orang Tujuan Pemerintah meluncurkan program Padat Karya Tunai diharapkan memberikan dampak yang positif bagi tumbuh kembangnya desa dalam bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang meliputi: Menciptakan kesempatan kerja sementara melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan PKT untuk penganggur, setengah penganggur, penduduk miskin, dan penduduk dengan masalah stunting di desa; Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan upah/pendapatan masyarakat desa tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama; Membangkitkan kegiatan ekonomi di desa; Meningkatkan produksi dan produktivitas, upah/pendapatan dan daya beli masyarakat desa; Mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal.

Berkaitan dengan teori kebijakan model Jan Mersee, di mana beberapa faktor yaitu informasi, isi kebijakan dan pembagian potensi sangat mendukung dan berdampak sosial pada keberhasilan dalam pelaksanaan PKT di Desa Karang Gading, di mana informasi disebarluaskan dalam tahap sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media-media sosial di desa dengan

memanfaatkan fasilitas adat yang ada di desa. Mengenai isi kebijakan berkaitan dengan PKT sesuai dengan Juknis PKT sebagai pegangan Pemerintah Desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Serta pembagian potensi sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan disesuaikan dengan sumber daya lokal setempat, sehingga dapat dilaksanakan langsung dengan memanfaatkan tenaga lokal desa, khususnya keterlibatan penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin.

Dampak sosial. Diluncurkannya PKT oleh Pemerintah, diharapkan memberikan dampak yang positif bagi tumbuh kembangnya desa dalam bidang sosial, yang meliputi : Memupuk dan menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat desa; Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa; Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita kurang gizi; Membangkitkan kegiatan sosial di desa. Untuk menumbuhkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan dalam PKT perlu dilaksanakan sosialisasi, bimbingan dan arahan untuk memberikan pemahaman, sehingga dukungan penuh untuk pelaksanaannya dapat tercapai.

Partisipasi masyarakat yang muncul adalah dukungan dari masyarakat merupakan dorongan bagi Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan merealisasikan program/kegiatan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam APBDesa. Berkaitan dengan teori kebijakan model Jan Mersee, salah satu faktor yaitu dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), dalam pelaksanaan PKT mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat, sehingga PKT di Desa Karang Gading dengan membangun jalan rabat beton dan penimbunan sirtu pada dusun VI dapat berjalan dengan baik dan fisik pembangunan dapat terwujud dan dapat dinikmati oleh masyarakat Desa Karang Gading, terutama bagi petani di Desa Karang Gading.

Dampak budaya, PKT diharapkan memberikan dampak yang positif bagi tumbuh kembangnya desa dalam bidang budaya, di mana pelaksanaan PKT harus memperhatikan kultur budaya masyarakat

desa setempat, juga melestarikan dan menjaga kearifan lokal yang dimiliki desa, sehingga PKT dapat bersinergi dengan budaya lokal setempat. Berkaitan dengan teori kebijakan model Jan Mersee, salah satu faktor yaitu informasi dan dukungan masyarakat (fisik dan non fisik) dapat berjalan dengan baik, sehingga PKT dapat berjalan dengan baik dan sukses. Informasi disebarluaskan melalui sosialisasi dilaksanakan di balai desa, serta dukungan sepenuhnya dari masyarakat (Risa et al., 2021).

Dalam Implementasi pada kegiatan fisik yang berpola Padat Karya Tunai Desa Karang Gading yaitu kegiatan rabat beton dan penimbunan sirtu di dusun VI tentu saja banyak kendala yang dihadapi oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di lapangan. Hal itu disebabkan karena kegiatan yang tidak berpola Padat Karya Tunai dilakukan oleh professional atau memang tukang bangunan setempat, sedang kegiatan fisik yang berpola Padat Karya Tunai dilakukan oleh masyarakat setempat yang miskin dan menganggur yang tentu saja belum mempunyai skill mumpuni. Hal ini yang menjadi salah satu alasan Kepala Desa enggan untuk mengimplementasikan kegiatan Padat Karya Tunai Desa ini. Namun karena regulasi yang mengharuskan Kepala Desa untuk mengimplementasikan program tersebut akhirnya Kepala Desa mengalokasikan hanya satu kegiatan Padat Karya Tunai Desa yaitu rabat beton dan penimbunan sirtu di dusun VI.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa beserta TPK dalam Implementasi program Padat Karya Tunai Desa pada kegiatan fisik Rabat Beton dan Penimbunan Sirtu di Dusun VI adalah sebagai berikut: Hasil pekerjaan rabat beton dusun VI yang telah selesai dikerjakan oleh pekerja yang merupakan masyarakat miskin setempat terlihat kurang rapi dan terkesan asal jadi, penulis didampingi Kepala Desa melihat langsung rabat beton yang telah dibangun tersebut, ternyata memang hasilnya jalan rabat beton tersebut tidak rata sisi kanan kirinya dengan ukuran yang tidak sama dari awal sampai ujung, juga masih terlihat bergelombang disana-sini. Pekerjaan rabat beton dusun VI selesai lebih lambat dari jadwal yang telah ditetapkan didalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tertuang dalam APBDesa.

Didalam RAB ditentukan HOK (Hari Orang Kerja) adalah 13 hari, namun rabat beton tersebut diselesaikan selama 16 hari, namun upah yang dibayarkan kepada pekerja adalah 13 hari sesuai RAB. Hal ini disebabkan karena pekerja bekerja tidak maksimal per harinya sesuai jam kerja yang ditetapkan yaitu dari jam 09.00-17.00 wib. Hal ini penulis lihat melalui absensi harian pekerja yang tidak tertib, tidak semua pekerja datang setiap hari dan tepat waktu. Adanya kesulitan bagi Kepala Desa dan TPK untuk memilih calon penerima upah kegiatan Padat Karya Tunai agar tidak menimbulkan konflik ditengah-tengah warga masyarakat Desa Karang Gading akibat dari rasa kecemburuan bagi tukang bangunan atau warga setempat yang belum diberdayakan pada kegiatan ini. Penulis menemukan adanya isu yang beredar ditengah-tengah masyarakat bahwa Kepala Desa dan TPK hanya memberdayakan keluarga maupun kerabatnya sebagai penerima upah kegiatan Padat Karya Tunai Desa ini.

Dari statement yang telah di sampaikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi program Padat Karya Tunai dari Dana Desa Karang Gading pada kegiatan rabat beton penimbunan sirtu pada Dusun VI untuk tahun anggaran 2020 hasilnya belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari empat aspek sesuai dengan teori Edward III dari Komunikasi yang belum maksimal karena belum secara utuh konsep dari program Padat Karya Tunai Desa ini disampaikan oleh Kepala Desa kepada peserta Musyawarah Desa pada saat Sosialisasi program Padat Karya Tunai Desa. Sumberdaya belum cukup memadai, terutama Sumber Daya Manusia yaitu pekerja untuk kegiatan rabat beton dan penimbunan sirtu Dusun VI belum mempunyai skill sebagai pekerja infrastruktur. Disposisi/Sikap sudah cukup memadai, hal ini diukur dari Regulasi yang sudah disiapkan oleh Bupati Deli Serdang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang untuk mengintervensi Kepala Desa agar mau melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa tersebut. Struktur Birokrasi belum sepenuhnya tertata dengan baik, diukur dari belum dibentuknya Tim Khusus dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa dalam implementasi program Padat Karya Tunai Desa Karang Gading.

Dari keempat aspek tersebut dapat dianalisa bahwa 3 aspek belum cukup memadai dan hanya 1 aspek saja yang sudah maksimal yaitu aspek Disposisi/sikap sehingga tujuan yang diinginkan belum tercapai. Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Karang Gading untuk mengimplementasikan program Padat Karya Tunai Desa ini yaitu : Sumber daya manusia atau skill/keahlian para pekerja yang tidak mumpuni sehingga menghasilkan kualitas dari pekerjaan yang rendah dan lebih lama dari HOK yang dituangkan pada APBdesa Karang Gading tahun anggaran 2020. Terjadi konflik kecil berupa protes dari warga Desa Karang Gading yang tidak diberdayakan sebagai pekerja atau penerima upah Padat Karya Tunai Desa dengan beredarnya isu bahwa Kepala Desa dan TPK hanya memberdayakan keluarga dan kerabat sebagai pekerja/penerima upah Padat Karya Tunai Desa.

Program Padat Karya Tunai Desa ini hanya bersifat sementara untuk membantu masyarakat miskin di masa pandemic COVID19 ini dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, namun kalau untuk mengatasi kemiskinan dinilai belum efektif karena proses penurunan angka kemiskinan penduduk membutuhkan waktu, proses, modal, pendidikan dan dukungan sepenuhnya dari masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan tersebut (Risa et al., 2021).

H. Kewirausahaan Sosial: Melalui Program Dana Desa

Potensi desa merupakan keseluruhan dari sumber daya yang dimiliki sebuah desa. Potensi desa merupakan cikal bakal bertumbuhnya suatu desa dan menjadi alat penopang keberlangsungan hidupnya sebuah desa. Banyak desa yang kini bergantung dan berharap sepenuhnya dari dana desa. Kewirausahaan sosial merupakan teori yang sangat baik untuk diterapkan dalam mengelola usaha yang bersifat berkelanjutan. Salah satu indikator dalam kewirausahaan sosial adalah melihat segala sesuatu yang tidak berharga menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut Seran (2020) menyatakan bahwa kewirausahaan sosial dapat dijadikan sebagai salah satu metode pengembangan potensi desa agar setiap aparat desa yang

merupakan pengusaha di desa dapat mengembangkan setiap potensi desa dengan baik.

Indonesia tahun 2019 diberikan suatu hadiah unik yakni mendapatkan Bonus Demografi yang sangat luar biasa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam sumber daya alam, jika ditinjau dari segi sumber daya manusia yang dimiliki secara kuantitatifnya memang sangat banyak, hanya saja dari segi kualitasnya sumber daya manusia masih tertinggal dengan negara tetangga sebut saja Singapura dan Malaysia yang tak bisa dipungkiri mereka kian berkembang, bahkan sedikit lebih maju dengan dari negara Indonesia.

Padahal kita sudah dianugerahi sebuah hadiah demografi yang luar biasa yang dapat dijadikan sebuah senjata ampuh dalam membangun negara, dimana hal ini merupakan bonus yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Desa merupakan sebuah sarana yang dapat dibangun secara bertahap dalam rangka memperkokoh perekonomian yang ada di negara Indonesia. Ada sebuah kalimat menarik yang sering kita dengar “Ada desa baru ada kota”. Banyak hal menarik dan unik serta keberagaman potensi yang dapat dikembangkan guna membangun negara menjadi lebih kokoh dan maju dalam segala bidang. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan seluruh potensi desa yang dimiliki agar meningkatkan pengembangan desa menuju kepada penguatan perekonomian yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Potensi desa merupakan cikal bakal bertumbuhnya suatu desa dan menjadi alat penopang keberlangsungan kehidupan suatu desa.

Karena dengan pemanfaatan potensi desa secara tepat, maka desa tersebut akan menjadi desa yang unggul dan maju dalam segala aspek. Sudah tak bisa dipungkiri lagi seberapa maju, kokoh dan kuatnya perekonomian bangsa Indonesia apabila setiap desa mampu untuk memanfaatkan potensi desa dengan baik dan benar. Apalagi ditambah daya dukungnya dengan adanya program pemerintah yang telah dijalankan semenjak tahun 2015 yakni Program Dana Desa, yang diperuntukkan bagi segala pembangunan yang ada di desa. Hal ini akan memberikan kontribusi besar bagi keberlangsungan pembangunan di yang ada di desa. Dana desa merupakan salah satu

pendongkrak dan stimulus bagi berkembangnya sebuah desa saat ini. Peran dana desa dalam pembangunan dan pertumbuhan di sebuah desa pun tidak dapat dipungkiri lagi.

Banyak desa yang kini bergantung dan berharap sepenuhnya dari dana desa yang ada. Dana desa dikucurkan oleh pemerintah dengan harapan bahwa nantinya akan menjadikan desa itu mandiri tanpa lagi menunggu bantuan pemerintah pusat. Pengelolaan dana desa yang baik dapat meningkatkan pendapatan, dapat menjadikan sebuah desa yang mandiri bahkan dapat menjadi sebuah model dan contoh yang dapat ditiru oleh desa lainnya. Semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, memberikan mandat kepada pemerintah dalam hal Pengalokasian Dana Desa, yang dalam penganggarannya rutin setiap tahunnya masuk dalam APBN sebagai pendapatan bagi desa. Dana desa merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam tercapainya pembangunan desa dan merupakan tiang topang bagi keberlangsungan hidup desa.

Tercatat dalam Buku Pintar Dana Desa yang ditulis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan data dimana dana desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan menurunkan rasio ketimpangan pedesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2017. Kewirausahaan sosial merupakan teori yang sangat baik untuk diterapkan dalam mengelola usaha yang bersifat berkelanjutan. Karena salah satu indikator dalam kewirausahaan sosial adalah melihat segala sumber daya yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Salah satu contohnya adalah dengan melihat manusia bukan sebagai objek saja namun sebagai subyek dalam pelaksanaan segala kegiatan. Disini peran pemerintah desa adalah sebagai seorang pengusaha yang ada berkedudukan di desa yang mengemban tugas bukan hanya pemenuhan kebutuhannya sendiri namun dapat meningkatkan potensi desa menjadi sebuah desa yang elegan dan mempunyai nilai jual yang tinggi dengan memanfaatkan semua potensi desa yang ada untuk menjadikan desa yang unggul serta mandiri dari segala aspek.

Skoll (2009) menyatakan bahwa kewirausahaan sosial telah membawa dampak bagi masyarakat, seperti meningkatkan akses kesehatan bagi kaum miskin, mendorong perdamaian pada daerah konflik, membantu petani keluar dari kemiskinan dan lain-lain. Lebih jauh Skoll juga menjelaskan gerakan ini merupakan antitesis dari program pembangunan berbasis sosial politik yang cenderung memaksakan model top down kepada masyarakat. Pemberian pemahaman bahwa kewirausahaan sosial juga dijelaskan oleh Hardi (Hulgard,2015) yang menjabarkan empat elemen utama yakni social value, civil society, innovation, and economic activity:

a. Sosial Value.

Ini merupakan elemen paling khas dari kewirausahaan sosial yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi mahasiswa dan lingkungan sekitar.

b. Civil Society.

Kewirausahaan sosial pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat.

c. Innovation.

Kewirausahaan sosial memecahkan masalah sosial dengan cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial.

d. Economy Activity.

Kewirausahaan sosial yang berhasil pada umumnya dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis.

Dees (2018) yang merupakan seorang professor di Stanford University dan pakar di bidang kewirausahaan sosial menyatakan bahwa kewirausahaan sosial merupakan kombinasi dari semangat besar dalam misi sosial dengan disiplin, inovasi, dan keteguhan seperti yang lazim berlaku di dunia bisnis. Kegiatan kewirausahaan sosial dapat meliputi kegiatan:

a. Yang tidak bertujuan mencari laba,

b. Melakukan bisnis untuk tujuan sosial, dan

c. Campuran dari kedua tujuan itu, yakni tidak untuk mencari laba, dan mencari laba, namun untuk tujuan sosial.

Kajian berjudul *The Embeddedness of Social Entrepreneurship: Understanding Variation Across Local Communities*, oleh Seelos et al., (2011) mengembangkan kerangka pemahaman tentang hubungan antara kewirausahaan sosial dan keterikatannya dengan lingkungan masyarakat di mana praktik dilakukan. Kajian dilakukan dengan mengupas beberapa ilustrasi kasus di beberapa area masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa keterikatan dengan masyarakat setempat menjadi syarat untuk mengakses dan membangun sumber daya lokal, termasuk membangun kepercayaan dengan anggota masyarakat. Artinya, keterikatan dengan masyarakat lokal akan membantu membangun relasi yang kuat dan stabil dengan pemangku kepentingan luar (*eksternal stakeholders*).

Elemen sosial dalam kewirausahaan sosial mengacu pada sebuah aktivitas yang diinisiasi dan dilakukan oleh warga, tingkat pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada kepemilikan modal, serta tujuan dan target yang jelas untuk menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Arah dan jalur pengembangan kewirausahaan sosial yang semakin berkembang, kemudian coba dipetakan oleh Bornstein (2004) dalam (Nicholls, 2008) seperti tergambar sebagai berikut:

- a. Pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan, sebagai contoh gerakan keuangan mikro
- b. Penyediaan layanan kesehatan, mulai dari dukungan skala kecil untuk mereka yang sakit mental sampai pada skala komunitas
- c. Pendidikan dan pelatihan, seperti usaha melebarkan partisipasi dan demokratisasi transfer pengetahuan
- d. Preservasi lingkungan dan kesinambungan pembangunan, seperti projek energi hijau
- e. Regenerasi komunitas, seperti asosiasi perumahan
- f. Projek kesejahteraan, seperti pembukaan lapangan kerja bagi pengangguran atau gelandangan serta proyek-proyek penanganan alkohol dan obat terlarang.

Kesimpulannya Kewirausahaan sosial di Indonesia kian mengalami pertumbuhan dimana banyak seminar tentang kewirausahaan sosial mulai dicanangkan, mulai berdirinya pusat studi kewirausahaan sosial di beberapa perguruan tinggi, hadirnya organisasi yang peduli dengan pengembangan kewirausahaan sosial seperti Asoka Indonesia, dan terbentuknya Asosiasi Kewirausahaan Indonesia (AKSI) pada 16 Nopember 2009. Kewirausahaan sosial juga menjadi pilihan yang kreatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan belaka akan tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang dilibatkan lewat pemanfaatan potensi desa yang melalui program dana desa yang ada.

Melalui kewirausahaan sosial, setiap masalah perekonomian yang ada di Indonesia dapat sedikit demi sedikit dapat teratasi. Karena melalui cara ini, masyarakat akan terlibat langsung dalam menjadi pelaku bisnis dan keuntungannya akan dikembalikan lagi ke masyarakat untuk dikembangkan. Tujuan jangka panjangnya, kewirausahaan sosial juga dapat turut serta membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dalam hal perekonomian dan tidak selalu menggantungkan pada kebijakan pemerintah, seperti subsidi dan bantuan langsung tunai. Di beberapa negara, kewirausahaan sosial terbukti mampu memberi dampak besar pada suatu bangsa. Seperti, Muhammad Yunus penerima nobel perdamaian tahun 2006 yang menciptakan sistem kredit mikro bagi kaum miskin di Bangladesh.

Meskipun Muhammad Yunus sekarang sudah keluar dari usaha yang dirintisnya sendiri dari nol ini, semangat berwirausaha sosialnya patut dicontoh. Pemanfaatan potensi desa secara baik dan benar melalui program dana desa yang ada maka akan memberikan dampak yang sangat baik bagi pertumbuhan masyarakat yang ada di desa yang akan berimbas pada pertumbuhan perekonomian negara yang menjadi stabil tanpa harus banyak memikirkan bagaimana nasib desa dengan segala kemelut yang ada. Karena dengan menerapkan teori kewirausahaan yang mampu membuat sesuatu yang tak bernilai menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dapat mendorong para pengusaha desa dalam hal ini pemerintah desa dalam mengembangkan setiap potensi desa yang ada secara baik dan benar (Seran, 2020).

BAB 6.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Strategi pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasinya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama dipedesaan. Pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal dipedesaan. Dengan jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan aset melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah maka daerah diberikan otonom yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yang memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan disetiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002).

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pembedayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
- b. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga
- c. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi dana desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia (Tahir, 2018).

A. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment berasal dari bahasa Inggris yang artinya pemberdayaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (power) kepada masyarakat yang lemah atau kurang beruntung. Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana rakyat organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Dan pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang konseptual.

Salah satu unsur yang memegang penting dalam suatu organisasi adalah manusia. Karena manusia merupakan sumber daya yang menggerakkan jalannya organisasi. Efektif tidaknya suatu

organisasi tergantung pada manusia mengelola sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi (masyarakat). Oleh karena itu manusia harus dikelola secara baik. Nawawi (1992) menjelaskan 3 pengertian dari sumber daya manusia yaitu:

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi.
2. Sumberdaya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi dan merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (*non material/non financial*) di dalam organisasi, yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat lebih meningkat kualitas, kesetiaan serta tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, maka perlu dilakukan suatu pemberdayaan kepada masyarakat dalam struktur organisasi. Dalam hal ini, pemimpin (kepala desa) memegang peran untuk memberdayakan para masyarakat agat tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi (masyarakat) dapat tercapai. Menurut Sedarmayanti (2013) secara harfiah, kata pemberdayaan dapat diartikan lebih berdaya dari sebelumnya, baik dalam hal wewenang, tanggung jawab, maupun kemampuan individual yang dimilikinya.

Empowerment merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen, yang membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Sehingga dengan adanya pemberdayaan dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel (Sedarmayanti 2014). Menurut Webster (1983) dalam Sedarmayanti (2014) “Empower” mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*.

Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan

sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan merupakan proses yang memerlukan perencanaan menyeluruh, pemikiran mendalam tentang mekanisme pemantauan dan peningkatan secara terus menerus. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- (b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- (c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 1 ayat 8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu profesi mulia sebagai agen perlu memberdayakan masyarakat di era global sekarang ini (Oos M. Anwas, 2013)

Sumodiningrat (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat

lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Berbagai pandangan yang berkembang dalam teori pembangunan, baik dibidang ekonomi maupun administrasi menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan, atau dengan kata lain masyarakat tidak hanya merupakan objek, tetapi sebagai subjek pembangunan. Chatarina Rusmiyati (2011) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Menurut Ambar Teguh (2004) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya. Sedangkan menurut Suparjan dan Hempri (2003), mengatakan pemberdayaan pada hakekatnya menyangkut dua arti yaitu *to give or authority* dan *to give to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Selanjutnya menurut Suhendra (2006) pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Berkenaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, inti dari pemberdayaan adalah yaitu meliuti tiga hal yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya dan terciptanya kemandirian. Jika dilihat dari proses operasionalnya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan antara lain: pertama kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagaian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya.

Proses ini dapat dilengkapai pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasidan kedua kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang mnekankan pada proses memberikan simultan, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Sumodiningrat, 2002). Dari beberapa definisi pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dan pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai tindakan memperkuat rakyat agar mereka mampu.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2014), dalam konsep pemberdayaan menampakan dua kecenderungan yaitu:

1. Pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.
2. Menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan sekunder dari makna pemberdayaan. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).

Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya akan tetapi kadang-kadang mereka tidakmenyadari atau daya tersebut masih belum dikatahui secara eksplisit. Oleh klarena itu daya harus digali dan dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Adapun definisi masyarakat menurut Koentjaraningrat (2009) adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

- e. Interaksi antar warga-warganya
- f. Adat istiadat
- g. Kontinuitas waktu
- h. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga

Hasan Shadly (1963:20) memberikan pengertian masyarakat sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto (1982) masyarakat adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah (secara geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi yang terikat oleh suatu kesatuan dan hidup bersama, memiliki kebiasaan, tradisi dan sikap yang sama yang menghasilkan kebudayaan.

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan menurut Sugit Agus Tricahyono (2008) berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan kesejahteraan sosial. Menurut Prijono dan Pranarka (1996) dalam Sedarmayanti (2014) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

Dari perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Dalam kaitan ini, Bennis and Mische (1995) dalam Sedarmayanti (2014) menjelaskan bahwa pemberdayaan berarti menghilangkan batasan birokratis yang mengkotak-kotakan orang dan membuat mereka menggunakan seefektif mungkin keterampilan, pengalaman, energi dan ambisinya. Ini berarti memperkenankan mereka untuk mengembangkan suatu perasaan memiliki bagian-bagian dari proses, khususnya yang menjadi bagian tanggung jawab dan kepemilikan yang lebih luas dari keseluruhan proses (Sedarmayanti 2014).

Hikmat, R Harry (2010) menjelaskan konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dimana pemberdayaan masyarakat merupakan syarat utama yang akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dinamis. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003:43).

Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Menurut Sedarmayanti (2014), munculnya konsep pemberdayaan ini pada awalnya merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Oleh karena itu wajar apabila konsep ini menampilkan dua kecenderungan . Pertama, pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi

individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

C. Proses Pemberdayaan

Seperti yang dikemukakan oleh Ginandjar (1996) dalam (Sedarmayanti 2012:446), proses-proses pemberdayaan sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah membangun daya itu dengan mendorong, membangun dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh manusia, upaya ini meliputi langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses pada berbagai peluang yang membuat manusia menjadi berdaya. Dan upaya utamanya adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi.
3. Proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah, oleh Karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Dan perlu adanya peraturan perundangan yang secara jelas melindungi yang lemah.

D. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005), tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu mengembangkan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal, kaum kecil, dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat

khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil) (Soerjono Soekanto, 1987).

Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- c. Kelompok lemah secara struktural, naik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- d. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay, lesbian, dan masyarakat terasing.
- e. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga (Edi Suharto, 2005).

Jadi tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan efektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material (Ambar Teguh, 2004).

Pemberdayaan masyarakat hendaklah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi efektif merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi

untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan (Ambar Teguh, 2004: 80-81).

Terjadinya keberadaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, efektif, dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi cakupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004).

E. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat (2002) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagai mana disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

F. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2005) secara umum indikator pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai alat ukur untuk menunjukkan atau menggambarkan suatu keadaan dari suatu hal yang menjadi pokok perhatian. Pemberdayaan mencakup pada tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio politik, dan kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikosentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang dioptimalkan.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*powerwithin*), kekuasaan untuk (*powerto*), kekuasaan atas (*powerover*), dan kekuasaan dengan (*powerwith*). Menurut Sedarmayanti (2014) pengukuran pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan 4 dimensi yaitu kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab.

G. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan pendekatan pemberdayaan masyarakat berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Adapun beberapa

prinsip yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2005:68-69) yaitu:

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner.
- b. Proses pemberdayaan menempatkan diri sebagai aktor atau subjek yang berkompeten yang mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- c. Masyarakat harus melibatkan diri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- d. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan rasa mampu pada masyarakat.
- e. Solusi yang berasal dari situasi khusus, harus menghargai keberadaan yang berasal dari faktor-faktor tersebut.
- f. Jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan yang meningkatkan kompetensi serta kemampuan dalam mengendalikan seseorang.
- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan cara dan hasil harus mereka rumuskan sendiri.
- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.

H. Penerapan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2005) terdapat lima penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat didalam pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus

mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian diri mereka.

- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas kelompok kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

I. Manfaat Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sedarmayanti (2013), pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia karena manfaatnya terhadap berbagai sumber-sumber lain dan mensinergikan setiap proses kegiatan organisasi, maka keberdayaan berperan antara lain:

1. Sebagai alat manajemen dalam rangka memberdayakan berbagai sumber untuk mencapai sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Sebagai pembaharu manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.
3. Sebagai inisiator terhadap organisasi dalam rangka memanfaatkan peluang guna meningkatkan dan mengembangkan organisasi.

4. Sebagai mediator terhadap pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

J. Makna Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat terbentuk melalui proses relasi yang kontinu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Interaksi yang terjadi secara berkesinambungan dalam waktu lama menghasilkan perasaan kebersamaan. Disamping itu, interaksi sosial juga menghasilkan beberapa pola hubungan bersama, nilai yang diakui bersama serta institusi sosial. Berbagai nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan Negara. Dalam perkembangan pemikiran pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan itu bukan hanya berupa modal fisik, sumber alam dan finansial, melainkan juga modal sosial Soetomo (2014).

Menurut Soetomo (2014) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniyah.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan

tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012). Todaro (2003), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Kesejahteraan sosial menurut UUD Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1 “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan kondisi warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain bersifat primer, sekunder, tersier. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan

fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna konsep manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

3. Rasa aman (*security*)
4. Kesejahteraan (*welfare*)
5. Kebebasan (*freedom*)
6. Jati diri (*identity*)

Indikator kesejahteraan menurut Soetomo (2014:48) mengandung tiga komponen yaitu:

2. Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin
3. Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.
4. Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi.

Menurut Kolle (1994) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek kehidupan yaitu:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidak

sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter.

a. Bappenas

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proposisi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proposisi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proposisi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proposisi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

b. Biro Pusat Statistik

Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga dan rumah tangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan tiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.00,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal, motor, barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka dikatakan keluarga miskin tidak sejahtera.

Dari beberapa devisa tentang indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan diatas dapat meliputi:

a. Tingkat pendapatan.

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga. penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan atau kebutuhan lain yang bersifat material.

b. Komposisi pengeluaran.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga selama ini, berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

c. Pendidikan.

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

d. Kesehatan.

Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan defisi kesehatan menurut BPS: 1. Keluhan kesehatan; 2. Proses kelahiran; 3. Kelahiran; 4. Penolong kelahiran untuk tenaga kesehatan; 5. Imunisasi; 6. ASI; 7. Mengobati sendiri; 8. Obat tradisional; 9. Berobat jalan; 10. Tidak termaksud dalam berobat jalan; dan 11. Rawat inap.

Menurut Fahrudin (2012:10) mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

K. Langkah-Langkah Mencapai Kesejahteraan

Untuk mencapai kesejahteraan tidaklah gampang, dibutuhkan program-program yang bagus dalam menjalankannya. Dan salah satunya adalah program ADD. Program ini adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian

masyarakat miskin pedesaan. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat

L. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan

Pembangunan pada dasarnya dilaksanakan untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, setiap negara melaksanakan pembangunan agar kehidupan warganya meningkat menjadi lebih baik. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya untuk mencapai tujuan seperti yang tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berkenaan dengan tujuan tersebut, berbagai kebijakan digulirkan untuk menjamin warganya berada dalam taraf hidup layak dan dapat merepresentasi sebagai warga yang tidak termarginalkan. Dengan demikian, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang agar mampu merubah keadaan menjadi lebih baik termasuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera. Pembangunan juga dilaksanakan agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah termasuk antar desa dan kota. Pesatnya pembangunan di perkotaan seolah-olah menenggelamkan pembangunan desa yang sering diasumsi lambat dan kekurangan sumber daya. Masyarakat desa sering dideskripsikan sebagai masyarakat yang mayoritas hidup di bawah

garis kemiskinan sehingga mereka meninggalkan desa untuk mencari kehidupan kota.

Mereka berasumsi bahwa kehidupan di kota lebih menjanjikan untuk dapat hidup layak. Dengan demikian, arus urbanisasi sulit dibendung karena *mind set* masyarakat desa telah terpola dengan asumsi bahwa di kota mereka akan mendapatkan pekerjaan dan akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Asumsi tersebut tidak sepenuhnya salah karena realita yang ada memang sulit bagi masyarakat desa untuk mendapatkan pekerjaan di desa sehingga mereka terkendala untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak. Hal ini disampaikan juga oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Daya tarik orang desa melakukan urban ke kota karena keterbatasan desa dalam menyediakan lapangan kerja memang tidak dapat dipungkiri. Gambaran pedesaan yang mayoritas dilingkupi dengan lahan pertanian ternyata belum mampu mengakomodir banyaknya permintaan tenaga kerja dari usia produktif di desa untuk berkerja di sektor pertanian. Kemudian keterbatasan sarana dan prasarana juga menghambat masyarakat desa untuk melakukan kegiatan sehingga menyebabkan masyarakat desa ingin berpindah ke kota. Realita banyaknya orang miskin di pedesaan dikarenakan mereka bukanlah mayoritas pemilik lahan pertanian dan mereka mengalami kendala dalam mencari tambahan penghasilan di luar pekerjaan sebagai 'buruh' tani di desa.

Data menunjukkan bahwa penduduk miskin lebih banyak di pedesaan dari pada di perkotaan. Oleh karena itu, pembangunan di desa perlu menjadi prioritas agar mampu meningkatkan performance desa sehingga gelombang urbanisasi dapat diminimalisasi. Desa juga diharapkan dapat menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat desa sehingga mereka mendapat peluang bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan hal ini berdampak pada taraf hidup mereka menjadi lebih meningkat dan mereka akan terlepas dari belenggu kemiskinan yang selama ini kerap menjadi permasalahan di desa.

Pemerintah memang tidak tinggal diam untuk permasalahan di desa. Berbagai kebijakan digulirkan untuk mengangkat desa dari

keterpurukan dan keterbelakangan. Sudah selayaknya pemerintah memang lebih memfokuskan pada pembangunan di desa agar masyarakat desa dapat merasakan dampak positif dari pembangunan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dana desa diantaranya adalah penelitian dari Chasanah, Slamet Rosyadi, dan Denok Kurniasih (2017) dengan judul Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara.

Temuan penelitian mengemukakan bahwa implementasi Dana Desa belum berjalan secara optimal dikarenakan prioritas penggunaan Dana Desa yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baru fokus terhadap pembangunan infrastruktur saja. Penelitian lain dari Ruru et al., (2017) dengan judul Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). Hasil penelitian mengemukakan bahwa secara keseluruhan penerapan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan tujuan pada umumnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun nonfisik.

Sedang temuan penelitian dari Sofianto (2017) dengan judul Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan mengemukakan bahwa pada umumnya masyarakat dan pemerintah desa merasa cukup terbantu karena dana desa memberikan sumbanganyang cukup berarti bagi pembangunan desa. Perbedaan dengan penelitian terdahulu pada makalah ini adalah bahwa alokasi Dana Desa lebih difokuskan pada alokasi dana desa yang berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa dan bukan berfokus pada akuntabilitas penggunaan dana desa dan pembangunan infrastruktur.

Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasar asal usulnya (Nurcholis 2011). Ditambahkan juga oleh Nurcholis (2011) bahwa

kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Dengan demikian, desa merupakan wilayah pada tingkat paling bawah yang dapat membantupemerintah dalam merealisasikan tujuan pembangunan dan memperkuat struktur pemerintahan. Namun demikian, sebagai media perpanjangan dari tujuan pembangunan nasional, dalam realitanya masyarakat yang hidup dalam lingkaran kemiskinan banyak terjadi di desa-desa.

Adapun ciri-ciri kemiskinan menurut Suharto (2014) diantaranya adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi), ketiadaan jaminan masa depan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. Ketidakmampuan dan ketiadaan akses terhadap lapangan kerja memang banyak terjadi di desa-desa. Lapangan pekerjaan di desa memang tidak seluas lapangan kerja yang ada di kota. Tidak tersedianya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat desa mengakibatkan gelombang arus urbanisasi semakin meningkat ke kota. Tidak adanya jaminan akan masa depan masyarakat desa menjadikan alasan bagi masyarakat untuk melakukan urbanisasi ke kota.

Dengan demikian, fenomena urbanisasi memang merupakan alasan kuat bagi masyarakat desa karena ketiadaan akses akan lapangan kerja walaupun mayoritas dari masyarakat desa kurang memiliki kompetensi yang memadai untuk bersaing mendapatkan peluang kerja di kota. Dengan adanya fenomena tersebut, pembangunan mutlak harus dilakukan di desa untuk memutus rantai kemiskinan dan keterbelakangan di desa. Menurut Mardikanto dan Purwoko Soebiyanto (2017), pembangunan adalah upaya untuk tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas. Sedang menurut Riyadi, pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat serta individu-

individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu (Mardikanto dan Purwoko Soebiyanto, 2017).

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu kondisi untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Negara di penjuru dunia manapun melakukan pembangunan agar negaranya dapat berkembang ke arah yang lebih baik, lebih maju dan modern. Indonesia pun melaksanakan pembangunan untuk menjadikan negara ini lebih baik dan lebihmajudan terutama juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Korten menyatakan bahwa konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif dan kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan (Mardikanto dan Purwoko Soebiyanto 2017).

Pembangunan merupakan suatu proses ke arah perubahan yang lebih baik dengan memposisikan masyarakat sebagai sumber daya pembangunan sehingga rakyat dapat memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Dengan adanya pembangunan terutama pembangunan di pedesaan, maka lapangan kerja akan tercipta sehingga masyarakat desa tidak harus mencari peluang kerja di tempat lain. Dengan demikian, akses untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dapat tercapai. Untuk pembangunan di pedesaan, tidak sedikit usaha pemerintah untuk fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Indonesia dan melepaskan masyarakat pedesaan tersebut dari belenggu kemiskinan.

Berbagai kebijakan digulirkan untuk mengeksekusi program pengentasan kemiskinan dan meminimalisir ketidakmerataan yang terjadi di Indonesia. Menurut Winarno (2008), kebijakan publik pada dasarnya merupakan arah tindakan yang dilakukan pemerintah, area studi meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Kebijakan mengentaskan masyarakat dari lingkaran kemiskinan terutama masyarakat pedesaan perlu menjadi prioritas karena berpengaruh signifikan terhadap kepentingan masyarakat luas khususnya masyarakat pedesaan dalam meningkatkan taraf

hidupnya. Implementasi kebijakan terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat di pedesaan merupakan realisasi dari prinsip keadilan di mana hidup sejahtera adalah hak setiap warga negara. Menurut Little (2004) keadilan adalah tentang melindungi orang dan harta benda, menegakkan kontrak, dan mendukung konvensi sosial yang penting.

Konsep keadilan secara tradisional berkaitan dengan hak dan kewajiban (Little, 2004). Kemudian John Rawls juga mengemukakan hasil pemikiran yang tertuang dalam istilahnya yang terkenal yaitu “*The Principles of Justice*” (Prinsip-Prinsip Keadilan). Prinsip tersebut diantaranya mengatakan bahwa: (1) setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang paling luas dengan sistem kebebasan yang sama untuk semua orang, (2) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat memberi keuntungan terbesar bagi semua orang dalam prinsip kesetaraan yang adil, dan melekat pada semua kantor dan jabatan terbuka bagi semua orang (Little, 2004). Dengan demikian, masyarakat desa yang dianalogikan sebagai masyarakat yang tidak diuntungkan atau sering diidentikkan dengan kaum terpinggirkan memiliki hak untuk dilindungi dan hak untuk hidup layak. Prinsip keadilan di sini dalam arti masyarakat miskin di desa berhak untuk hidup sejahtera.

Oleh karena itu, negara seyogyanya hadir untuk mengentaskan masyarakat desa dari belenggu kemiskinan sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Pembangunan di pedesaan kiranya perlu menjadi fokus pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan antara desa dan kota sehingga desa dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat desa sendiri untuk berkarya membangun desanya dan tidak melakukan urbanisasi ke kota yang diasumsikan memiliki prospek hidup yang lebih menjanjikan. Dalam pembangunan, masyarakat juga perlu diberdayakan sehingga masyarakat menjadi bagian dari proses perubahan tersebut dan bukan sebagai obyek pembangunan.

Dikatakan oleh Mardikanto dan Purwoko Soebiyanto (2017) bahwa inti pembangunan berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan (*empowerment*) yang mengarah pada kemandirian

masyarakat. Menurut Mas'ood, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*Strengthening*) kepada masyarakat (Mardikanto dan Purwoko Soebiyanto 2017). Sedangkan menurut Mardikanto dan Purwoko Soebiyanto (2017), memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan perkataan lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Ditambahkan oleh Suharto (2014) bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan untuk masyarakat pedesaan dapat memampukan masyarakat desa sebagai pihak yang lemah dan berada pada kondisi ketidakberdayaan karena terbelenggu dalam rantai kemiskinan menjadi sosok yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pedesaan dan mampu mengakses sumber-sumber produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan yang signifikan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana dimaksud dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tentang Desa, adalah memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola

Pemerintahan Desa, kesatuan tatakelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tataekonomi dan lingkungan. Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) dapat juga dimaknai sebagai suatu upaya menguatkan *power* (daya) atau *empowering* dari golongan masyarakat yang *powerless* (tidak berdaya) yaitu biasanya mereka yang sedang tergolong ke dalam masyarakat marjinal (Sunaryo 2013).

Masyarakat pedesaan perlu diberdayakan agar masyarakat dapat mengembangkan kemandirian, mampu meningkatkan kualitas dirinya untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya peningkatan kualitas diri masyarakat desa, maka masyarakat pedesaan mampu membangun wilayahnya untuk menjadi lebih baik dan mampu menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri dengan menciptakan peluang-peluang kerja yang dapat diakses oleh masyarakat pedesaan sehingga tidak perlu mencari peluang di wilayah lain. Adapun unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian wewenang dan pengembangan kapasitas kepada masyarakat (Soetomo, 2013).

Dalam konteks ini partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Melalui partisipasi, kemampuan masyarakat dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat (Mardikanto dan Purwoko Soebiyanto, 2017). Oleh karena itu, dalam pemberdayaan, partisipasi menjadi vital karena adanya akses untuk memberdayakan dirinya dalam meraih peluang-peluang untuk meningkatkan harapan hidupnya menjadi lebih baik. Masyarakat desa harus dijadikan subyek pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan merupakan realisasi dari ekspektasi masyarakat desa sendiri yang sangat paham bagaimana mereka harus membangun wilayahnya dengan situasi dan kondisi yang ada dipedesaan tempat masyarakat berada. Peluang masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan derajat kehidupannya dapat terakomodasi melalui kebijakan Dana Desa.

Oleh karena itu, seyogyanya Dana Desa tetap digulirkan hingga desa benar-benar menjadi wilayah yang mandiri, masyarakatnya berpendidikan dan sejahtera serta mampu mengangkat wajah desa menjadi lebih baik dengan program-

program pembangunan yang telah dilakukan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat desa juga mampu meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang mandiri di mana dengan kondisi masa lalu yang lekat dengan kemiskinan menyebabkan jati diri masyarakat desa juga ikut tergerus dengan label kemiskinannya. Sudah selayaknya bangsa Indonesia mendukung kebijakan Dana Desa agar pemerataan pembangunan dan kesejahteraan benar-benar dapat direalisasikan secara nyata dan dapat meminimalisir kesenjangan antara desa dan kota (Sumarto & Dwiantara, 2019).

BAB 7.

OPTIMALISASI DANA DESA PADA BUMDes

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan agar pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar implementasinya sesuai dengan marwah dari undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas aparat Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga pemanfaatan dana tersebut lebih optimal. Metoda penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi *focus group discussion*, *in-depth interview*, observasi dan dokumentasi. Tempat penelitian di Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Adapun informan yang dimintai keterangan terdiri dari Kepala Desa, beserta perangkatnya, Direktur BUMDes, Unit Pengelola kelompok UKM, Fasilitator Desa, Aparat pengawas Kecamatan dan Kabupaten. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi Dana Desa dilakukan dengan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang memiliki lima unit Usaha, yaitu Kolam Keceh, Bumi Perkemahan, Sarana Air Bersih, Bank Sampah, dan Pertanian Terpadu. Masing-masing unit usaha memiliki Manajer Unit Usaha yang bertanggung jawab mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala antara lain adanya

perbedaan paradigma dari Stakeholder terkait dengan pengelolaan Dana Desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi program kerja BUMDes, dan kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan rencana kerja dan laporan keuangan Bum Des. Adapun solusi yang diusulkan meliputi pelatihan peningkatan kompetensi pengelola BUM Des, mulai dari perencanaan strategis, pemrograman, penganggaran, implementasi, maupun pendampingan pengelolaan keuangan BUMDes (Nugrahaningsih et al., 2016).

Dana desa dikucurkan pertama kalinya pada Tahun 2015 sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini diharapkan agar dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu mengangkat daerah yang sifatnya susah untuk berkembang sehingga mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah lain, namun apakah dengan kondisi desa yang ada sekarang mampu mengelola Dana Desa ini dengan baik? Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan disertai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diharapkan mendorong desa untuk mengelola sumber daya yang ada di desa, termasuk pengembangan ekonomi masyarakatnya. Salah satu cara untuk mengelola ekonomi masyarakat desa adalah dengan dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Oleh karena itu, BUMDes wajib untuk melaporkan perkembangan kegiatan BUMDes kepada Pemerintah Daerah. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa (Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan 2015). Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa

“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (user-owned, user-benefited, and user-controlled), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Penelitian ini dilaksanakan atas dasar penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengelolaan keuangan dana desa dan alokasinya yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan diperlukan konsistensi. Hal itu harus menjadi konsepsi yang benar-benar memungkinkan masyarakat pedesaan untuk dapat bertahan dalam situasi perekonomian yang serba sulit seperti saat ini. Selain itu, meningkatkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kemandirian yang nantinya dapat menciptakan suasana kondusif. Jadi, hal itu memungkinkan masyarakat pedesaan untuk berkembang dan memperkuat daya saing serta potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat pedesaan juga harus mampu memberikan perlindungan yang jelas terhadap masyarakat. Berdasarkan kondisi existing desa, masih banyak kendala ditemukan dalam pelaksanaannya diantaranya, masih terdapat desa yang belum menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kurangnya kompetensi Tim Pelaksana Kegiatan Desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa sebagai bagian pelaksanaan rencana pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat yang kurang maksimal, serta kurangnya partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Nugrahaningsih et al., 2016).

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes). Berikut ini karakteristik BUMDes (Kurnia 2015). Terdapat 7 ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: 1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama; 2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil); 3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*); 4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar; 5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*); 6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; 7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota). Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah meningkatkan

perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. BUMDes memiliki 6 karakteristik yaitu berbentuk Badan Hukum, berusaha di bidang perekonomian (jasa, manufaktur, dan perdagangan), modal terdiri dari penyertaan Pemdes dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan 51% dan 49%, menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa, menjadi salah satu sumber pendapatan Desa, dan memberikan layanan pada masyarakat. Usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDes yaitu pasar desa, waserda, transportasi, industri rumahan (*home industry*), perikanan darat, pertanian, simpan pinjam, sumber air, obyek wisata desa, kerajinan rakyat, peternakan, dan agroindustri (Nugrahaningsih et al., 2016).

B. Sistem Informasi Akuntansi BUMDes

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum sehingga keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak. Secara umum, prinsip pembukuan keuangan BUMDes tidak berbeda dengan pembukuan keuangan lembaga lain pada umumnya. BUMDes harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan. Pihak internal BUMDes adalah pengelola dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah kabupaten, perbankan, dan masyarakat yang memberikan penyertaan modal, serta petugas pajak. Proses pembukuan untuk BUMDes sendiri bisa dilakukan dengan sistem yang diterapkan dalam akuntansi sederhana, yakni dengan membuat dan mengumpulkan bukti transaksi, seperti kwitansi, nota atau bon pembelian maupun penjualan. Dari hasil mengumpulkan bukti transaksi kemudian

menyusun buku kas harian atau arus kas (*Cash Flow*) ke dalam bentuk buku kas harian. Dari Buku Kas Harian ini dapat diketahui berapa besarnya uang masuk dan keluar serta saldo atau sisa dana dalam setiap harinya. Penting untuk dipahami bahwa uang yang keluar tidak lebih besar dari yang masuk agar tidak terjadi defisit. Untuk memudahkan penggunaan buku harian kas diperlukan membuat sebuah kelompok rekening yang akan memudahkan pengguna laporan keuangan dalam membuat, mengelompokkan dan menyusun pembukuan. Apabila BUMDes mengalami perkembangan sehingga transaksinya bertambah banyak setiap harinya, maka pembukuannya dapat ditambah dengan membuat laporan neraca saldo dan laporan keuangan. Laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDes secara keseluruhan selama satu periode (biasanya satu tahun). Laporan keuangan akuntansi umum terdiri dari neraca, laporan laba/rugi dan laporan perubahan modal.

C. Faktor Penghambat Keberadaan Bumdes

Bahwa permasalahan teknis ataupun administratif yang teridentifikasi dan menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh desa dalam setiap segi sosial dan ekonomi perlu segera diselesaikan adalah:

- a. Proses perencanaan yang tidak memadai, misalnya tidak melibatkan semua aspek/elemen desa, maka perencanaan penggunaan Dana Desa tidak optimal mengakomodasi kebutuhan desa. Upaya menggali potensi desa menjadi gagal.
- b. Perbedaan paradigma diantara stakeholder desa terhadap apa yang telah direncanakan, pemahaman (interpretasi) bagaimana mengelola atau menggunakan Dana Desa tidak sama antara satu pihak dengan pihak yang lain.
- c. Muncul potensi pengelolaan atau penggunaan dana desa tidak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat terjadi, dan pada akhirnya penyimpangan pelaksanaan terjadi.
- d. Dalam hal pencatatan keuangan, kesiapan SDM BUMDes dalam menyusun pelaporan keuangan belum memadai, para pengelola unit usaha belum sepenuhnya memahami

pengklasifikasian transaksi dan pos-pos (akun) laporan keuangan.

- e. Aspek-aspek yang harus diawasi dalam pengelolaan Dana Desa belum begitu jelas meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 seperti halnya, petunjuk manual dan software resmi terkait pengadministrasian dana desa dari Pemerintah Pusat belum ada panduan dan peraturan khususnya terkait pelaporan keuangan dana desa.
- f. Implementasi pengawasan Dana Desa belum dapat diketahui secara teknis, sehingga masih ada kekhawatiran apakah pelaksanaan pengawasan ini mampu mengawal pelaksanaan Dana Desa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku (Nugrahaningsih et al., 2016).

D. Dampak Alokasi Anggaran Dana Desa (DD) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai payung hukum Dana Desa merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan butir ketiga program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun dan memperkuat basis pinggiran dan desa-desa di Indonesia. Undang-Undang ini penting dalam memberdayakan masyarakat desa secara komprehensif, menempatkan desa sebagai subjek pembangunan agar mampu mengembangkan diri dengan segala potensi yang ada. Sesuai amanat Undang-Undang Desa, pembangunan desa menjadi prioritas utama pemerintah di dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dengan mendorong pembangunan desa agar lebih mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, aparat desa diberi kewenangan yang luas untuk mengelola pemerintahannya sendiri dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan hidup warga desa dan diharapkan agar lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan kekayaan desa secara maksimal. Guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan perdesaan, di tahun 2018 pemerintah memfokuskan program pembangunan desa melalui program padat karya tunai (*cash for work*) untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat di perdesaan.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa. Tujuan penggunaan Dana Desa di dalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di dalam segala aspek, Undang-Undang Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa yang dianggarkan setiap tahun sebagai salah satu sumber dari pendapatan desa.

Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Undang Undang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat. Anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah tersebut termasuk dalam sumber keuangan desa yang berupa dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana yang ditransfer ke desa tersebut disebut sebagai dana perimbangan. Transfer dana perimbangan ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk tiap jenis Transfer ke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah (UU No.33/2004). Dalam kajian ini dana transfer (DAU, dan bagi hasil) digunakan untuk menghitung besarnya alokasi dana desa yang semestinya dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 3 APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

Dana bagi hasil pajak diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain Dana Bagi Hasil, besar kecilnya ADD akan ditentukan oleh DAU. DAU merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Selain dari Dana Desa, ada berbagai sumber yang menjadi pemasukan atau pendapatan desa, seperti pemasukan dari PAD (Pendapatan Asli Desa), transfer serta pendapatan lain yang dapat digunakan untuk operasionalisasi kegiatan desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Besaran alokasi anggaran untuk Dana Desa ditentukan sepuluh persen dari dan di luar dana transfer secara bertahap berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.


Dana desa tersebut disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Umum Kas Negara (RKUN) ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) untuk kemudian dilakukan pemindah bukuan secara langsung dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) oleh pemerintah daerah setempat. Di tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagi Pengalokasian Dana Desa ke setiap daerah dihitung berdasarkan formula yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada tiga komponen di dalam perhitungan tersebut, meliputi; alokasi dasar, alokasi afirmasi dan alokasi formula. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, alokasi dasar untuk setiap desa pada tahun 2019 sebesar tujuh puluh lima persen dari total alokasi Dana Desa yang digulirkan. an dan penetapan besaran dana desa yang diterima setiap desa di wilayahnya. Selain itu, sumber pendapatan desa yang lain adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Salah satu tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pengentasan kemiskinan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007). Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah Dana Desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan (Abidin, 2015a). Masalah

kemiskinan merupakan salah satu perosalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah karena terbilang cukup sulit untuk mengatasinya.

Terkadang ada kalanya suatu kemiskinan harus benar-benar terjadi karena adanya suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk miskin misalnya krisis ekonomi, juga gaya hidup dan budaya yang justru mengakibatkan masyarakat Indonesia itu menjadi miskin. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan (Astuti, 2013). Sharp et al (dalam Kuncoro, 1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah.

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).



Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun ke kisaran 7,5%-8,5% pada tahun depan. Angka tersebut lebih rendah dari sasaran 2022 yang sebesar 8,5%-9,0%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode kuartal I 2017-kuartal I 2022 angka kemiskinan menunjukkan tren turun seperti terlihat pada grafik, meski sempat meningkat pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Adapun pada Maret 2022 terdapat 26,16 juta jiwa atau 9,54% penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dalam RAPBN 2023, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran turun ke kisaran 5,3%-6,0% pada tahun depan. Angka ini juga lebih rendah dari sasaran 2022 yang di kisaran 5,5%-6,3%. Sebelumnya, angka pengangguran sempat melonjak tajam hingga ke level 7,07% pada September 2020 dampak diberlakukannya pembatasan kegiatan sosial terkait pandemi. Adapun pada Februari 2022 jumlah penduduk yang menganggur sudah menurun menjadi 8,4 juta orang atau 5,83% dari total angkatan kerja. Secara keseluruhan, berikut rincian Sasaran Pembangunan Nasional dalam RAPBN 2023:

- Pengangguran Terbuka (TPT): 5,3%-6,0%
- Kemiskinan: 7,5%-8,0%
- Rasio Gini: 0,375-0,378
- Indeks Pembangunan Manusia: 73,31-73,49
- Nilai Tukar Petani (NTP): 105-107
- Nilai Tukar Nelayan (NTN): 107-108 (Kusnandar, 2022).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per

hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non-makanan.

Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai). Sementara itu, World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD \$2 per orang per hari.

Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan mempertimbangkan pada dimensi kesejahteraan. Namun, ukuran ini justru tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Pasalnya, banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Selain itu, perbedaan antar daerah juga merupakan ciri kemiskinan, diantaranya tercermin dengan adanya perbedaan antara daerah perdesaan dan perkotaan. Kemiskinan lebih dominan terjadi di masyarakat perdesaan (Bank Dunia, 2000). Terdapat beberapa riset yang dilakukan terkait dana desa. Chandoevrit & Ashakul (2008) dalam penelitiannya yang berjudul "*The Impact of the Village Fund (VF) on Rural Households*" secara tegas menyatakan ada tiga temuan menarik terkait dengan dampak adanya dana desa di rumah tangga perdesaan, yaitu:

1. Dampak VF pada pengeluaran rumah tangga menunjukkan bahwa program tersebut hanya berdampak pada pengeluaran non-konsumsi di bagian pedesaan Thailand utara dan selatan. Pengeluaran non-konsumsi mencakup pengeluaran untuk pajak, hadiah, premi asuransi, sumbangan, perjudian, dan pembayaran bunga;

2. Program VF tidak menunjukkan dampak pada tingkat kemiskinan rumah tangga pedesaan, kurangnya efek seperti itu pada kemiskinan adalah produk dari dampaknya yang tidak signifikan terhadap pendapatan dan pengeluaran;
3. Peningkatan pengeluaran non-konsumsi mencerminkan fakta bahwa rumah tangga yang berpartisipasi tidak menggunakan pinjaman mereka untuk kegiatan investasi. Selain itu, perubahan positif dalam pendapatan pertanian tidak memadai untuk meningkatkan total pendapatan rumah tangga.

Temuan ini menyoroti fakta bahwa kredit mikro saja tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatasi kondisi kemiskinan. Beberapa kekuatan lain juga harus bekerja, seperti jalur investasi, manajemen risiko dan pengetahuan teknologi. Anshori & Bukhori (2018) juga meyakini bahwa peran dana desa dalam penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terlihat signifikan oleh warga. Program dana desa dianggap lebih banyak berperan tidak langsung dalam penurunan kemiskinan, yaitu dengan memperbaiki infrastruktur umum untuk mempermudah akses masyarakat terhadap fasilitas umum. Penciptaan lapangan kerja dalam proyek infrastruktur dana desa juga tidak cukup membantu warga miskin.

Di samping jumlah harinya yang sangat terbatas dan pekerjaannya yang tidak harus dari kalangan warga miskin. Berpinjak dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam rencana kajian ini adalah melihat efektifitas penyaluran alokasi dana desa, kemudian akan dikaji dampak alokasi desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator kemiskinan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah selama Dana Desa (DD) berjalan hampir lima tahun, masih dirasakan kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari masih lambatnya penurunan kemiskinan di daerah pedesaan. Bahkan ada beberapa daerah yang belum menjalankan sesuai amanat Undang-Undang Desa.

Untuk itu penelitian ini mengkaji beberapa masalah mendasar yang dianggap mempengaruhi hal tersebut yaitu apakah penyaluran Dana Desa (DD) sudah efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia (studi kasus di berbagai wilayah) Sejalan dengan

permasalahan maka tujuan kajian ini yaitu mengetahui efektivitas penyaluran dana desa di Indonesia sehingga hasil kajian ini dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintah secara umum dan pelaksana pembangunan di daerah khususnya dalam melaksanakan pembangunan dan para pengambil keputusan lainnya. Terkait dengan pelaksanaan penyaluran dana alokasi desa di Indonesia. Model ini akan berguna dalam mengevaluasi kinerja pembangunan yang telah dilakukan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan ke depan.

Realisasi dana desa hingga Agustus 2019 telah mencapai Rp 42,2 triliun atau 60,29% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp 70 triliun. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi dana desa terhadap APBN 2019 lebih rendah daripada periode sebelumnya yang sebesar Rp 36,2 triliun atau 60,41% dari target APBN 2018 Rp 60 triliun. Dana desa mulai diimplementasikan sejak 2015 untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Setiap tahunnya, pemerintah menargetkan alokasi dana desa selalu meningkat. Adapun realisasi dana desa sejak diimplementasikan sebesar Rp 20,8 triliun atau 100% dari target APBN 2015 dan Rp 46,7 triliun atau 99,4% dari target APBN 2016.

Pada 2017, realisasi dana desa sebesar Rp 59,8 triliun atau 99,6% dari target APBN 2017. Tahun lalu realisasi dana desa mencapai Rp 59,9 triliun atau 99,77% dari target APBN 2018. Secara terperinci, peningkatan alokasi anggaran transfer ke daerah terjadi pada alokasi Dana Desa yang peningkatannya tidak sebesar sebelumnya, yaitu hanya 2,86% dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai 16,67%. Pada RAPBN 2020, alokasi Dana Desa sebesar Rp 72 triliun, naik 2,87% dari 2019 yang sebesar Rp 70 triliun.

Melihat dari data kemiskinan di atas, tampak adanya penurunan tingkat kemiskinan dari tahun 2015- 2019 walaupun tidak secara signifikan, hanya sekitar 1,72%. Dengan adanya transfer dana desa ke daerahdaerah sebesar 46,7 Triliun di tahun 2016 (artinya dua kali lipat dari tahun 2015, sebesar 20,8 Triliun), tingkat kemiskinan hanya turun 0,43%. Hal ini terjadi di tahun berikutnya (2016-2017)

yang hanya berhasil menurunkan kemiskinan sebanyak 0,58% (padahal alokasi anggaran dana desa di tahun tersebut mengalami kenaikan dari 46,7 Triliun menjadi 59,8 Triliun. Cukup mengejutkan jika kita melihat kenaikan alokasi anggaran dana desa sangat drastis di tahun 2019 yaitu sebesar 72 Triliun, tetapi kemiskinan sampai hanya turun di angka 9,41% saja. Secara makro, bisa dikatakan di awal bahwa kenaikan anggaran dana desa yang ditransfer ke daerah untuk selanjutnya disalurkan ke rekening desa dikatakan mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia walaupun tidak secara signifikan. Perlu ditelusur secara empiris dan studi kasus faktor-faktor yang mempengaruhinya (Warih et al., 2021).

BUMDes berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau melalui kewirausahaan sosial (Utami et al., 2019). Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang ingin diwujudkan oleh setiap negara. Untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1 “kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan dimana tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek sosial, material dan spiritual (Adi, 2002). Menurut Noor (2015) terdapat tiga parameter kesejahteraan masyarakat yaitu adanya penghasilan yang memadai, tersedianya pilihan barang dan jasa dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumsi, dan stabilitas nilai tukar. Parameter pertama yaitu pendapatan membutuhkan tersedianya sumber nafkah atau penghasilan, yaitu lapangan pekerjaan baik berupa usaha sendiri ataupun sebagai pekerja.

Parameter kedua yaitu, tersedianya pilihan barang dan jasa untuk konsumsi memerlukan adanya aktivitas produksi, yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Kedua parameter tersebut dapat dihasilkan dari aktivitas ekonomi, melalui pengembangan investasi atau bisnis. Parameter ketiga yaitu stabilitas nilai tukar, berupa stabilitas internal, yaitu stabilitas harga barang jasa domestik yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, pemerintah telah memberikan fasilitas melalui berbagai bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Fasilitas tersebut meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial serta menggalakkan kewirausahaan. Melalui berwirausaha diharapkan masyarakat dapat belajar mandiri, tidak hanya terpaksa untuk mencari pekerjaan (*job seeker*) namun dapat menciptakan lapangan pekerjaan (*job creator*).

Kasmir (2014) menyatakan wirausahawan (*entrepreneur*) adalah orang yang bermental mandiri dan berjiwa berani mengambil risiko dalam berbagai kesempatan untuk membuka usaha tanpa diliputi rasa takut dan cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Saat ini salah satu bentuk praktik kewirausahaan yang semakin mengemuka dan terasa manfaatnya sebagai partner pembangunan adalah kewirausahaan sosial. Praktik kewirausahaan sosial merupakan sebuah alternatif berbasis masyarakat yang berpotensi menyempurnakan proses pembangunan (Wibowo & Nulhaqim, 2015). Konsep kewirausahaan sosial pertama kali dikemukakan oleh Muhammad Yunus seorang pemenang nobel perdamaian dalam bidang ekonomi mikro. Muhammad Yunus mendirikan Grameen Bank, organisasi unik yang didirikan dengan satu tujuan tunggal untuk menyalurkan kredit kecil bagi kaum miskin di Bangladesh (Kaswan & Akhyadi, 2017).

Ada banyak definisi kewirausahaan sosial yang dikemukakan oleh para ahli, namun secara umum memiliki pengertian yang sama. Menurut Hibbert & Quinn (2015) kewirausahaan sosial adalah pemanfaatan perilaku kewirausahaan yang lebih berorientasi untuk pencapaian tujuan sosial dan tidak mengutamakan perolehan laba, atau laba yang diperoleh dimanfaatkan untuk kepentingan sosial.

Bornstein & Davis (2010) mendefinisikan kewirausahaan sosial sebagai sebuah proses dimana warga negara membangun atau mentransformasi lembaga untuk memberikan solusi atas permasalahan sosial, seperti kemiskinan, penyakit, buta huruf, merusak lingkungan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan korupsi, untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi orang banyak. Kewirausahaan sosial merupakan orang/organisasi yang memahami permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial.

Secara sederhana kewirausahaan sosial merupakan tindakan seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial, baik bidang kesejahteraan, pendidikan maupun kesehatan (Hasanah, 2018). Hasanah (2018) juga menyatakan bahwa pengusaha sosial (social entrepreneur) dapat disebut sebagai individu visioner yang mampu memberikan solusi kreatif untuk memecahkan beberapa permasalahan sosial yang terjadi di sekitar. Mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan cara untuk mengubah sistem dan menyebarkan gagasannya sehingga dapat menggerakkan seluruh masyarakat untuk bekerja sama mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Tiga aspek penting dalam pengembangan wirausaha sosial yaitu aspek manusia, aspek keuntungan, dan aspek lingkungan. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam kewirausahaan sosial harus dapat berjalan secara finansial, sosial, dan lingkungan yang bertanggung jawab. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Aisyianita (2017) menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial membantu perekonomian masyarakat Desa Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran pada bidang pariwisata di D.I.Yogyakarta. kewirausahaan sosial yang diterapkan di D.I Yogyakarta berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar kawasan wisata dengan memberdayakan wanita dan para penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial telah berjalan secara finansial, sosial dan lingkungan. Saat ini, penerapan kewirausahaan sosial dapat ditemukan di berbagai lapisan

masyarakat. Penerapan kewirausahaan sosial tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi individu-individu maupun kelompok masyarakat dan organisasi. Kewirausahaan sosial telah membawa dampak positif bagi masyarakat, seperti meningkatkan akses kesehatan bagi kaum miskin, mendorong perdamaian pada daerah konflik, membantu petani keluar dari kemiskinan dan lain-lain. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Safa'at (2014) pada PT Bina Swadaya Konsultas (BSK) menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial telah dikembangkan pada PT BSK dengan tujuan menyebarluaskan spirit entrepreneurship dalam membangun bisnis yang jujur, membangun solidaritas usaha guna mendukung supply chain produksi dan pemasaran di level masyarakat, menciptakan sumber-sumber pendapatan yang halal secara independen dan berkelanjutan, meningkatkan margin bagi para pelaku usaha mikro sampai masyarakat marginal, serta memastikan keberlanjutan paska proyek yang mengarah kepada model bisnis yang terintegrasi. Penerapan kewirausahaan sosial diharapkan akan membantu perkembangan jangka panjang perusahaan karena adanya keselarasan antara proses bisnis dan misi sosial.

Kewirausahaan sosial merupakan konsep yang mencoba mulai usaha dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga antara masyarakat dan lembaga samasama bergotong royong untuk kesejahteraan bersama. Kewirausahaan sosial tidak hanya mengacu pada keuntungan secara materi atau finansial semata, namun juga keuntungan secara sosial (Yuliska, 2018). Praktik kewirausahaan sosial ini merupakan sebuah alternatif berbasis masyarakat yang berpotensi menyempurnakan proses pembangunan, dimana masyarakat dijadikan partner dalam proses pembangunan. Hal ini tentunya mendorong masyarakat untuk dapat memecahkan permasalahan sosial bukan didasarkan kepada hal – hal yang bersifat patologis semata, melainkan melalui pengembangan potensi melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan (Hadianti & Safitri, 2015).

Menurut Yayasan Schwab sebuah yayasan yang bergerak untuk mendorong aktivitas social entrepreneurship menyatakan bahwa : para social entrepreneur menciptakan dan memimpin organisasi, untuk menghasilkan laba ataupun tidak, yang ditujukan

sebagai katalisator perubahan sosial dalam tataran sistem melalui gagasan baru, produk, jasa, metodologi, dan perubahan sikap. Definisi tersebut memberikan penjelasan bagaimana para social entrepreneur memajukan perubahan sistemik pada lingkungan sosialnya dengan cara mengubah perilaku dan pemahaman atau kesadaran orang-orang di sekitarnya (Astawa, 2016). Kewirausahaan sosial memiliki dimensi-dimensi yang menjadi ciri khasnya. Dimensi kewirausahaan sosial menurut Hulgard (2010) yaitu: social value, civil society, innovation, dan economic activity.

Social Value merupakan elemen paling khas dari kewirausahaan sosial yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kewirausahaan sosial merupakan sebuah gerakan dengan misi sosial, yang diusahakan dengan upaya-upaya menemukan peluang dan mengolahnya dengan inovasi dan proses belajar yang tiada henti serta kesiapan untuk bertindak tanpa dukungan sumber daya yang memadai (Wibowo dan Nulhaqim, 2015). Brooks (2009) mengemukakan tujuan dari nilai sosial, disisi lain mengacu pada nilai yang diciptakan oleh perusahaan untuk masyarakat, paling tidak, bagian yang dapat diukur dalam hal penghematan biaya atau pendapatan yang diciptakan sebagai dampak positif dari kehidupan masyarakat.

Nilai sosial dalam hal ini merupakan satu terminologi yang agak sukar untuk didefinisikan. Civil Society merupakan elemen kewirausahaan sosial yang berarti bahwa kewirausahaan sosial pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat. Seelos dkk (2010) mengembangkan kerangka pemahaman tentang hubungan antara kewirausahaan sosial dan keterikatannya dengan lingkungan masyarakat di mana praktik dilakukan. Kajian dilakukan dengan mengupas beberapa ilustrasi kasus di beberapa area masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa keterikatan dengan masyarakat setempat menjadi syarat untuk mengakses dan membangun sumber daya lokal, termasuk membangun kepercayaan dengan anggota masyarakat. Artinya, keterikatan dengan masyarakat lokal akan membantu membangun relasi yang kuat dan stabil dengan pemangku kepentingan luar (eksternal stakeholders).

Innovation. Kewirausahaan sosial memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial. Konsep kewirausahaan sosial membantu mempromosikan dan menandai proyek inovatif sosial. Dengan mengasumsikan posisi apapun yang didasarkan pada niat sosial, niat sosial itu meliputi relevansinya dengan kebutuhan sosial, keefektivannya dan interaksi. Memang kewirausahaan tidak mungkin dipisahkan dengan inovasi. Oleh karena itu, amat wajar jika wirausaha sosial memiliki dimensi inovasi sosial. Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa wirausaha bukanlah hanya sebagai penemu ide (invention) semata, tetapi juga sebagai penambah nilai (inovasi) dari temuan yang sudah ada. Wirausaha memiliki keahlian khusus untuk melakukan inovasi karena mereka mengenal apa yang dibutuhkan pasar atau masyarakat.

Economic Activity. Kewirausahaan sosial yang berhasil pada umumnya dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis/ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan berkelanjutan misi sosial organisasi. Kewirausahaan sosial bergerak dengan cara yang khas dan berbeda dengan pola konvensional lainnya. Kewirausahaan sosial bergerak di masyarakat yaitu sebagai aktivitas bisnis dengan tujuan sosial sebagai hal yang utama, dimana surplus keuntungan diinvestasikan kepada tujuan utama yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian aktivitas yang dilakukan oleh sektor voluntari, dimana honor dibayarkan sebagai imbalan dari dikerjakannya sebuah produk atau layanan. Artinya aktivitas kewirausahaan sosial dapat bergerak di wilayah bisnis yang tujuan sosial yang jelas, ataupun di sektor voluntary dengan distribusi profit yang jelas. Salah satu lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah BUMDes.

Merujuk pada buku panduan BUMDes (2007) “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diatur dalam Peraturan Menteri tentang Desa No. 4 Tahun 2015 tentang

Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Menurut Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, tujuan dari dibentuknya BUMDes adalah sebagai instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka.

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Unit usaha dalam BUMDes dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa pasal 87, hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha (usaha yang dikelola oleh BUMDes), pembangunan desa seperti pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa.

BUMDes sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Keberadaan BUMDes di desa-desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan program-program yang sesuai dengan potensi desa. Seperti program Bumdes di desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, dari hasil penelitian ditemukan bahwa: Bumdes menyusun misi yang jelas yaitu mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat Babadan utamanya masyarakat kategori Rumah Tangga Miskin (RTM). Untuk mewujudkan harapan itu Bumdes membangun unit-unit usaha

seperti unit Simpan Pinjam, unit Kredit Sepeda Motor, unit sektor riil penyewaan lahan bengkok desa, dan unit. Unit-unit usaha yang mereka bentuk berorientasi kedepan untuk membantu masyarakat terutama dalam hal aspek permodalan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan juga membuka lapangan pekerjaan.

Dari keterangan para informan dapat diketahui bahwa secara umum masyarakat desa Babadan merasa puas dan senang dengan kinerja Bumdes selama satu tahun ini terutama bagi masyarakat kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) (Nugroho, 2015). Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar (Depdiknas, 2007).

BUMDes adalah salah satu kelembagaan di desa yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendorong terciptanya peningkatan ekonomi desa. Penelitian yang dilakukan oleh Kirowati & Dwi (2018) pada BUMDes Desa Temboro menunjukkan bahwa pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat. Keberadaan BUMDes di setiap desa diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat desa secara optimal. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2016) yang dilakukan di 3 (tiga) Desa di Gunungkidul, Yogyakarta, didapatkan kesimpulan bahwa keberadaan BUMDes membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial. BUMDes memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa, walaupun pendapatan ini tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

BUMDes tetap diposisikan sebagai suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintahan desa. Tata kelola yang profesional dengan mengacu pada pedoman pembentukan BUMDes berdasarkan peraturan perUndang-Undang an menjadi prasyarat berjalannya BUMDes secara baik. Dengan demikian, kegiatan BUMDes yang profesional dan ideal dapat menjadi bagian usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional (Ridlwan, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Amanda (2017) di Desa Ketapanrame juga menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memberikan banyak manfaat sosial seperti pengelolaan air bersih kepada seluruh warga dan juga menambah pendapatan desa. Sistem pengelolaan BPAM tahun 2011 mengalami perbaikan dan peningkatan dari pengelolaan sebelumnya (Hippam). Strategi pembangunan desa melalui BUMDes pada BPAM bisa dikatakan sudah optimal dalam pencapaiannya mensejahterakan masyarakat di Desa Ketapanrame.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumiasih (2019) juga menegaskan bahwa BUMDes memiliki peranan dalam mengembangkan potensi desa. Penelitian yang dilakukan di Desa Pakse, Kabupaten Klungkung menunjukkan bahwa BUMDes Pakse Bali mampu mengelola sektor pariwisata desanya dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Penelitian tersebut dapat menunjukkan keberadaan BUMDes di desa sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia sejahtera dan berkeadilan. Pembangunan yang terus dilakukan di pedesaan hingga saat ini telah menunjukkan banyak kemajuan dari berbagai bidang seperti pendidikan, sosial maupun ekonomi.

Oleh karena itu, pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang salah satunya melalui pembentukan BUMDes. Salah satu desa di Bali yang telah menjalankan BUMDes adalah Desa Panji. Desa Panji merupakan desa yang terletak di wilayah Bali utara tepatnya berada di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Total jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah 9.804 Jiwa. Dengan luas desa 1061 ha yang terbagi atas delapan dusun, yakni Dusun Mekar Sari, Mandul, Dangin Pura, Dauh Pura, Kelodkauh, Bangah, Babakan dan Kembang Sari. Walaupun mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, tetapi masih banyak sektor yang dapat dikembangkan diantaranya sektor perkebunan, peternakan, kerajinan dan pariwisata.

Dengan kondisi desa yang masih asri dan akses menuju desa yang mudah tentu dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Desa Panji. BUMDes di Desa Panji sebenarnya telah didirikan pada tahun 2010, tetapi dalam pejalanannya tidak berjalan mulus. Tidak ada usaha yang dijalankan karena kurangnya perencanaan dari awal dibentuknya. Keadaan BUMDes hanya menjadi wadah yang tidak berjalan sesuai komitmen awal dibentuknya dan telah terjadi pergantian pengurus sebanyak dua kali. Di tahun 2016 dengan adanya komitmen dan semangat baru serta perencanaan yang lebih matang dari pemerintah desa maka pada tanggal 16 Desember 2016 Desa Panji membangun kembali Badan Usaha Milik Desa dan diberi nama “BUMDes Bhuana Utama”. BUMDes “Bhuana Utama” adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, pengelolaan air dan toserba.

Tujuan dibentuknya BUMDes Bhuana Utama adalah kedepannya diharapkan dapat memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan warga desa Panji. Adapun misi dari pendirian BUMDes Bhuana utama yaitu peningkatan perekonomian desa, pemanfaatan aset desa untuk kesejahteraan desa, peningkatan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung

kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta peningkatan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. Pendirian BUMDes ini bukan lagi program „topdown’ atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat, melainkan pembangunan desa yang digerakkan oleh kekuatan warga (Utami et al., 2019).

BAB 8.

OPTIMALISASI DANA DESA: PENGEMBANGAN ORGANISASI MASYARAKAT

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan jumlah 13.466 pulau, 1.128 suku bangsa serta jumlah penduduk yang lebih dari 252 juta jiwa, layak saja jika bangsa Indonesia menduduki urutan ke-4 penduduk terbanyak didunia. Adapun di dalam menyikapi ledakan pertumbuhan pendudukan dan letak pemerintah yang luas pada akhirnya pemerintah pusat khususnya pada tahun 2015-2020 mengeluarkan dana untuk percepatan pembangunan desa sebesar 1,4 Miliar pertahun. Tentu ini adalah pertanda baik sekaligus wujud nyata upaya pemerintah bersungguh-sungguh dalam mewujudkan kesejahteraan secara merata bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Dengan demikian pengertian landasan fundamental tersebut setidaknya memberikan kekuasaan penuh terhadap Negara, sedangkan untuk mengupayakan kesejahteraan sebagai salah satu wujud penguasaan miniatur Negara (desa) juga diperlukan sumber daya manusia yang memumpuni (Soetomo, 2009). Akan tetapi permasalahan yang kini bisa timbul adalah bagaimana memaksimalkan pembangunan yang direncanakan sedangkan

pemerintahan dalam dimensi terkecil pun (desa) masih banyak mengalami dilematik dalam sebuah struktur serta kedalaman keilmuan sehingga pembangunan yang dicita-citakan belum bisa berjalan maksimal.

Dalam kesempatan baik ini diperlukanlah pengembangan organisasi yang ada di masyarakat untuk diaktifkan kembali agar menciptakan sinkronisasi dalam pembangunan dan pengoptimalkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, kenaikan dana desa telah disetujui oleh pemerintah pusat yang dari Rp643,8 triliun akan meningkat menjadi Rp17,6 triliun dibanding alokasi dalam APBN 2015 yang sebesar Rp638 triliun (<http://www.kemenkeu.go.id>) hal ini tentu merupakan sikap kebijakan pemerintah yang perlu di apresiasi oleh berbagai pihak karena dengan cara inilah pembangunan antara desa yang ada diseluruh Indonesia bisa berjalan secara merata.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berarti kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Sedangkan pengertian masyarakat yang hidup didesa menurut Syani (2002) adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dengan saling berhubungan bersama dan saling mempengaruhi selanjutnya menjadi kesepakatan untuk menetap dalam suatu daerah tertentu. Sehingga dengan adanya pembangunan yang sinkron di dalam desa yang ada pemerintahan dan pemerintah negara sebagai pusatsetral desa diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan kemajuan yang ada di dalam perdesaan, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Karena desa menjadi elemen terkecil dari sebuah wujud pembangunan yang dicita-citakan. Akan tetapi yang patut diperhatikan juga dengan adanya dana desa yang dikeluarkan pemerintah pusat tersebut juga harus dibarengi dengan kemampuan aparatur pemerintahnya untuk menghindari praktek-praktek penyimpangan misalnya saja penyimpangan kekuasaan dengan

korupsi diawatirkan nantinya dana desa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sebab menurut (Soetomo, 2009) pembangunan desa hanya akan bisa berjalan sebagaimana mestinya jika lembaga pemerintahanya telah siap dengan ilmu pengetahuan dan moral mental.

Oleh karena itu dalam upaya penyempurnaan pembangunan masyarakat yang diagendakan oleh pemerintah pusat, letak masyarakat juga harus ikut berpartisipasi aktif dalam upaya pengontrol kebijakan. Cara ini sekiranya hanya bisa dilakukan dengan pengembangan organisasi masyarakat yang ada secara maksimal sehingga masyarakat disini pada akhirnya bukan hanya objek namun juga sebagai subjek pembangunan yang telah ada (Fitriyah, 2022).

A. Pengembangan Organisasi

Pengembangan Organisasi (*organizational development*) menurut Winardi (2008) adalah sebuah reduksi dari tujuan yang direncanakan yang didialamnya meletakkan kebijakan sebagai landasan dasar dalam mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya. Memang jikalau mengacu pada komponen defenisi tersebut komponen utama daripada pengembangan organisasi adalah plan (perencanaan) sewaktu diciptakan organisasi untuk dapat merealisasikan apa yang sudah direncanakan dengan terlebih dahulu diatur dalam ADRT (Anggaran Dasar Rumah Tangga) organisasi bersangkutan.

Adapun sasaran pokok daripada pengembangan organisasi yang direncanakan (*Planned Organization Change*) adalah mengubah perilaku para individu yang ada didalam organisasi bersangkutan, sedangkan perubahan dalam organisasi ini dapat disebabkan oleh dua kekuatan yaitu pertama kekuatan internal meliputi berbagai potensi dan keuntungan organisasi didalamnya dan yang kedua kekuatan eksternal menyangkup dorongan dari institusi lain sehingga dapat merubah system keadaan yang lebih baik lagi. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya hubungannya dalam masyarakat pengembangan organisasi sangatlah penting,

pembangunan organisasi masyarakat merupakan faktor non-fisik yang juga dapat membantu percepatan pembangunan.

Karena ruang lingkungannya adalah masyarakat maka pengembangan organisasi masyarakat yang ada dalam pedesaan dalam menyongsong dana desa sebagai suatu kekuatan dari eksternal setidaknya harus melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga keberlangsungan pembangunan berjalan dengan maksimal. Menurut Saetomo (2009) pemberdayaan masyarakat yang ada harus memiliki berbagai presefentif sehingga kesatuan masyarakat dalam saling melengkapi perbedaan dan potensi, namun bagaimanapun presefektifnya pemberdayaan masyarakat yang ada haruslah berorientasi pertumbuhan yang dikombinasikan dengan kebijakan yang berorientasi pada kebijakan stabilitas pembangunan yang bersifat sentralis (tujuan awal) dan *top down*.

B. Strategi Pengembangan Organisasi Masyarakat

Strategi pengembangan organisasi masyarakat sebenarnya adalah sebuah ulasan demi menciptakannya optimalisasi dari stimulasi yang telah diberikan melalui dana desa oleh pemerintah pusat, menurut kepala bidang sosial budaya BAPPEDA Kabupaten/Kota organisasi-organisasi yang ada di pedesaan tak jauh beda dengan apa yang ada di dalam Negara Indonesia. Karena desa selalu dikatakan sebagai miniatur kenegaraan kenegaraan. Dalam pedesaan juga ada terdapat lembaga legislatif (BPK), eksekutif (Kepala Desa), ataupun ormas-ormas kemasyarakatan yang kaitannya dengan karang taruna kepemudaan, PKK, LSM tingkat desa dan lain sebagainya sehingga memiliki tujuan untuk pengembangan masyarakat yang partisipatif sehingga pembangunan akan cepat terealisasi.

Strategi mengoptimalkan organisasi yang ada masyarakat untuk menyambut dana desa pada tahun 2012-2020 secara rinci sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan

Istilah lembaga berasal dari kata institution yang menunjuk pada pengertian tentang sesuatu yang telah mapan (*astablishe*n) sedangkan dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat dilukiskan

sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat (Syani, 2002). Penguatan kelembagaan itu sendiri yang ada di pedesaan saat ini memang masih sangat minim mengingat pedesaan-pedesaan yang ada di pedalaman jarang sekali yang paham dengan disiplin ilmu pengorganisasian ataupun teknologi. Oleh karena itu penguatan kelembagaan menjadi sebuah tugas terpenting bagi pemerintah pusat atau daerah untuk bersatu pada mensukseskan dana desa.

Sebab penguatan kelembagaan ditingkat desa dalam penghidupan organisasi juga berpengaruh pada keputusan-keputusan yang akan diberikan, dengan adanya kelembagaan yang kuat, cerdas dan cakap disertai dengan keinginan membangun desa maka dana desa yang diberikan bisa berjalan secara maksimal. Akan tetapi juga sebaliknya jika kelembagaan di tingkat desa ini tidak siap mengupayakan kesejahteraan untuk masyarakatnya lambat laun dapat dipastikan keputusan-keputusan yang di ambil akan adanya kepentingan pribadi atau korupsi. Penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan pengajaran *soft skill* pada aparaturpemerintahan ditingkat desa, dengan diajarkanya pengorganisasian yang tepat pembangunan akan cepat terlaksana.

2. Mengaktualisasikan Kapasitas Organisasi melalui Partisipasi

Saetomo (2009) mengatakan bahwa salah satu indikasi masyarakat yang meningkat kapasitasnya adalah masyarakat yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang menyangkut dirinya, namun disamping memiliki kapasitas itu untuk mengaplikasikan pembangunan secara mandiri kapasitas yang diberikan harus bisa sejalan dengan tujuan pembangunan desa. Dalam hal ini jika di abstraksikan keadaan kelembagaan masyarakat yang sudah terbentuk dengan baik, peran pemerintah desa adalah memberikan kepada organisasi masyarakat tentang apa yang mereka berikan kepada aparat kampung yang sama-sama menguntungkan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tanpa diberlakukakanya pengorganisasian yang jelas hanya akan menambah kerumitan dalam masyarakat karena yang terjadi

keorganisasian yang ada mementingkan kelompoknya (Fitriyah, 2022).

3. Pendekatan yang dilakukan Berorientasi pada Organisasi

Sub pembahasan ini dalam strategi penguatan organisasi juga tidak kalah penting, yaitu pendekatan aparat kampung terutama lembaga eksekutif dan legislatatif yang berbasis pada organisasi tersebut, misalnya pendekatan dengan kepemudaan atau dalam tingkatan desa Karang Taruna. Caranya adalah dengan memberikan project kerja yang sesuai dan pantas yakni berhubungan dengan agenda kepemudaan misalnya dalam olahraga, koperasi pemuda dan lain sebagainya. Sehingga pendekatan ini bisa terealisasi secara baik manakala pendekatan pemerintah beraspek pada organisasi yang ada dalam masyarakat (Fitriyah, 2022).

4. Organisasi-Organisasi Yang Ada Harus Bersifat Multi Aspek

Setelah secara keilmuan dan kelembagaan dan lainnya dianggap telah mampu, setiap organisasi yang di desa harus pula bersifat multi aspek, misalnya siap menjadi garda terdepan dalam masalah-masalah tertentu yang tidak diharapkan. Multi aspek disini harus tetap berpegang teguh pada tujuan dan keadaan yang ada baik dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi, memperjuangkan kepentingan anggota, memperjuangkan kelestarian Sumber daya alam atau sebagai control daripada pemerintah dan organisasi lain yang saling menyeimbangkan.

Hingga pada akhirnya penguatan organisasi yang dilakukan akan berdampak pada kebutuhan masyarakat yang diperlukan sebagai serangkaian upaya membangun masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, lebih sejahtera dan lebih adil dibandingkan sebelumnya guna memperoleh harkat martabat seutuhnya. Selain itu jika kesemuanya ini dilakukan dan berjalan dengan baik, organisasi yang ada di masyarakat akan mempercepat kesejahteraan dengan reaksi kritik-kritik pembangunan yang berdampak pada stimulus saling mengawasi satu sama lain antara organisasi-organisasi yang ada.

Maka dapat disimpulkan pengembangan organisasi masyarakat bisa dimanfaatkan sebagai optimalisasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2015-2020. Dana desa disini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (Fitriyah, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). *Manajemen Komunikasi Korporasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Abdur Rozaki et al. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE PRESS.
- Abidin, M. Z. (2015a). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156>
- Abidin, M. Z. (2015b). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156>
- Adhichayono, I. L., Herlambang, A. B., Sumyati, & Sukinta. (2021). Reformasi Pengelolaan Migas dengan Vertical Integrated System guna Mewujudkan Kesejahteraan Berdasarkan Konstitusi. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(2), 339–356.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v4i2.339%20-%20356>
- Adhitama, O., Santoso, B., & Riyanto. (2014). Kontribusi Sektor Migas Terhadap Penerimaan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(3), 492–498.
<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/414>

- Adi, I. R. (2002). *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial; Seri Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Adi, I. R. (2002). *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial; Seri Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Adi, I. R. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas; Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Adi, I. R. (2015). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT Rajawali.
- Adi, I. R. (2019). *Kesejahteraan Sosial; Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Adisasmita, R. (2006). *Membangun desa partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al Rawashdeh, R., Campbell, G., & Titi, A. (2016). The socio-economic impacts of mining on local communities: The case of Jordan. *The Extractive Industries and Society*, 3(2), 494–507. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.02.001>
- Andersen, J. G. (2012). Welfare states and welfare state theory.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Anshori, S. M., & Bukhori, A. A. (2018). Apakah Dana Desa Berdampak Pada Penurunan Kemiskinan Dan Meningkatkan Praktek Pemerintahan Yang Baik? *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* Juni, 1(1), 1–23.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.
- Astuti, P. B. (2013). Efektivitas dan pengaruh PNPM mandiri perdesaan, alokasi dana desa, pendapatan asli desa dan jumlah penduduk terhadap jumlah kepala keluarga miskin di kabupaten kebumen tahun 2009–2011. *Fokus Bisnis: Media*

- Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 12(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v12i2.1>
- Astuti, S. E. (2010). Pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal di Jawa Timur.
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/25863>
- AUTY, R. M. (1997). Natural Resource Endowment, The State And Development Strategy. *Journal of International Development*, 9(4), 651–663.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1328\(199706\)9:4<651::AID-JID474>3.0.CO;2-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1328(199706)9:4<651::AID-JID474>3.0.CO;2-4)
- Azam, S., & Li, Q. (2010). Tailings dam failures: a review of the last one hundred years. *Geotechnical News*, 28(4), 50–54.
<https://ksmpjproject.com/wp-content/uploads/2017/08/Tailings-Dam-Failures-Last-100-years-Azam2010.pdf>
- Azwardi, A., & Sukanto, S. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29–41.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29259/jep.v12i1.4865>
- Azzahra, S., Riani, W., & Mafruhah, A. Y. (2020). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi – Indonesia pada Tahun 2015-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(1), 1–8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.215>
- Bachrein, S. (2020). Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 8 (2): 133-149.
- Basmi, J. (2000). Planktonologi: plankton sebagai bioindikator kualitas perairan. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Beyond Petroleum. (2012). BP Statistical Review World Energy 2011.
- Bornstein, D., & Davis, S. (2010). *Social Entrepreneurship (What Everyone Needs to Know)*. New York: Oxford University Press.

- Bowen, H. R. (1953). Graduate Education in Economics. *The American Economic Review*, 43(4), iv-223. <http://www.jstor.org/stable/1811119>
- BPK RI. (2014). BPK Temukan Penyimpangan Atas Pengelolaan PNBPN dan DBH Sektor Pertambangan. <http://www.bpk.go.id/news/bpk-temukan-penyimpangan-atas-pengelolaan-pnbp-dan-dbh-sektor-pertambangan>
- Brown, L. D., & Moore, M. H. (2001). Accountability, strategy, and international nongovernmental organizations. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 30(3), 569-587. <https://doi.org/https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0899764001303012>
- Cahyani, S. D., & Aji, R. S. (2017). Strategi Pembangunan Berwawasan Lingkungan Kawasan Permukiman Segi Empat Emas Tunjungan Surabaya. *Mintakat: Jurnal Arsitektur*, 18(2), 115-128. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/mintakat.v18i2.1692>
- Cavoukian, A., Taylor, S., & Abrams, M. E. (2010). Privacy by Design: essential for organizational accountability and strong business practices. *Identity in the Information Society*, 3(2), 405-413. <https://doi.org/10.1007/s12394-010-0053-z>
- Caya, T. G., Suprodjo, S. W., & Muta'ali, L. (2015). Optimalisasi Penggunaan Lahan Untuk agroforestri Di Daerah Aliran Sungai Cimanuk Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Teknosains*, 4(1), 39-53. <https://journal.ugm.ac.id/teknosains/article/viewFile/6047/4821>
- Chandoevrit, W., & Ashakul, B. (2008). The impact of the village fund on rural households. *TDRI Quarterly Review*, 23(2), 9-16. <http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2012/09/t5j2008002.pdf>
- Chandra, A. C. (2011). A Dirty Word? Neo-liberalism in Indonesia's foreign economic policies. <https://policycommons.net/artifacts/615193/a-dirty-word-neo-liberalism-in-indonesias-foreign-economic-policies/1595664/>

- Cholili, F. M. (2013). Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/896>
- Chrisna, Y. T. (2012). Pengaruh Amerika Serikat terhadap Keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001.
- Cox, R. W., & Sinclair, T. J. (2006). *Approaches to World Order*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crowson, P. (2009). Adding public value: The limits of corporate responsibility. *Resources Policy*, 34(3), 105–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2008.10.001>
- Damsar, & Indrayani. (2016). *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Dees, J. G. (2018). The meaning of social entrepreneurship 1, 2. In *Case studies in social entrepreneurship and sustainability* (pp. 22–30). Routledge.
- Djauhari. (2006). Kajian Teori Welfare State dalam Perspektif Barat dan Islam. *Jurnal Hukum*, 16(1).
- Dong, S., Burritt, R., & Qian, W. (2012). An assessment of CSR reporting practice in China's mining and minerals industry. <https://ro.uow.edu.au/acsear2012/2012/papers/15/>
- Endang Soetari. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Fakhru'l-Razi, A., Pendashteh, A., Abdullah, L. C., Biak, D. R. A., Madaeni, S. S., & Abidin, Z. Z. (2009). Review of technologies for oil and gas produced water treatment. *Journal of Hazardous Materials*, 170(2), 530–551. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.05.044>
- Faoziyah, S. (2016). Studi Kawasan Industri Hulu-Hilir Migas PT Pertamina (Persero) dan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Implementasi Corporate Social Responsibility di Kabupaten Indramayu.
- Faoziyah, S. (2021). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Tertinggal (Studi Kasus Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon).

- Faure, M. G., & Nielsen, N. (2006). *Environmental Law in Development: Lessons From The Indonesian Experience*. UK: Edward Elgar Publishing limited.
- Fauzan, M. (2006). *Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Yogyakarta, Rampi.
- Fitriyah. (2022). *Optimalisasi Dana Desa Sebagai Upaya Dalam Pengembangan Organisasi Masyarakat*. Banten: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin.
- Freire, P. (2016). *Pendidikan Kaum Tertindas*. Terj. Utomo Danandjaya dkk. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Fukuyama, F. (2000). *Social Capital dalam Lawrence E Harrison and Samuel Huntington (eds) Culture Matters, How Vallues Shape Human Progress*. Newyork; Basic Book.
- Gafur, M. Z. A. (2011). *Inkonsistensi penerapan good governance dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa (studi di Desa Marasipno Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur)*. Universitas Gadjah Mada. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/52840
- George-Laurentiu, M., Florentina-Cristina, M., & Andreea-Loreta, C. (2016). *The Assessment of Social and Economic Impacts Associated to an Abandoned Mining Site Case study: Ciudanovita (Romania)*. *Procedia Environmental Sciences*, 32, 420–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.03.048>
- Ghufron, M. (2008). *Analisis pembangunan wilayah berbasis sektor unggulan kabupaten Lamongan propinsi Jawa Timur*.
- Gowasa, I. (2016). *Implementasi Program Raskin Untuk Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan*. *PERSPEKTIF*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/perspektif.v5i1.171>

- Green, G. P., Haines, A., Dunn, A., & Sullivan, D. M. (2002). The Role of Local Development Organizations in Rural America*. *Rural Sociology*, 67(3), 394–415. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2002.tb00110.x>
- Hadi, N. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives. *Development and Change*, 35(4), 697–718. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x>
- Handika, I. (2014). Open Access dan Unbundling dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Eksisting. Seminar Nasional Kerjasama PSE UGM Dan Undip.
- Hanif Nurcholih. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, S. (2018). Model Komunikasi Pada Program CSR Pemberdayaan Wirausaha Muda Perusahaan Migas. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 3(1), 59–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/inject.v3i1.59-82>
- Hasan, S., & Andriany, D. (2014). *Pengantar CSR, Sejarah, Pengertian dan Praksis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasanah. (2018). Pengembangan Kewirausahaan Sosial Pada Perguruan Tinggi Melalui Social Project Competition. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 90–99.
- Hasyim, I. (2005). *Siklus Krisis di Sekitar Energi*. Jakarta: Proklamasi Publishing House.
- Hatta, M. (2006). *Satu Abad Bung Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hennigfeld, J., Pohl, M., & Tolhurst, N. (2006). *The ICCA handbook on corporate social responsibility*. John Wiley & Sons.
- Hermawan, P., & Ananda, C. F. (2012). Desentralisasi fiskal dan efisiensi belanja pemerintah sektor publik (studi kasus: 38 kabupaten/kota di Jawa Timur 2006-2010). *Jurnal Ilmiah*

- Mahasiswa FEB, 1(2).
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/619>
- Hikmat, H. (2001). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Holden, S. (2013). Avoiding the resource curse the case Norway. *Energy Policy*, 63, 870–876.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.09.010>
- Husodo, S. Y. (2009). Menuju Welfare State (Towards Welfare State). Jakarta (ID): Baris Baru.
- Ife, J. (2001). World Trends in Social Welfare and Human Rights (Issue November). Curtin University of Technology.
- Ife, J. W. (1995). Community development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice. Longman Australia.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340. <https://doi.org/https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>
- Janice, A. (2015). studi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi badan Pemberdayaan masyarakat desa (bpmd) dalam Pembangunan desa di desa tanjung lapang Kecamatan malinau barat kabupaten malinau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1460–1471.
- Januari, A. H. (2016). Sistem pembangunan berkelanjutan terhadap tata kelola pertambangan. *SELISIK*, 2(2), 43–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v1i2.631>
- Jenkins, H., & Yakovleva, N. (2006). Corporate social responsibility in the mining industry: Exploring trends in social and environmental disclosure. *Journal of Cleaner Production*, 14(3), 271–284.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2004.10.004>
- Johnston, R. J. (1996). Nature, state and economy: a political economy of the environment. (Issue Ed. 2). John Wiley & Sons Ltd.
- Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi

- Riau. Universitas Medan Area.
<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/11051>
- Kammerman, S. B., & Kahn, A. J. (1989). *Privatisation and Welfare State*. New Jersey:Princeton University Press.
- Kartika, N. Y. (2018). Hubungan Karakteristik Istri, Karakteristik Suami Dan Karakteristik Wilayah Dengan Kemiskinan Rumah Tangga Di Kalimantan Selatan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(2), 38–45.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31289/publika.v6i2.1752>
- Kartika, R. S. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(3), 179–188.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>
- Kasmir. (2014). *Kewirausahaan Edisi Revisi Cet Ke 10*. PT.RajaGrafindo Persada.
- Kaswan, & Akhyadi, A. S. (2017). *Social Entrepreneurship (Mengubah Masalah Sosial Menjadi Peluang Usaha)*. Bandung: Alfabeta.
- Khusaini, M. (2006). *Ekonomi publik desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Köhler, G. (2014). *Is There an Asian Welfare State Model?*. Berlin: Friedrich-EbertStiftung. Diakses dari.
- Komarulzaman, A., & Alisjahbana, A. S. (2006). Testing the natural resource curse hypothesis in Indonesia: Evidence at the regional level. *Work. Pap. Econ. Dev. Stud*, 200602.
<https://core.ac.uk/download/pdf/9317775.pdf>
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan; Teori, Masalah, Dan Kebijakan*. Yogyakarta (ID): Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Kuncoro. (1997). *Hukum Pemerintahan Desa : Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Kusmana, D., & Ismail, I. (2018). Manfaat alokasi dana desa bagi pembangunan dan masyarakat desa. *Jurnal OtOnOmi*

- Keuangan Daerah, 6(1), 81-100.
<http://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/view/475>
- Kusnandar, V. B. (2022). Ini Kondisi Kemiskinan dan Pengangguran RI Lima Tahun Terakhir. Katadata.Co.Id.
- Kusuma, A. B. (2009). Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Depok: Badan Penerbit FH UI.
- Kusumo, S. P. (2001). Ekonomi Rakyat: Konsep, kebijakan dan strategi. Jakarta: BPFE UI.
- LAN. (2008). Teori dan Indikator Pembangunan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Latif, Y. (2012). Negara Paripurna (Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Leimona, B. dan A. F. (2008). CAR dan Pelestarian Lingkungan Mengelola Dampak: Positif dan Negatif. Jakarta: Indonesia Business Link.
- Ma'arif, S. (2013). Perubahan Kebijakan di Sektor Migas Pasca Rezim Orde Baru. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 2(2), 1-13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30656/sawala.v2i2.506>
- Mahfudz, M. (2009). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 5(1), 10-22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33830/jom.v5i1.199.2009>
- Mangowal, J. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Di Desa Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Governance, 5(1), 90-97.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1481>
- Martinovsky, P. (2011). Environmental security and clasical typology of security studies. The Science for Population Projection, 3(2). <http://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/eng/9/38.pdf>
- Marzuki, M. L. (1999). Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom. Kertas Kerja PSKMP-LPPM UNHAS Makassar, 18.
- Masitho, B. (2014). Studi Gender dan Ekonomi (Isu Kemiskinan). Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 22-30.

- May, S. K., Cheney, G., & Roper, J. (2007). *The debate over corporate social responsibility*. Oxford University Press.
- McDonald, S., & Young, S. (2012). Cross-sector collaboration shaping Corporate Social Responsibility best practice within the mining industry. *Journal of Cleaner Production*, 37, 54–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.06.007>
- Monang, J., Tambun, S., & Bangun, R. (2018). Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menggunakan Regresi Data Panel. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(1), 100–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/publika.v6i1.1574>
- Mubyarto, S. K. (1998). *Pembangunan pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchtar, K. (2016). Penerapan komunikasi partisipatif pada pembangunan di Indonesia. *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, Dan Budaya*, 1(1), 20–32. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/makna/article/download/795/679>
- Mudrajad Kuncoro et al. (2009). *Transformasi Pertamina: Dilema antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Galang Press.
- Muljo, H. H., Kurniawati, H., & Pahala, P. (2014). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran. *Binus Business Review*, 5(2), 537–550. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/bbr.v5i2.1014>
- Muthuri, J. N., & Gilbert, V. (2011). An Institutional Analysis of Corporate Social Responsibility in Kenya. *Journal of Business Ethics*, 98(3), 467–483. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0588-9>
- Nicholls, A. (2008). *Social entrepreneurship: New models of sustainable social change*. OUP Oxford.

- Nitisastro, W. (2010). Pengalaman pembangunan Indonesia kumpulan tulisan dan uraian Widjojo Nitisastro. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition*. New York, London : Harpher Colophon Books.
- Noor Fuad et al. (2004). *Dasar-dasar keuangan publik*. Jakarta: LPKPAP-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Novita, A. A., Brawijaya, U., & Timur, J. (2018). Collaborative Governance dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 4(1), 27-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.004.01.4>
- Nugraha, S., & Nugraha, S. (2002). *Privatisation of State Enterprises in the 20th Century: A Step Forwards Or Backwards?: a Comparative Analysis of Privatisation Schemes in Selected Welfare States*. Rijksuniversiteit te Groningen.
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, & Winarna, J. (2016). Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bum Des) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 37-45.
- Nugroho, H. (2011). *A Mosaic Of Indonesian Energy Policy*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Nugroho, I., & Dahuri. (2012). *Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan*. Jakarta. Cetakan Ulang.
- Nurnaningsih, M. L. (2015). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. *Journal Of Indonesia Development and Economics Analysis*, 14(2), 21-28.
- Pardani, K. K., & Damayanthi, I. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Partisipasi Pemakai, Manajemen Puncak Dan Kemampuan Pemakai Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(3), 2234-2261. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/29964/19049>
- Patimah, A. S. (2020). *Dampak Eksploitasi Minyak & Gas Bumi Pada Degradasi Biota Perairan dan Penurunan Kualitas Air*

- Permukaan. *Jurnal OFFSHORE*, 4(1), 17–27.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30588/jo.v4i1.732>
- Pilger, J. (2001). *The New Rulers of The World*. Documentary Film. ITV1.
- Popović, V., Miljković, J. Ž., Subić, J., Jean-Vasile, A., Adrian, N., & Nicolăescu, E. (2015). Sustainable Land Management in Mining Areas in Serbia and Romania. In *Sustainability* (Vol. 7, Issue 9, pp. 11857–11877). <https://doi.org/10.3390/su70911857>
- Pranarka, A. M. W., & Moeljarto, V. (1996). Pemberdayaan (Empowerment). Dalam Onny S. Prijono Dan AMW Pranarka (Eds), 44–46.
- Pranarka, A. M. W., & Vidhyandika, M. (1996). Pemberdayaan (Empowerment) dalam Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi (Penyunting OS Prijono dan AMW Pranarka). Centre for Strategic For International Studies.
- Prasetyo, K. F. (2016). Politik hukum di bidang ekonomi dan pelebagaan konsepsi welfare state di dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 495–514.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk934>
- Purwaningsih, E. (2008). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Jantra*, 3(6), 443–452.
https://repositori.kemdikbud.go.id/5148/1/Jantra_Vol._III_No._6_Desember_2008.pdf#page=57
- Purwantini, T. B., & Rivai, R. S. (2008). Dampak Pembangunan Prasarana Transportasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan:(Kasus Kabupaten Bulu Kumba Sulawesi Selatan). *Jurnal, Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, Bogor*.
- Purwanto, A. (2011). Pengaruh tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, terhadap corporate social responsibility. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(1), 12–29.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jaa.8.1.12-29>
- Putra, D. K. S. (2015). *Komunikasi CSR Politik, Membangun Reputasi, Etika, dan Estetika PR Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Radyati, M. R. (2008). *CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal*. Jakarta: Indonesia Business Links.

- Rahardjo, S. (2010). *Menegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahman, F. (2012). Desentralisasi Fiskal dan Minimnya Pembangunan di Indonesia. *JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 1(2), 103–114.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33558/akp.v1i2.594>
- Rahman, R. (2009a). *Corporate Social Responsibility. Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Rahman, R. (2009b). *Corporate Social Responsibility. Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121.
- Rayandani, E. R., Halimatusadiah, E., & Nurhayati, N. (2015). Pengaruh Keterlibatan Pengguna, Dukungan Manajemen Puncak Serta Pelatihan Dan Pendidikan Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus Pada Lima Perusahaan Jasa Asuransi Milik Pemerintah Bumn Di Wilayah Bandung). *Prosiding Akuntansi*, 392–398.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.1825>
- Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Risa, H., Badaruddin, & Tanjung, M. (2021). Implementation of the Cash Intensive Program from Village Funds in Overcoming Poverty of the Karang Gading Village Community. *PERSPEKTIF*, 10(2), 739–753.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207>
- Riyadi, & Supriadi, D. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rostow, W. W. (1971). *Politics and the Stages of Growth*. Cambridge Books.
- Rothman, J., & Tropman, J. E. (1987). Models of community organization and macro practice perspectives: Their mixing and phasing. *Strategies of Community Organization*, 4, 3–26.
- Roziqin. (2015). Post-reform oil sector management in indonesia: analysis of public welfare concept. *Jurnal Tata Kelola &*

- Akuntabilitas Keuangan Negara, 1(2), 128–140.
<https://doi.org/https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i2.23>
- Rudito, B., & Melia, F. (2013). CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Rekayasa Sains Bandung.
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>
- Rusdianto, U. (2013). CSR Communication A Framework for PR Practitioners. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rusmayanti, A. (2013). Sistem informasi pengelolaan keuangan pada Desa Ngadirejan. *Speed-Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, 6(2), 35–39.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3112/speed.v6i2.1321>
- Sadeleer, N. De. (2002). *Environmental Principles From Political Slogan to Legal Rules*. United States: Oxford University Press.
- Salim, E. (1990). *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia.
- Sambodo, P. (2017). Implementasi Dana Bantuan Pt. Kideco Jaya Agung Dalam Pembangunan Di Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. *JURNAL UNIVERSITAS MULAWARMAN*, 2(2), 2161–2173.
<http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/article/view/169>
- Samekto, R. (2011). Penilaian Pengelolaan Sistem Pertanian Berkelanjutan Pada Skala Usaha Tani. *Jurnal Inovasi Pertanian*, 10(1), 1–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33061/innofarm.v10i1.626>
- Sanusi, B. (2004). *Potensi Ekonomi Migas Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sarastini, E., & Suardikha, I. M. S. (2017). Pengaruh Pelatihan Dan Pendidikan, Dukungan Manajemen Puncak Dan Kemampuan Teknik Pemakai Sia Pada Kinerja Individual. *E-Jurnal*

- Akuntansi, 20(2), 1476–1503.
<https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/31090/19839>
- Sari, R. N. (2015). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)*. Brawijaya University.
- Sasra, R. Y., Lubis, A. R., & Chan, S. (2015). Pengaruh kompetensi, pendidikan dan pelatihan serta penempatan pegawai terhadap pengembangan karir dan dampaknya terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(2), 237–247.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perilaku – HidupBaik Adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas.
- Seelos, C., Mair, J., Battilana, J., & Tina Dacin, M. (2011). The Embeddedness of Social Entrepreneurship: Understanding Variation across Local Communities. In C. Marquis, M. Lounsbury, & R. Greenwood (Eds.), *Communities and Organizations* (Vol. 33, pp. 333–363). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S0733-558X\(2011\)0000033013](https://doi.org/10.1108/S0733-558X(2011)0000033013)
- Seran, M. S. (2020). Kewirausahaan Sosial: Suatu Strategi Pengembangan Potensi Desa Melalui Program Dana Desa. *Jurnal Poros Politik*, 1(2), 21–25.
<https://doi.org/10.32938/jppol.v1i2.452>
- Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(01), 14–24.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v11i01.589>
- Shaw, W. H. (2009). Marxism, Business Ethics, and Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, 84(4), 565–576.
<https://doi.org/10.1007/s10551-008-9725-0>
- Siagian, S. P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Cetakan 23)*. Bumi Aksara.
- Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Sidik, M. (2002). Format hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengacu pada pencapaian tujuan nasional. Seminar Nasional" Publik Sector Scorecard, Jakarta, 17-18.
- Sirait, R. A. (2010). Pengaruh Pengeluaran Publik Pemda Di Provinsi Jawa Barat Terhadap Angka Kematian Bayi: Analisis Data Panel. Tesis.
- Skoll, J. (2009). Social entrepreneurship: Power to change, power to inspire. *Innovations*, 3(4), 3-5.
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(1), 23-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.23-32>
- Stiglitz, J. (2006). *Making Globalization Work*. London: Norton & Company.
- Strange, S. (2004). *States and Markets*. New York: Continuum.
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 1-109.
- Sugiono, M. (1999). *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharyanto, S., & Sofianto, A. (2012). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(4), 251-260. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.251-260>
- Sukaesih, M. (2008). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akses pendidikan studi kasus kabupaten/kota di pulau Jawa periode

- 1995-1997 dan 2003-2006. Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.
- Sulistiyono, S. (2015). Kegiatan Usaha Industri Migas Hubungannya Dengan Dampak Dan Tanggung Jawab Kelestarian Lingkungan Hidup. *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas*, 5(2 SE-Articles).
<http://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swara-patra/article/view/138>
- Sumarto, R. H., & Dwiantara, L. (2019). Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Oleh : 2(2), 65-74.
- Sumodiningrat, G. (1999). Jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 14(3).
- Susetyo, D. P., & Suherman, A. (2016). Dukungan manajemen, kemampuan teknik dan pelatihan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. *Simnasiptek* 2016, 1(1), 18-27.
<http://seminar.bsi.ac.id/simnasiptek/index.php/simnasiptek-2016/article/view/102>
- Sutamihardja, P. L. G. (2004). Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Sekolah Pascasarjana.
- Swerdlow, I. (1975). *The Public Administration and Development*. New York: Praeger Publishers.
- Syani, A. (2002). *Sosiologi Skematika Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syeirazi, M. K. (2009). *Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Tahir, E. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Kendari.
- Terminski, B. (2012). Applying the concept of human security to research on the consequences of mining-induced displacement and resettlement. Dapat Dikases Pada [Http://Www.Indiaenvironmentportal.Org.in/Files/File/Concept% 20of% 20Human% 20Security. Pdf](http://www.Indiaenvironmentportal.Org.in/Files/File/Concept%20of%20Human%20Security.Pdf)

- [Diakses Pada 15 Januari 2018].
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2177747>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *PEMBANGUNAN EKONOMI*, edisi 9, jilid 1. Erlangga.
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Umar, A. R. M. (2012). Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia: Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia pasca-1998. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(1), 45–61.
- Utami, K. S., Tripalupi, L. E., & Meitriana, M. A. (2019). PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DITINJAU MELALUI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2), 498–508.
- Utami, S. C., Astuti, D. S. P., & Sunarko, M. R. (2016). Pengaruh kemampuan pengguna sistem informasi, keterlibatan pengguna, dan dukungan manajemen puncak terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada PT BTPN area Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(2). <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/1234>
- Visser, W. (2016). Chapter 19: The future of CSR: towards transformative CSR, or CSR 2.0. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781783474806.00033>
- Warih, W. C., S, A., & Syugiarto. (2021). Dampak Alokasi Anggaran Dana Desa (DD) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Administrator*, 3(2), 78–86. <https://e-journal.unair.ac.id/JIET/article/download/7877/4989>
- Wibowo, H., & Nulhaqim, S. A. (2015). *Kewirausahaan Sosial; Revolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*. Bandung: UNPAD Press.
- Wibowo, I. (2003). “Emoh Negara”: Neoliberalisme dan Kampanye Anti Negara” dalam Ignatius Wibowo dan Francis Wahono (eds.) *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelaras.

- Wicaksono, K. W. (2012). Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(1), 21-28. <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/download/58/55>
- Wicaksono. (2000). *Liberalisasi Ekonomi IMF dan Kepentingan Nasional Indonesia 1997-1998 (Peran Organisasi Internasional di Dalam Suatu Negara)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Widjaya, H. (2005a). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Widjaya, H. (2005b). *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Winardi. (2008). *Manajemen Perubahan (Management Of Change)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wiratraman, H. P. (2008). *Good Governance dan Mitos Ketatanegaraan Neo-Liberal*. *Jurnal Bersatu*. Edisi Mei.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2006). *Kebijakan publik untuk negaranegara berkembang: model-model perumusan, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Zuhri, S. (2014). *Open Access & Unbundling Bentuk Liberalisasi Bisnis Gas*. Jakarta: Bisnis.com.

TENTANG PENULIS



Dr. Sitti Faoziyah, M.Ag adalah dosen tetap pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, sejak tahun 1998 hingga sekarang. Lahir di Kuningan Jawa Barat tanggal 15 Nopember 1971, pendidikan terakhir Doktoral Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia. Selain aspek pendidikan dan pengajaran, aktivitas tridarma perguruan tinggi lainnya dilakukan melalui berbagai riset yang sebagian hasilnya diterbitkan dalam buku monograf. Adapun pengabdian masyarakat dilakukan melalui kegiatan kolaboratif dengan berbagai stakeholder baik lembaga pemerintah, lembaga sosial masyarakat maupun lembaga swasta (perusahaan). Tahun 2018 aktif dalam pembangunan daerah sebagai sebagai Tim Inovasi Kabupaten Cirebon dan advokasi BUMDES kreatif serta mengembangkan program Desa Industri Mandiri (DIM) wilayah provinsi Jawa Barat. Tahun 2019 hingga kini mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat sektor peternakan terpadu kerjasama dengan perusahaan swasta di Kabupaten Kuningan. Terlibat dalam Tim *Technical Assistance* pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial RI, tahun 2016. Pada kelembagaan masyarakat, aktif di *Corporate Forum for CSR Development* (CFCD) sejak tahun 2008 sampai sekarang sebagai anggota Badan Kompetensi dan mengadvokasi beberapa perusahaan untuk penerapan *Corporate Social Responsibility* berbasis pemberdayaan masyarakat dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

